

**IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR
BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS**

TUGAS AKHIR

TP216012001



Disusun Oleh:

RIMA AYU DAMAYANTI

31202100003

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR
BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS**

TUGAS AKHIR

TP216012001

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota**



Disusun Oleh:

RIMA AYU DAMAYANTI

31202100003

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Ayu Damayanti
NIM : 31202100003
Status : Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi saya dengan judul **“Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus”** merupakan karya ilmiah yang terbukti bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiasi dalam Tugas Akhir/Skripsi ini, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, Mei 2025

Yang menyatakan,

Rima Ayu Damayanti
NIM. 31202100003

Mengetahui,


Dosen Pembimbing

Ardiana Yuli Puspitasari, S.T., M.T
NIK. 210209082

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR BUDAYA MASJID
MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS**

Tugas Akhir diajukan kepada:
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung



Pas Foto

Oleh:

RIMA AYU DAMAYANTI

31202100003

Tugas Akhir ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada tanggal 03 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ardiana Yuli Puspitasari, S.T., M.T Pembimbing
NIK. 210209082
Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T Dosen Penguji 1
NIK. 220203034
Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T Dosen Penguji 2
NIK. 210298024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T
NIK. 210200031

Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M. T
NIK. 210298024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar yang berjudul “Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. Abdul Rochim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Mila Karmilah, ST., MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Ardiana Yuli Puspitasari, ST., MT Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luangnya dan memberikan banyak arahan serta bimbingan dengan sabar dalam penyusunan penelitian ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua, sahabat, serta teman-teman yang telah membantu serta memberikan motivasi, semangat dan doa dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki agar nantinya penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik bagi peneliti selanjutnya.

Semarang,

Rima Ayu Damayanti

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. [Q.S Ali Imran: 110]

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Diemberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (QS. An-Nahl:78)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Ayu Damayanti
NIM : 31202100003
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul:

IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Adapun di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Juni 2025

Yang Menyatakan,

Rima Ayu Damayanti

ABSTRAK

Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus merupakan warisan budaya nasional yang memiliki nilai strategis dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Objek wisata ini menawarkan dua jenis atraksi utama yang menarik minat peziarah, yaitu atraksi fisik berupa bangunan bersejarah seperti Masjid Al-Aqsha, Menara Kudus, dan Makam Sunan Kudus, serta atraksi non-fisik berupa tradisi budaya seperti dandangan, buka luwur, festival kuliner jadul, dan kegiatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pariwisata halal di Situs Cagar Budaya tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasionalistik, yang mengandalkan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi komponen pariwisata yang meliputi *Attraction*, *Amenity*, *Accessibility*, dan *Hospitality*, serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membandingkan kondisi komponen pariwisata dengan kriteria Global Muslim Travel Index, studi ini menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan penilaian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar komponen pariwisata halal di situs tersebut telah memenuhi standar DSN-MUI, meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti belum tersedianya biro perjalanan wisata. Selain itu, masih terdapat komponen yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, seperti kebersihan toilet, kurang optimalnya pelayanan pramuwisata, belum terlaksananya prinsip wisata syariah secara menyeluruh khususnya terkait tata cara berpakaian wisatawan dan aspek kerapian yaitu penataan alas kaki peziarah yang masih berserakan, memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika kawasan.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI; Makam Sunan Kudus; Masjid; Menara; Pariwisata Halal

ABSTRACT

The Menara Mosque and Sunan Kudus Tomb Heritage Site is a national cultural heritage that has strategic value in the aspects of history, science, education, religion, and culture of the Indonesian nation, so its existence needs to be maintained and preserved. This tourist attraction offers two main types of attractions that attract pilgrims, namely physical attractions in the form of historical buildings such as the Al-Aqsa Mosque, Menara Kudus, and the Tomb of Sunan Kudus, as well as non-physical attractions in the form of cultural traditions such as dandangan, buka luwur, old-school culinary festivals, and other activities. This study aims to analyze the implementation of halal tourism at the Cultural Heritage Site using a qualitative descriptive method with a rationalistic approach, relying on primary data from in-depth interviews and secondary data. The focus of the study is directed at the evaluation of tourism components including Attraction, Amenity, Accessibility, and Hospitality, as well as their compliance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). In contrast to previous studies that generally compare the condition of tourism components with the criteria of the Global Muslim Travel Index, this study uses the Fatwa of the DSN-MUI as an assessment reference. The results indicate that most of the halal tourism components on the site have met the DSN-MUI standards, although there are some shortcomings, such as the unavailability of a travel agency. In addition, there are still components that are not in accordance with the DSN MUI fatwa, such as the cleanliness of toilets, the lack of optimal tour guide services, the non-implementation of sharia tourism principles as a whole, especially related to the dress code of tourists and the neatness aspect, namely the arrangement of pilgrims' footwear that is still scattered, requires more attention to improve the comfort and aesthetics of the area.


Keywords: Fatwa DSN MUI; Tomb of Sunan Kudus; Mosque; Minaret; Halal Tourism

BAB IV ANALISIS STANDAR PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS.....	53
4.1 Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	53
4.1.1 Atraksi (<i>Attraction</i>)	53
4.1.2 Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>)	65
4.1.3 Amenitas (<i>Amenity</i>).....	69
4.1.4 Keramahtamahan/Pelayanan Tambahan (<i>Hospitality/Ancillary Service</i>).....	80
4.1.5 Tingkah Laku Wisatawan.....	84
4.2 Mengkaji Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	87
4.2.1 Atraksi (<i>Attraction</i>)	87
4.2.2 Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>).....	90
4.2.3 Amenitas (<i>Amenity</i>).....	91
4.2.4 Keramahtamahan/Pelayanan Tambahan (<i>Hospitality/Ancillary Service</i>).....	94
4.2.5 Tingkah Laku Wisatawan	97
4.3 Temuan Studi	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran dan Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian	2
Tabel 1. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah, Pihak Pengelola, dan Tokoh Masyarakat.....	17
Tabel 1. 3 Daftar Wawancara Kepada Pengunjung	20
Tabel 1. 4 Kebutuhan Data Primer	23
Tabel 1. 5 Kebutuhan Data Sekunder	23
Tabel 2. 1 Konteks <i>Something to See</i> dan Wisata Halal.....	37
Tabel 2. 2 Konteks <i>Something to Buy</i> dan Wisata Halal	37
Tabel 2. 3 Konteks <i>Something to Do</i> dan Wisata Halal	38
Tabel 2. 4 Hubungan Aspek Atraksi dengan Wisata Halal	39
Tabel 2. 5 Hubungan Komponen Fasilitas dengan Wisata Halal	39
Tabel 2. 6 Hubungan Komponen Aksesibilitas dengan Wisata Halal	40
Tabel 2. 7 Hubungan Komponen Pelayanan Tambahan atau Keramahtamahan dengan Wisata Halal.....	41
Tabel 2. 8 Sintesis Literatur	43
Tabel 2. 9 Matrik VIP	45
Tabel 3. 1 Data Pengunjung Objek Wisata Sunan Kudus Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 4. 1 Rangkaian Acara Buka Luwur.....	60
Tabel 4. 2 Kondisi Komponen <i>Attraction</i> dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.....	87
Tabel 4. 3 Kondisi Komponen <i>Accessibility</i> dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI..	90
Tabel 4. 4 . Kondisi Komponen <i>Amenity</i> dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.....	91
Tabel 4. 5 Kondisi Komponen <i>Hospitality</i> dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.....	94
Tabel 4. 6 Kesesuaian Tingka Laku Wisatawan dengan Fatwa DSN MUI.....	97
Tabel 4. 7 Temuan Studi Peneliti.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus	1
Gambar 1. 2 Peta Deliniasi Wilayah Penelitian	2
Gambar 1. 3 Fokus Keaslian Penelitian	10
Gambar 1. 4 Lokus Keaslian Penelitian	11
Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian	13
Gambar 1. 6 Diagram Alir Penelitian	14
Gambar 1. 7 Teknik Pengambilan Sampel	26
Gambar 1. 8 Kerangka Analisis Penelitian	29
Gambar 3. 1 Peta Deliniasi Lokasi Penelitian	48
Gambar 3. 2 Kunjungan Pengunjung Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	51
Gambar 4. 1 Prasasti Masjid Al-Aqsha Menara Kudus	54
Gambar 4. 2 Masjid Al-aqsha	54
Gambar 4. 3 Menara Kudus	56
Gambar 4. 4 Perbaikan Rutin Menara Kudus	56
Gambar 4. 5 Gambar Menara pada Uang Kertas Pecahan Rp. 5000 pada Tahun 1986	57
Gambar 4. 6 Makam Sunan Kudus	57
Gambar 4. 7 Penggunaan Lahan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	59
Gambar 4. 8 Peta Acara Buka Luwur	61
Gambar 4. 9 Tradisi Buka Luwur Sunan Kudus	62
Gambar 4. 10 Tradisi Dandangan	63
Gambar 4. 11 Area Dandangan	63
Gambar 4. 12 Festival Kuliner Jadul	64
Gambar 4. 13 Peta Lokasi Festival Kuliner Jadul	64
Gambar 4. 14 Peta Lokasi Khitan Massal	65
Gambar 4. 15 Terminal Wisata Religi Bakalan Krpyak Kudus	66
Gambar 4. 16 Parkir Ojek dan Angkutan Umum	66
Gambar 4. 17 Informasi Pariwisata Halal	67
Gambar 4. 18 Peta Rute Wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	68
Gambar 4. 19 Fasilitas Beribadah	69
Gambar 4. 20 Tempat Wudhu Wanita	70
Gambar 4. 21 Tempat Wudhu Pria	70
Gambar 4. 22 Kamar Mandi	71
Gambar 4. 23 Warung	72
Gambar 4. 24 Foto Makam Para Wali	73
Gambar 4. 25 Parkir Motor dan Mobil Pengunjung	73
Gambar 4. 26 Hotel Syariah	75
Gambar 4. 27 Tempat Sampah	75
Gambar 4. 28 Pos Keamanan Menara	76
Gambar 4. 29 Taman	78
Gambar 4. 30 Pangkalan Ojek	79

Gambar 4. 31 Peta Amenitas	80
Gambar 4. 32 Susunan Pembina Pengurus dan Pengawas Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	81
Gambar 4. 33 Pakaian Pengelola Wisata	82
Gambar 4. 34 Peziarah Muslim	84
Gambar 4. 35 Menara Foodcourt	84
Gambar 4. 36 Alas Kaki Pengunjung yang Berserakan di depan Tajug.....	85
Gambar 4. 37 sumur Panguripan Sunan Kudus	85
Gambar 4. 38 Wisatawan Non Muslim di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	86
Gambar 4. 39 Kesesuaian Komponen Pariwisata Halal dengan Fatwa DSN MUI	100



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah elemen yang menunjang pembangunan yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta devisa negara. Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, konsep pariwisata halal atau syariah mulai muncul sebagai segmen yang menjanjikan, terutama didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangannya di Indonesia (Kasdi et al., 2021). Dengan populasi mayoritas Muslim mencapai 87% dari total 203 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat peluang strategis untuk mengembangkan pariwisata halal secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek institusi syariah tetapi juga sektor industri halal seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik halal. Terdapat 12 destinasi wisata potensial yang dapat dipromosikan sebagai tujuan wisata syariah di Indonesia, meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan, dengan Kabupaten Kudus sebagai salah satu destinasi di Jawa Tengah (Anwar, 2016).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 049/M/1999, No. 111/M/2018, dan No. REGNAS RNCB.19990325.04.000294, Masjid Menara Kudus telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya kategori Situs Tingkat Nasional. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi enam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), dimana Kabupaten Kudus termasuk dalam DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Kudus juga tergolong dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Demak–Kudus dan sekitarnya. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa terdapat ikon wisata yang dikenal secara regional maupun nasional, yaitu Masjid Agung Demak dan Menara Kudus. Kebijakan pengembangan citra pariwisata Menara Kudus sebagai ikon nasional diarahkan melalui peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata Provinsi Jawa Tengah di antara destinasi pesaing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 pasal 55 ayat (2), Situs Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial budaya. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035, situs tersebut diklasifikasikan sebagai Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) karena ada nilai yang bisa manggaet pengunjung secara luas di tingkat wilayah tempat tersebut berada dan pulau luar. Situs cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/atau perairan yang di atasnya ada benda, infrastruktur cagar budaya sebagai hasil aktivitas manusia atau bukti peristiwa masa lalu. Sesuai dengan pasal 11 RIPPARKAB Kudus, terdapat empat wilayah DPK, di mana Situs Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus termasuk dalam DPK Pusat Kota dan sekitarnya, yang terdiri atas Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pusat Kota, KPPK Kaliwungu, dan KPPK Padurenan beserta sekitarnya. Kebijakan pembangunan DPK diarahkan pada pengembangan tema wisata budaya, religi, buatan, heritage, edukasi, kuliner, dan minat khusus.

Kabupaten Kudus dinilai potensial sebagai destinasi wisata signifikan dan strategis,

yang tercermin dari kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang rata-rata melebihi satu juta orang per tahun (Bunyanissa'adati et al., 2021). Salah satu destinasi unggulan adalah wisata ziarah dan wisata halal yang telah dikenal baik oleh wisatawan lokal maupun internasional, yaitu Masjid Menara Sunan Kudus dan Makam Sunan Muria (Kasdi et al., 2021). Kedua destinasi tersebut memiliki nilai historis dan religius yang tinggi karena kedua sunan adalah personil Walisongo, penyebar ajaran Islam di Jawa, sehingga menjadi alasan utama kunjungan peziarah. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% wisatawan di Kabupaten Kudus mengunjungi objek wisata religi tersebut, yang secara signifikan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, yakni sebesar Rp 351.824.000 dari total PAD Rp 1,1 miliar. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan pada Objek Wisata Sunan Kudus mencapai 802.231 orang, dengan total kunjungan wisatawan nusantara terbanyak terletak pada bulan Mei yaitu mencapai 98.755 orang 109 orang pada bulan Februari untuk total wisatawan mancanegara terbanyak (Bunyanissa'adati et al., 2021).

Penelitian ini difokuskan pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sebagai warisan budaya nasional yang wajib dilestarikan karena memiliki nilai penting dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Situs ini menawarkan atraksi budaya dan keagamaan yang kuat, tercermin dari keberadaan Menara Kudus yang memiliki gaya arsitektur menyerupai candi dan berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Atraksi wisata religi lainnya meliputi tradisi buka Luwur, Jenang Tebokan, Sewu Kupat, dhandangan, dan tradisi lainnya (Munzaroh, 2023). Atraksi tersebut memperkuat daya tarik wisatawan selain kegiatan ziarah. Dari aspek ekonomi, objek wisata religi Makam Sunan Kudus berperan penting dalam pengembangan usaha lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kudus, seperti toko pakaian, aksesoris, dan oleh-oleh khas Kudus (Cahya et al., 2020).

Filosofi Gusjigang merupakan warisan budaya lokal masyarakat Kudus yang berasal dari ajaran Sunan Kudus dan berperan sebagai local genius yang relevan untuk dijadikan dasar dalam pengembangan pariwisata halal. Konsep Gusjigang merupakan akronim dari "Bagus" (berakhlak mulia), "Ngaji" (berorientasi pada ilmu pengetahuan), dan "Dagang" (berjiwa wirausaha) (Maslikhah, 2020). Filosofi ini mengandung enam nilai utama yang berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, yakni nilai filosofis, akhlak, ilmiah, spiritual, karya, dan ekonomi. Implikasi dari filosofi Gusjigang meliputi: (a) Bagus, yaitu penerapan sopan santun, akhlakul karimah, pemeliharaan ukhuwah Islamiyah, dan partisipasi sosial dalam komunitas; (b) Ngaji, yaitu pembentukan masyarakat yang berilmu dan mampu mengamalkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (c) Dagang, yaitu masyarakat yang rajin, tekun dalam berdagang, menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan ibadah, serta mandiri secara ekonomi tanpa ketergantungan pada pihak lain (Nawali, 2018; Maslikhah, 2020)

Namun, dalam pelaksanaan pariwisata di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah mushola yang tidak memenuhi kebutuhan pengunjung, kurangnya kebersihan di sekitar objek wisata, serta kurangnya tingkat kesadaran pengunjung dan pihak pengelola terhadap pedoman pelaksanaan pariwisata halal (Bunyanissa'adati et al., 2021). Selain itu, penelitian oleh Noviani (2020) dan Fitriyani (2023) mengidentifikasi masalah lain berupa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu aktivitas peziarah dan menyebabkan

kemacetan lalu lintas di kawasan Menara Kudus. Untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, penguatan komponen pariwisata halal seperti *Attraction* (atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenity* (amenitas), dan *Hospitality* (keramahan atau pelayanan tambahan) perlu dilakukan secara terpadu (Indahsari & Wulandari, 2023).

Berdasarkan motif-motif di atas, peneliti tergerak melaksanakan penelitian di bawah judul “**Implementasi Pariwisata Halal Pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara Dan Makam Sunan Kudus**”. Adapun pentingnya dalam penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengelola destinasi agar dapat menerapkan standar pariwisata halal sesuai dengan pedoman syariah dari DSN-MUI No. 108/X/2016 dan prinsip-prinsip Islami.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka mengkaji kelayakan pelaksanaan pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, yang telah diakui sebagai warisan budaya nasional dengan nilai signifikan dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu Bagaimana implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Hal yang ditargetkan dari studi ini yaitu untuk mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Berikut merupakan sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini :

- 1) Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang meliputi *Attraction* (Atraksi), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenity* (Amenitas), dan *Hospitality = Ancillary Service* (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan).
- 2) Mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berdasarkan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari bidang teori, penelitian ini diekspektasikan menghasilkan sumbangan signifikan terhadap inovasi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pariwisata yang mengadopsi konsep syariah dalam wisata. Peneliti berharap hasil kajian ini membuka wawasan terkait permasalahan yang diangkat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengalaman, serta menyediakan informasi berharga mengenai implementasi konsep pariwisata halal dan aplikasinya pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat ditinjau ulang oleh pemangku kepentingan strategis dalam upaya perbaikan objek wisata tersebut.

1.5 Ruang Lingkup


1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Limitasi studi ini yakni kajian komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, yang meliputi aspek-aspek berikut:

- 1) Kajian implementasi pariwisata halal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa MUI
- 2) Kajian ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, yang mencakup:
 - a. *Attraction* (Atraksi):
 - Objek wisata.
 - Ketersediaan fasilitas yang mengakomodasi dan mendukung kesucian.
 - Penyediaan makanan dan minuman dengan sertifikat halal.
 - Pertunjukan seni dan budaya berlandaskan standar pariwisata syariah.
 - Pemeliharaan kebersihan sanitasi dan lingkungan.
 - b. *Accessibility* (Aksesibilitas):
 - Tiket dan paket yang ditawarkan berbasis kriteria pariwisata syariah.
 - Ketersediaan daftar akomodasi yang memenuhi panduan pariwisata syariah.
 - Daftar penyuplai sesuatu untuk dimakan dan diminum yang halal tersedia untuk wisatawan muslim, serta mereka yang bekerja di biro wisata yang mengetahui lokasi makan halal di sekitar objek wisata.
 - c. *Amenity* (Amenitas):
 - Jaminan sertifikasi serta label kehalalan yang diperuntukkan bagi makanan dan minuman melalui sertifikasi MUI.
 - Dukungan dari pihak MUI yang mengelola halal di area tersebut, tokoh muslim, atau pihak terpercaya apabila sertifikasi belum terpenuhi.
 - Lingkungan yang sehat dan bersih.
 - Fasilitas yang memadai untuk berwudhu dan beribadah.
 - d. *Hospitality = Ancillary Service* (Keramahmatan atau Pelayanan Tambahan):
 - Pemahaman dan penerapan hal syari dalam pelayanan.
 - Sikap akhlak yang karimah, mengutamakan sifat komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab.
 - Penampilan yang sopan dan sesuai dengan etika serta nilai Islam.


1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Objek penelitian ini adalah Kompleks Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025



Gambar 1. 2 Peta Deliniasi Wilayah Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan dengan studi-studi sebelumnya sekaligus menambah informasi yang relevan bagi penelitian ini. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari literatur terdahulu seperti jurnal, artikel, karya ilmiah, buku, dan skripsi, yang menjadi dasar dalam menentukan fokus dan lokasi penelitian. Keaslian penelitian dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu berdasarkan lokasi penelitian yaitu Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, serta berdasarkan fokus penelitian yaitu implementasi pariwisata halal.



Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata Religi Di Masjid Jami Tegalsari Ponorogo (Mawadah & Maulida Nurhidayati, 2024)	<i>Niqosiya: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2024</i>	2024, Wisata Religi Masjid Jami' Tegalsari Ponorogo	Metode kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk ,mendapatkan hasil komprhensif tentang pelaksanaan wisata religi yang berefek pada ekonomi masyarakat di sekitar Masjid Jami' Tegalsari Ponorogo.	Masjid Jami' Tegalsari Ponorogo adalah salah satu kawasan yang dilabel sebagai wisata relig. Peneltian ini mengadopsi analisis SWOT sebagai bahan eveluasi semua komponen SWOT dan disimpulkan bahwa masih ada hal yang harus dioptimalkan.
2.	Strategi Pengembangan Kawasan Kesultanan Banten Lama Sebagai Wisata Halal Di Provinsi Banten (Sajida & Syafrida, 2022)	Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 21 No 2 : 109 – 119	2022, Kawasan Kesultanan Banten Lama	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>mixed method</i> agar data bisa melalui saringan triangulasi sehingga valid dan reliabel.	Penelitian tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan peneliti yaitu menemukan strategi untuk menjadikan Kawasan Kesultanan Banten ini sebagai destinasi wisata halal di Provinsi Banten dengan melakukan identifikasi risiko, manfaat, biaya, serta analisis faktor strategis internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman).	Berdasarkan hasil analisis matriks IFAS dan EFAS, membuktikan bahwa Kawasan Kesultanan Banten Lama dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata halal dengan syarat masih perlu memperhatikan seluruh kekuatan internal dan peluang eksternal. Temuan strategi yang dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan jangkauan promosi atraksi melalui platform media sosial, penguatan pelaku usaha ekonomi kreatif, serta penguatan nilai tambah sejarah Kerajaan Islam dan nilai religius yang dirasakan oleh wisatawan selama kunjungan. Dengan menerapkan ketiga aspek tersebut, diharapkan Kawasan Kesultanan Banten Lama dapat berkembang sebagai salah satu destinasi wisata halal dengan kategori unggul di Provinsi Banten.
3.	Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat : Analisis Swot (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threath</i>) (Rimet, 2019)	SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1, Juni 2019	2019, wisata syariah di Sumatera Barat	Kualitatif lewat adopsi sistem SWOT	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan wisata syariah di Sumatera Barat dengan memanfaatkan pendekatan analisis SWOT guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi, tantangan, serta strategi pengembangan wisata religi yang	Penelitian mengenai elevasi wisata syariah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa sektor pariwisata dijadikan sebagai sektor prioritas dengan pelaksanaan gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan. Hal ini melibatkan koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingan terkait, dengan

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
					berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah	kesepakatan menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal.
4.	Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Islam Menggunakan Metode Analisis SWOT Halal Tourism: (Studi Pada Destinasi Bromo Tengger Tosari Pasuruan) (Azizah, 2021)	Jurnal MANOVA Volume IV Nomor 2	2021, Obyek wisata Bromo Tengger	Deskriptif dengan dua pendekatan atau Mixed Method	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata halal di Kawasan Destinasi Bromo Tengger, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan menggunakan metode analisis SWOT sebagai pendekatan utama dalam memberikan rekomendasi strategis yang sesuai dengan perspektif Islam.	Strategi defensif yang berfokus pada penguatan pasar wisata diusulkan, dengan langkah-langkah seperti peningkatan promosi dan penyebaran informasi mengenai kawasan Bromo Tengger sebagai salah satu dari sepuluh destinasi prioritas dalam branding pariwisata nasional, pengembangan agenda wisata tahunan, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai elemen aksesibilitas dan transportasi yang juga dikenal dengan amenitas, serta pengenalan atraksi budaya lokal.
5.	Analisis Deskriptif Desa Wisata Religi Mlangi Berbasis Komponen 3A(Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) Pariwisata (Shofi'unnafi, 2022)	Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 13 No 1	2022, wisata religi di Desa Wisata Mlangi	Kualitatif diaplikasikan sebagai desain	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi dan mengelaborasi elemen-elemen yang terdapat dalam wisata religi di Desa Wisata Mlangi melalui penelitian kualitatif yang menggunakan beberapa instrumen berupa interview, observasi lapangan, dan penelitian pustaka.	Desa Wisata Religi Mlangi yang dinalisis berdasarkan standar 3A diklaim memnuhi standar wisata yang diukur dari: 1) Masjid Jami' Mlangi dan Makan Kyai noor Iman sebagai peninggalan budaya. Hal ini juga dilengkapi dengan kearifan lokal msyarakat. 2) Akses menuju destinasi yang relative dekat dengan pusat kota sehingga transportasi yang dibutuhkan memadai. Informasi juga bisa didapatkan dari media sosial. 3) Dari tinjauan amenitas, desa Wisata Religi Mlangi memiliki akomodasi yang lengkap hingga ketersediaan cenderamata dan tempat parkir.
6.	Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang berdasarkan Komponen Wisata Religi (Wicaksono & Idajati, 2020)	Jurnal Teknik ITS Vol. 8, No. 2	2020, Makam Sunan Bonang	Desain yang dipilih peneliti adalah deskriptif kualitatif	Penelitian ini mengupas karakteristik Makam Sunan Bonang sebagai wisata religi di Kabupaten Tuban.	Kondisi destinasi dinilai memadai sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian terdahulu untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan konteks yang serupa serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan destinasi ini.

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Strategi Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi Di Makam Teungku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue) (Sari, 2023)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh	2023, di lokasi makam Teungku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue	Kualitatif dengan analisis data secara deskriptif	Penelitian ini untuk meneliti Makam Teungku Diujung dengan menganalisis faktor yang menjadikan objek wisata ini menjadi tempat favorit dan pendukung dan penghambat pengunjung untuk mendatanginya.	Makam Teungku Diujung dikembangkan melalui sistem manajemen yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah tersebut berupa membuat perencanaan, melaksanakan pengorganisasian, pengeksekusian, pengontrolan proses eksekusi, hingga evaluasi.
8.	Strategi Pengembangan Wisata Religi Makam Wali Nyatok (Syahrul, 2024)	Abdi Makarti Vol. 1 No. 1 –	2022, Makam Wali Nyatok	Pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini membedah strategi yang diterapkan untuk mengembangkan wisata makam Wali Nyatok beserta dampaknya untuk pemasukan bagi masyarakat sekitar.	Hasil penelitian ini adalah arahan Implementasi wisata religi makam Wali Nyatok yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya kepada pengelola, pemangku dan masyarakat sekitaran makam. Dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang masih kurang. Implementasi makam Wali Nyatok dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
9.	Strategi Pengembangan Wisata Religi dengan Metode SWOT dan AHP pada Gereja Tua Imanuel Hila (Poceratu, 2024)	Jurnal Teknik Industri, Vol. 18 No. 01	2024, Gereja Tua Imanuel Hila	Kombinasi antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Penelitian mendapatkan informasi mendalam tentang wisata religi yang terdapat pada Gereja Tua Imanuel Hila dengan mengevaluasi komponen dalam evaluasi pariwisata dengan jalur SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP).	Peneliti menyatakan bahwa posisi wisata yang diteliti berada pada kuadran V. Oleh karena itu, strategi yang sesuai dengan temuan penelitian adalah Hold and Maintain (mempertahankan sumber daya sekaligus memeliharanya). Meskipun demikian, tipe strategi yang dinilai efektif adalah SO, yaitu dengan membudayakan kesadaran masyarakat beserta wisatawan untuk memelihara gedung Gereja Tua-Hila serta berkolaborasi dengan pemerintah yang duduk di pusat maupun di daerah agar pemeliharaan tersebut berjalan dengan optimal.
10.	Strategi Pengembangan Wisata Religi Pura Giri Sutra Mandala (Purniawati et al., 2022)	BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 03	2022, Pura Giri Sutra Mandala	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menganalisis strategi yang efektif untuk memajukan pariwisata Pura Giri Sutra Mandala lewat metode SWOT.	Strategi dalam mengembangkan Pura Giri Sutra Mandala adalah dengan mendayagunakan semua potensi Pura, misalnya dengan mengoptimalkan fungsi Pura, merawat ekosistem di sekitar Pura,

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
						menjadikan Pura sebagai pusat acara keagamaan, menyediakan fasilitas yang lengkap, menambah anggota pecalang serta BHABINKAMTIBMAS.
11.	Analisis Pengembangan Pariwisata Religi Semana Santa Di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (Marselina Herin Ola, et, 2019)	Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen, Vol 3,	2019, Wisata Religi Semana Santa	Kualitatif yang menganalisis SWOT.	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis strategi yang dipakai untuk memajukan pariwisata Pura Giri Sutra Mandala dengan pendekatan analisis SWOT. Selain itu, hal lain yang ingin ditemukan adalah evaluasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam tempat wisata religi Semana Santa.	Untuk mengembangkan objek wisata Pura giri Sutra Mandala, langkah yang perlu diambil adalah melakukan perencanaan wilayah dan membangun infrastruktur penunjang seperti hotel dan <i>home stay</i> . Setelah itu, dilanjutkan dengan promosi untuk menarik wisatawan serta memaksimalkan sumber daya masyarakat lokal. Tambahan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan lahan parkir.
12.	Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi Makam Siti Fatimah Binti Maimun Kabupaten Gresik (Rifa'i, 2023)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2023, Wisata Religi di Makam Siti Fatimah Binti Maimun	Kualitatif	Penelitian ini dilaksanakan sebagai pemeriksaan sumber daya yang diprioritaskan untuk menaikkan daya tarik wisata religi Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan cara penerapannya.	Untuk menarik makam Siti Fatimah Binti Maimu lewat strategi yang telah diaplikasikan yaitu diversifikasi produk dan memaksimalkan semua potensi yang ada di sekitar makam. Pengelola juga mengambil staretgi efektif melalui kebijakan yang dikeluarkan bagi pengelola makam, temoat parker, dan pedagang yang berasal Desa Leran.
13.	Strategi Pengelolaan Wisata Religi Berkelanjutan Untuk Melestarikan Tradisi Masyarakat Islam dan Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Gorontalo (Gintulangi & Arsana, 2022)	Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya Vol. 5 No 4	2022, Desa wisata Religi Bubohu	Mengadopsi desain deskriptif kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan strategi yang efektif untuk manajemen wisata religi dan melestarikan tradisi masyarakat Islam serta mengelevasi perekonomian penduduk sekitar lewat investigasi komprehensif yang mencakup atraksi, kualitas dalam mengakses lokasi, dan amenitas sebagai hal-hal yang harus diperhatikan dalam memajukan wisata religi yang berkembang di tengah komunitas.	Langkah untuk memajukan destinasi wisata ini adalah dengan ulilisasi media sosial sebagai sarana promosi, mengelevasi kualitas SDM, berkolaborasi dengan pemerintah yang menjabat di desa dan masyarakat lokal serta membardayakan masyarakat lewat penyuluhan untuk menjaga dan berkontribusi dalam memajukan objek wisata.

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
14.	Pelestarian Tradisi Buka Luwur: Studi Budaya di Makam Sunan Kudus Jawa Tengah (Rosyid, 2021)	Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (<i>Journal of Social and Cultural Anthropology</i>) Vol 6 No (2)	Makam Sunan Kudus Jawa Tengah, 2021	Menggunakan metode yang sesuai dengan konteks, yaitu historis. Tahap-tahapnya adalah heuristik, pemberian kritik, menafsirkan data, dan historiografi.	Penelitian ini memiliki tujuan mengekspos dan membuat prediksi untuk preservasi tradisi buka luwur alias kain yang menutupi makam Sunan Kudus di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kudus sebagai acara tahunan pada bulan Sura.	Beberapa poin penting dalam tradisi buka luwur adalah pendistribusian bubur Asura, nasi jangkrik, pertunjukan seni yang bercorak islami, dan pembaruan luwur yang telah setahun dipasang. Motif luwur terdiri dari gambar melati, unthuk banyu, kompol, dan wiru. Pemegang tradisi ini adalah mereka yang bertanggung jawab untuk Masjid al-Aqsha Kudus dan warga Kauman dan Kudus dan sekitarnya untuk mengapresiasi jejak sejarah penyebaran Islam oleh Sunan Kudus.
15.	Peran Komponen 5A Pada Kepuasan Pengunjung (Studi Empiris Destinasi Wisata Taman Bunga Celosia) (Parawansah et al., 2022)	SENAMA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	Taman Bunga Celosia, 2022	Mengadopsi pendekatan kuantitatif	Penelitian ini untuk menyimpulkan fungsi komponen 5A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Akomodasi, dan Aktifitas) terhadap tingkat kepuasan wisatawan taman bunga Celosia.	Persamaan regresi membuktikan bahwa elemen 5A memberikan dampak kuat pada kepuasan pengunjung $p = 0,000$. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai standar evaluasi oleh pengelola Taman Bunga Celosia untuk mengembangkan fasilitas dan pelayanan. Penyediaan fasilitas yang layak dapat dimulai dengan memperbanyak unit toilet, Meningkatkan fasilitas yang ada dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah toilet dan tempat sampah, serta kelengkapan papan petunjuk arah agar pengunjung tidak tersesat.
16.	Urgensi <i>Halal Tourism</i> Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Cahya et al., 2020)	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 8 Nomor 1	Makam Sunan Kudus, 2020	Fokus pada fenomenologis sebagai salah satu bagian kualitatif.	Artikel ini menarasikan peran wisata religi di sekitaran makam sunan dan kenaikan ekonomi setempat yang mendapatkan dampak dari eksistensi tempat wisata tersebut.	Eksistensi objek wisata religi menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal melalui aktivitas bisnis. Masyarakat dapat memnuhi kebutuhan sehari-hari dari bisnis mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pada hari-hari tertentu, misalnya libur keagamaan, pendapatan masyarakat meningkat tajam karena peningkatan jumlah pengunjung.
17.	Analisis Manajemen Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Menara	Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020	Kawasan Menara Kudus Kabupaten Kudus, 2020	Penelitian dilakukan dengan langkah deduktif	Penelitian dilaksanakan mendapatkan hasil analisis dari pengaturan dan	Sistem manajemen telah diimplementasikan lewat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, tapi masih

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
	Kudus Kabupaten Kudus (Noviani, 2020)			dengan analisis kualitatif rasionalistik.	pengawasan lokasi PKL di Kawasan Menara Kudus.	terdapat tantangan dalam manajemen. Tantangan tersebut yaitu belum adanya koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan sehingga semua program belum terlaksana dengan baik.
18.	Preferensi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Lokasi Berdagang di Kawasan Menara Kudus (Fitriyani, 2023)	Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023	Kawasan Menara Kudus, 2023	Mengadopsi pendekatan kuantitatif.	Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan kriteria area berdagang yang direfleksikan lewat preferensi PKL di sekitar Kawasan Menara Kudus.	Faktor yang menjadi preferensi para pedagang kaki lima di Kawasan Menara Kudus adalah aksesibilitas, visibilitas dan sarana dan prasarana.
19.	Pengembangan Objek Wisata Sunan Kudus Berdasarkan Persepsi Pengunjung (Bunyanissa'adati et al., 2021)	<i>Planning for Urban Region and Environment</i> Volume 10, Nomor 3	Objek Wisata Sunan Kudus, 2021	Mengadopsi prosedur kuantitatif.	Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan deskripsi atas kepuasan dan keputusan untuk kembali mendatangi objek wisata untuk pengembangan Objek Wisata Sunan Kudus.	Tingkat kepuasan pengunjung untuk objek Wisata Sunan Kudus adalah sebesar 89,09%. Angka tersebut dikategorikan ke dalam tingkat yang sangat puas. Fakta lain dari responden yang terlibat adalah mereka menyukai wisata religi.
20.	Desain Konsep Pengembangan Wisata Halal Menara Kudus Dengan Konsep Gusjigang (Munzaroah, 2023)	Berasan: Journal of Islamic Civil Law, Vol. 2, No.1	Menara Kudus, 2023	Kualitatif dengan tipe deskriptif.	Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi metode mengelevasi wisata halal di Kabupaten Kudus dan upaya penonjolan Menara Kudus dengan mengusung konsep Gusjigang.	Menurut Gus Ji Gang, untuk memaksimalkan potensi wisata halal di daerah Kudus adalah dengan menonjolkan kearifan lokal sebagai ciri khas yang menarik calon pengunjung.
21.	Makna Bubur Sura dalam Tradisi Buka Luwur Makam Sunan Kudus Persepektif Budaya (Rosyid, 2020)	Jurnal Sosial Budaya Volume 17 Nomor 1	Sunan Kudus, 2020	Kualitatif dengan tipe deskriptif.	Penelitian ini mendapatkan pemahaman nilai dibalik bubur sura dalam tradisi penggantian pada Makam Sunan Kudus yang diselebrasi oleh Pengurus Masjid, pengurus bagian menara, dan penjaga Makam Sunan Kudus dengan kolaborasi beserta warga Kauman.	Tradisi bubur Sura lekat dengan nilai-nilai filosofis yang melambangkan inklusivisme di tengah heterogenitas masyarakat tanpa memandang dinding perbedaan agama, budaya, etnis, menunjukkan kebebasan dalam berekspresi, dan kolaborasi lintas agama. Tradisi dipertahankan karena makna adiluhung dan kepedulian dari Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) untuk mengapresiasi usaha Sunan Kudus dan warga Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kudus. Hingga saat ini, masyarakat masih menjunjung tradisi.

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
22.	Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura (Indahsari & Wulandari, 2023)	AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 11 Issue 1 Januari	Taman Wisata Laut Desa Labuhan, 2023	Sebuah penelitian fenomenologi dengan analisis deskriptif kualitatif.	Penelitian ditargetkan untuk menganalisis Taman Wisata Laut di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Bangkalan dan kecocokan dengan standar Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	Taman Wisata Laut dijadikan sebagai tujuan wisata halal dengan menonjolkan kekhasan, menjamin keamanan, pelestarian budaya, dan pertunjukan yang tidak melenceng dari ajaran fatwa. Sayangnya, ditemukan beberapa hal yang mengindikasikan tantangan dalam pengelolaan misalnya kebersihan yang tidak sesuai standar, Keunggulannya terlihat pada tingkat kebersihan, jumlah tempat sampah, penjual makanan yang memenuhi standar sehat dan halal, dan memastikan bahwa tidak ada zina di lokasi wisata. Kekurangannya adalah fasilitas ibadah yang terbatas seperti ketersediaan air untuk berwudhu. Selain itu akses menuju lokasi juga tidak dapat dijangkau dengan mudah. Meskipun demikian, semua komponen <i>Hospitality</i> sudah berdasarkan Fatwa DSN-MUI
23.	Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (<i>Halal Tourism</i>) (Jaelani, 2018)	JES(Jurnal Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 2	Nusa Tenggara Barat (NTB), 2018	Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (<i>normative legal research</i>).	Penelitian ini mendapatkan interpretasi tentang garansi perlindungan hukum bagi wisatawan berdasarkan standar syariah yang diukur pada produk dan jasa pariwisata syariah (<i>halal tourism</i>) di Indonesia.	Wisatawan yang memutuskan untuk mengunjungi tempat wisata syariah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk halal.
24.	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Filosofi Hidup 'Gusjigang' Sunan Kudus dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Kauman Kota Kudus(Nawali, 2018)	Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XV	Desa Kauman Kota Kudus, 2018	Jenis penelitian kualitatif	Untuk menerima informasi tentang nilai-nilai yang direfleksikan oleh Gusjigang sebagai standar perilaku bagi masyarakat Kudus dan realisasinya dalam kehidupan.	Gusjigang mewariskan nilai-nilai filosofis, di antaranya: 1) Nilai pendidikan islami Hasil penelitian yang direfleksikan pada: (1) nilai-nilai pendidikan islamisme yang teberupa filsafat, akhlak, penalaran ilmiah, spiritual, cipta, dan ekonomis (2) Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh positif bagi generasi sekarang yang dapat dilihat pada: (a) Bagus: berakhlak mulia (b) Ngaji: belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan (c)

No	Judul, Nama Peneliti	Sumber	Lokasi & Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan dan Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
						Dagang: berbisnis dengan tujuan beribadah dan bermualah dengan sesama manusia.
25.	Gusjigang Dan Kesenambungan Budaya Sunan Kudus (Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Berbasis Local Genius) (Maslikhah, 2020)	Jurnal Edukasi Indonesia - Volume 1, Nomor 1	Sunan Kudus, 2020	Semiotika	Untuk mencari benang merah koreasi antara budaya Gusjigang dengan budaya dengan Sunan Kudus dan Walisongo	Warisan Gusjigang merupakan budaya yang relevansi masih dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di zaman modern ini dan dijadikan sebagai landasan untuk melestarikan etnopedagogi meliputi tiga basis utama, yaitu nilai akhlak mulia, berorientasi pada hal-hal ilmiah, dan berjiwa bisnis. Semuanya dapat dilihat pada penerapan Kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional harus menjadi akar pendidikan.
26.	Potential of Kudus as a New International Pilgrimage Destination in Indonesia: Halal Tourism Optimising Local Wisdom (Kasdi et al., 2021)	International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage ISSN : 2009-7379, Volume 9(i) 2021	Destinations in Kudus Regency, 2021	Descriptive Analysis Approach	To investigate the benefits from pilgrimage place located in Kudus Regency and the benefits from halal tourism as well by prioritizing local wisdom	It is revealed that the benefits of pilgrimage place and halal tourism in Kudus Regency are measured from several points. First, some destinations in Kudus Regency have religious stuffs and infrastructure. Second, original products from Kudus regency have been certified as halal products, they are Jenang Mubarak, Alammu Parijoto, and several other products. Third, those who work in tourism sector are polite and give their best services. Besides, Kudus Regency have unique and attractive local wisdom and to see. Each tradition is unique in its ritual process. The values in traditional ceremonies are conducted and preserved because their values are relevant to today society for daily life.

Sumber : Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel keaslian penelitian diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus penelitian terkait dengan analisis kondisi komponen pariwisata halal yang mencakup *Attraction*, *Amenity*, *Accessibility*, dan *Hospitality* pada suatu destinasi wisata. Sehingga penelitian ini yang berjudul “Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus” secara tidak langsung saling berkaitan penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Wulandari dan Kurniyati Indahsari yang berjudul “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura”. Selain itu, penelitian inada kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indahsari & Wulandari, 2023) yang berfokus pada analisis kondisi komponen pariwisata dan/atau membandingkannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indahsari & Wulandari, 2023) adalah pada lokus penelitian, untuk penelitian terletak pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sedangkan penelitian sebelumnya terletak pada Taman Wisata Laut di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Nama Peneliti	Retno Dwi Wulandari dan Kurniyati Indahsari	Rima Ayu Damayanti
Judul	Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura	Implementasi Pariwisata Halal Pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara Dan Makam Sunan Kudus
Lokasi	Taman Wisata Laut di Desa Labuhan	Kawasan Makam Sunan Kudus di Desa Kauman
Metodologi	Metode deskriptif kualitatif fenomenologi	Metode deduktif kualitatif rasionalistik

Sumber : Analisis Peneliti, 2025

Gambar 1. 3 Fokus Keaslian Penelitian

Pembahasan terkait dengan pengkajian terdahulu yaitu kesamaan dari lokasi berada di Kawasan Makam Sunan Kudus. Pengkajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri Cahya, Waluyo, Widi Savitri Andriasari, dan Putri Rubiana yang berjudul “Urgensi *Halal Tourism* Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pokok bahasan wisata yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Cahaya et al., 2020) hanya membahas komponen amenitas pada kawasan Makam Sunan Kudus yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan bisnis untuk mengeskalasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, dalam penelitian akan mengkaji terkait dengan ketersediaan komponen pariwisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan layanan tambahan.

Nama Peneliti	Bayu Tri Cahya, Waluyo, Widi Savitri Andriasari, dan Putri Rubiana	Rima Ayu Damayanti
Judul	Urgensi <i>Halal Tourism</i> Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Implementasi Pariwisata Halal Pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara Dan Makam Sunan Kudus
Lokasi	Makam Sunan Kudus	Kawasan Makam Sunan Kudus di Desa Kauman
Metodologi	Metode deskriptif kualitatif fenomenologi	Metode deduktif kualitatif rasionalistik

Sumber : Analisis Peneliti, 2025


Gambar 1. 4 Lokus Keaslian Penelitian



1.7 Kerangka Pikir

Sub bab ini memberikan gambaran implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang akan digambarkan secara diagramatis adalah sebagai berikut:






Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Tahapan Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deduktif kualitatif rasionalistik, yaitu metode penelitian yang diawali dengan penentuan berdasarkan teori utama/*grand theory*. *Grand theory* atau yang disebut teori utama dapat didefinisikan sebagai titik pokok utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dengan adanya acuan teori utama tersebut akan lebih memudahkan dalam proses analisis data pendukung penelitian. Teori utama, konsep, dan acuan penelitian yang menggunakan metode deduktif kualitatif rasionalistik dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 1. 6 Diagram Alir Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Penelitian mengadopsi prosedur penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang didayagunakan oleh peneliti untuk memiliki data dan interpretasinya secara komprehensif yang dimulai dari latar belakang situasi terkini dan hubungan timbal balik dalam unit kesatuan hingga unit yang lebih besar (Moleong, 2015). Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan dengan menginvestigasi data yang terhubung secara langsung dengan lapangan penelitian yang berkenaan dengan implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

1.8.2 Tahapan Penelitian

A. Tahap Persiapan

Tahapan ini adalah langkah awal pembuka menuju gerbang penelitian. Tahapan ini dipakai agar strategi dapat diaplikasikan dalam menimbang jenis data yang dipakai. Hal ini adalah patokan untuk set prosedur penelitian yang segera dimulai. Set prosedur fase ini adalah merancang desain pertanyaan untuk data, penetapan target data, tempat dilakukan penelitian, *literature review*, koleksi data penelitian, dan manajemen yang dirancang untuk koleksi data. Tahap persiapan pada penelitian ini akan dijabarkan antara lain:

1) Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Penelitian

Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus menjadi salah satu warisan budaya dengan standarisasi nasional. Oleh karena itu, situs wajib dipreservasi sebagai aset kekayaan karena memiliki konten dari segi nilai historis, pengetahuan, dunia pendidikan, aspek religi, dan kultur Indonesia. Namun dalam pengelolaannya masih dinilai kurang baik, seperti terbatasnya jumlah mushola sehingga belum memenuhi permintaan jumlah pengunjung, kebersihan yang jauh dari standar higienis, serta masyarakat yang tidak ramah seperti sifat asli Indonesia. Permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan konsep wisata halal dan *logal genius* masyarakat yaitu *Gusjigang* yang mengutamakan kenyamanan dan kemaslahatan umat ketika berkunjung. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji terkait dengan implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

2) Lokasi Penelitian

Penentuan Lokasi Penelitian didasari atas beberapa factor yaitu isu, arahan kebijakan, keterjangkauan lokasi dan ketersediaan referensi literatur. Pada penelitian ini peneliti memilih Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sebagai lokasi yang akan diteliti dikarenakan situs tersebut merupakan salah satu ikon nasional dengan kebijakan pengembangannya diarahkan kepada pengembangan dengan tema wisata budaya, wisata religi, wisata buatan, wisata heritage, wisata edukasi, wisata kuliner dan wisata minat khusus (RIPPARKAB KUDUS 2020-2035).

3) Literature Review

Kajian literature yang digunakan adalah mengenai komponen pariwisata halal serta teori-teori terkait implementasi pariwisata halal. Dilakukan ya pengkajian *literature review* ini bisa membuang segala kendala dalam metodologi dengan masalah diangkat sebagai fokus.

4) Pemilihan Parameter dan Pendekatan Penelitian

Penetapan metodologi pengkajian digunakan sebagai pilihan parameter serta pendekatan diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan cara pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik.

5) **Kebutuhan Data**

Keperluan informasi pada kajian konsep serta kepustakaan dilaksanakan pada bab 2. Informasi yang diperlukan dibagi menjadi 2 jenis yakni informasi sekunder maupun informasi primer. Data sekunder merupakan informasi yang terdapat dari sumber dokumen atau literature berasal dari instansi tergabung dalam penelitian ini. Sedangkan data primer ialah informasi terdapat secara langsung yang meliputi informasi hasil wawancara, pengamatan, serta hasil dari observasi.

6) **Tahap Akhir (Penyusunan teknis dan Pelaksanaan Survey)**

Pada tahapan penyusunan teknis terdiri dari beberapa tahapan yakni teknik dalam pengelolaan serta penyajian suatu data, penetapan sasaran serta jumlah responden, menyusun konsep pelaksanaan penelitian, observasi, dan membuat konsep daftar pertanyaan.

B. Tahap Pengumpulan Data

Metode koleksi data didefinisikan metode atau cara yang diadopsi untuk mendapatkan dan menghubungkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian (Wardhana, 2024). Dalam mengumpulkan data, diperlukan data utama maupun penunjang. Data utama, pengumpulan data dilakukan beberapa hal seperti observasi, dokumentasi proses, dan wawancara. Sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumen instansi terkait. Metode yang digunakan disesuaikan dengan hal yang memengaruhinya, khususnya adalah jenis dan karakteristik dari responden. Sehingga, metode yang digunakan tidak akan sama, teknik pengumpulan data ialah:

1) **Data Primer**

Data primer atau utama adalah ialah informasi yang didapat melalui observasi lapangan. Teknik pengumpulannya adalah melalui observasi, dokumentasi proses serta wawancara.

a. **Observasi**

Yaitu kegiatan mengamati langsung, peneliti akan turun langsung ke lapangan melalui kegiatan seperti perekaman, pencatatan, dan mengamati aktivitas. Dalam kasus ini, yang akan di observasi adalah Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Observasinya dengan pengamatan terhadap komponen pariwisata halal yang meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan tambahan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Selain itu, adopsi metode diperuntukkan mendapatkan gambaran lengkap sistem pengelolaan lokasi yang dimaksud dan mendapatkan benang merah dari faktor peyokong dan faktor yang berperan memblokir tata kelola wisata halal. Peralatan yang dibawa adalah kamera, catatan pengamatan, panduan observasi.

b. **Wawancara**

Wawancara ialah teknik guna mengumpulkan informasi yang dilakukan tanya jawab oleh partisipan. Wawancara dilaksanakan pada kali ini ialah semi terpadu dimana menggunakan pertanyaan yang sudah disusun. Ketika sudah mendapatkan hasil wawancara, maka akan di masukan kedalam data yang ada. Tujuan wawancara ini

yaitu guna memahami lebih dalam mengenai kondisi komponen pariwisata halal yang disertai dengan peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Wawancara dilaksanakan tatap muka dan dibantu oleh beberapa alat bantu seperti buku catatan, kamera, serta perekam suara. Adapun kriteria narasumber/informan dalam penelitian ini adalah:

- Narasumber harus terlibat langsung dalam pengelolaan atau pengembangan objek wisata. Ini mencakup pejabat pemerintah, pengelola tempat, atau masyarakat lokal yang berinteraksi dengan wisatawan.
 - Narasumber harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang objek wisata, termasuk sejarah, budaya, dan praktik keagamaan yang terkait. Mereka juga harus memiliki pengalaman yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
 - Narasumber harus memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi posisi jabatan maupun reputasi di masyarakat. Ini membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan dapat dipercaya.
 - Informan idealnya berasal dari daerah sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, sehingga mereka memiliki wawasan lokal yang lebih baik mengenai dinamika sosial dan budaya setempat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pariwisata halal dan tantangan yang ada.
- Berdasarkan kriteria tersebut, informan/narasumber yang memenuhi kriteria tersebut adalah:
- Pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
 - Pihak pengelola wisata, yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK)
 - Masyarakat lokal atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan luas terkait dengan sejarah, potensi, dan permasalahan pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
 - Pengunjung wisata
- Berikut terdapat beberapa kisi-kisi pertanyaan wawancara yang akan digunakan:

Tabel 1. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah, Pihak Pengelola, dan Tokoh Masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
1.	Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	Atraksi yang mengapresiasi dan segala nilai sosbud dan makna kearifan lokal yang tidak melenceng dari standar yang telah ditentukan syariat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja atraksi yang sudah memenuhi ketentuan syariah di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus? 2. Apakah atraksi yang ada bebas dari maksiat dan mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung? Dan apakah atraksi tersebut terbebas dari kemusyrikan? 3. Apa saja nilai kearifan lokal dan nilai sosial budaya yang terkandung dalam atraksi tersebut? 4. Bagaimana kondisi kebersihan sanitasi dan lingkungan pada atraksi tersebut? 5. Apakah sudah mumpuni dari segi fasilitas dan suci serta makanan dan minuman halal? 6. Apakah dengan keberadaan atraksi tersebut telah mampu memberdayakan masyarakat lokal?

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
			7. Apakah terdapat unsur <i>Islamphobia</i> dalam penyelenggaraan atraksi tersebut?
		Perhotelan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah fasilitas hotel yang tersedia telah terjamin bebas dari maksiat, kemusyrikan, pornografi, dan/atau tindak asusila ? Dan apakah hotel tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung? 2. Apakah dalam pengelolaan hotel syariah terdapat nilai sosbud dan kearifan lyang ditinjau dari lokal budaya? 3. Apakah makanan dan minuman yang disimpan dalam hotel syari'ah untuk ditawarkan sebagai barang yang dijual wajib disertifikasi halal oleh MUI? 4. Apakah hotel syariah tersebut telah menyediakan keperluan perlengkapan memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci? 5. Apakah pekerja hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai kaedah syari'ah? 6. Apakah terdapat standar dan prosedur pelayanan hotel guna memberikan kepuasan garansi dalam eksistensi pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah? 7. Apakah hotel syari'ah mengambil aksi kolaboratif dengan lembaga keuangan Syari'ah dalam melaksanakan hal-hal yang berbaw transaksi di sektor bisnis?
		Spa, Sauna, dan Massage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah fasilitas spa, sauna, dan massage yang tersedia telah terjamin bebas dari maksiat, kemusyrikan, pornografi, dan/atau tindak asusila ? Dan apakah spa, sauna, dan massage tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung? 2. Apakah terapis pria bekerja meberikan jasa bagi gender sejenis dan apakah hal yang sama juga berlaku untuk terapis bergender wanita? 3. Apakah spa, sauna, dan massage yang ada terbukti tidak mengandung pornografi atau pornoaksi? 4. Apakah bahan baku yang digunakan telah terjamin halal dan tidak terkontaminasi produk turunannya? 5. Apakah telah tersedia sarana untuk melaksanakan beribadah?
		Gerai makanan atau restoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah gerai makanan/restoran yang tersedia telah terjamin bebas dari maksiat, kemusyrikan, pornografi, dan/atau tindak asusila? Dan apakah gerai makanan/restoran tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung? 2. Apakah dalam pengelolaan gerai makanan/restoran terdapat nilai sosial budaya dan kearifan lokal? 3. Apakah gerai makanan/restoran telah memiliki sertifikasi halal oleh MUI? 4. Apabila belum memiliki sertifikasi halal, apakah ada garansi halal dari MUI yang berada di wilayah yang sama dengan tempat wisata maupun tokoh muslim atau lembaga terpercaya lainnya yang memiliki kualifikasi? 5. Apakah gerai makanan/restoran diletakkan di tengah komunitas higenis dan terjamin kesehatan masyarakatnya?
		Biro perjalanan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah fasilitas biro perjalanan wisata yang tersedia telah terjamin bebas dari maksiat, kemusyrikan, pornografi, dan/atau tindak asusila ? Dan apakah biro perjalanan wisata tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung?

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah dalam pelaksanaan biro perjalanan wisata terdapat nilai sosbud dan kearifan yang berstandar lokal? 3. Apakah BPW telah menyediakan tiket/paket wisata berbasis pariwisata syariah? 4. Apakah BPW telah memiliki akses ke data penyedia langganan dalam sektor akomodasi berbasis pariwisata syariah? 5. Apakah BPW memiliki akses ke data daftar pebisnis yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman berbasis syariah?
		Pramuwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pramuwisata telah memahami ketentuan umum pariwisata halal termasuk dalam hal terhindar dari segala sesuatu yang memiliki unsur maksiat, kemusyrikan, pornografi, dan/atau tindak asusila ? Dan apakah pramuwisata tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung? 2. Apakah pramuwisata telah memahami nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang terkandung dalam wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus? 3. Apakah pramuwisata tidak hanya sekedar paham nilai-nilai syariah tetapi menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai petugas? 4. Apakah pramuwisata telah menerapkan akhlak yang sama sekali tidak cacat, menggunakan prinsip komunikatif, menunjukkan keramahan dalam melaksanakan transaksi layanan jasa, jujur dan bertanggung jawab? 5. Apakah dalam pelaksanaannya, pramuwisata berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika dan nilai islam?
		Informasi	Apakah informasi terkait wisata halal di halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mudah diakses dan didapatkan oleh pengunjung wisata?
		Jangkauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah destinasi wisata mudah dijangkau pada arah tertentu? Dari arah mana saja pengunjung dapat menjangkau wisata tersebut? 2. Apakah biaya transportasi seperti ojek wisata dan lainnya telah disesuaikan standar pemerintah? Berapakah tarifnya? 3. Berapa lama waktu perjalanan menuju ke tempat pariwisata?
		Kelembagaan	Bagaimana prosedur yang dilalui untuk menerima sertifikat halal pada destinasi wisata? Apakah ada <i>back up</i> sistem, organisasi, dan pemangku kebijakan?
		Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga lokal? 2. Bagaimana sikap masyarakat lokal terhadap adanya perkembangan wisata halal yang semakin pesat dan diminati oleh peziarah?
		Pemasaran	Bagaimana upaya branding dan promosi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus?
2	Mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid	Kriteria umum dan indikator pariwisata halal	Apakah dalam pelaksanaan serta pengelolaan wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus telah memenuhi kriteria umum wisata halal sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016? Yang meliputi:

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
	Menara dan Makam Sunan Kudus berdasarkan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016.		a) Tidak menyinggung hal-hal berbau musyrik; b) Tidak terhubung dengan kemaksiat; c) Menjaga keamanan dan kenyamanan; d) Menjunjung nilai sosial budaya dan kearifan yang didapat dari kultur lokal.

Sumber : Analisis Peneliti, 2024

Tabel 1. 3 Daftar Wawancara Kepada Pengunjung

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
1.	Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	Atraksi yang menghormati nilai sosbud dan kearifan yang didapatkan dari kultur lokal yang sama sekali tidak cacat dari standar syariah.	1. Apakah Anda mengetahui atraksi wisata halal yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang meliputi tradisi dhandhangan, khitanan massal, buka luwur, dan event kuliner jadul Kudus? 2. Apakah Anda pernah mengikuti salah satu atau beberapa atraksi tersebut? Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti atraksi tersebut? 3. Apakah dalam pelaksanaan atraksi tersebut telah memenuhi kriteria wisata halal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Tidak berhubungan dengan hal-hal berbau musyrik; o Terhindar dari kemaksiatan; o Memprioritaskan keamanan dan kenyamanan; o Mengapresiasi dan mempertahankan nilai sosbud dan kearifan yang didapatkan dari kultur lokal
		Perhotelan Syariah	1. Apakah Anda pernah menyewa hotel syariah ketika melakukan aktivitas ziarah? Apakah fasilitas hotel tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi Anda? 2. Apakah Anda pernah mencoba makanan dan minuman yang masuk ke dalam aktivitas jual beli pengelola hotel syariah? 3. Apakah hotel syariah tersebut dilengkapi dengan tunjangan fasilitas yang bersifat menyokong kemudahan dalam pelaksanaan ibadah dan fasilitas thaharah? Dan apakah fasilitas bersuci tersebut termasuk mudah dijangkau oleh tamu hotel? 4. Apakah dalam melakukan transaksi di hotel berdasarkan prinsip kolaborasi dengan lembaga keuangan Syari'ah dalam hal-hal yang dihubungkan oleh transaksi bisnis?
		Spa, Sauna, dan Massage	1. Apakah Anda pernah mencoba fasilitas spa, sauna, dan massage yang ada di lokasi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus? Apabila sudah, Apakah fasilitas spa, sauna, dan massage tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi Anda? 2. Apakah dalam pelaksanaannya terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita? 3. Apakah telah tersedia sarana untuk melaksanakan beribadah? 4. Bagaimana kesan Anda setelah menggunakan jasa spa, sauna, dan massage?
		Gerai makanan atau restoran	1. Apakah Anda pernah mencoba gerai makanan/restoran yang ada di lokasi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus? Dan apakah gerai makanan/restoran tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung?

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
			2. Apakah Anda yakin bahwa gerai makanan/restoran tersebut halal? Apabila belum memiliki sertifikasi halal, apa yang membuat Anda yakin bahwa gerai makanan/restoran tersebut benar-benar halal?
		Biro perjalanan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda pernah menggunakan biro perjalanan wisata yang tersedia? Apabila sudah apakah selama menggunakan biro perjalanan wisata tersebut memberikan kenyamanan bagi Anda? 2. Apakah Anda pernah mencoba layanan paket wisata selama melakukan aktivitas ziarah di Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus? 3. Berapakah nominal tarif yang dikeluarkan selama menggunakan fasilitas biro perjalanan wisata syariah tersebut? 4. Bagaimana kesan Anda setelah menggunakan fasilitas biro perjalanan wisata syariah yang ada di lokasi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus?
		Pramuwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kesan dan pendapat Anda terhadap pramuwisata yang ada di lokasi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus? Apakah mereka bersifat komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab? 2. Apakah dalam pelaksanaannya, pramuwisata tersebut sering membantu pengunjung atau memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan wisata halal?
		Informasi	Apakah Anda pernah mengakses informasi terkait wisata halal di halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus? Apakah informasi tersebut mudah diakses?
		Jangkauan	1. Dari arah manakah Anda dapat mencapai lokasi wisata? Apakah menggunakan moda transportasi ojek, bus, atau sebagainya?
		Kelembagaan	Menurut Anda, Apakah seluruh sistem wisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus sudah melalui proses sertifikasi halal?
		Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, Apakah dengan adanya wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga lokal? 2. Bagaimana sikap masyarakat lokal terhadap adanya perkembangan wisata halal yang semakin pesat dan diminati oleh peziarah?
		Pemasaran	Menurut Anda, Bagaimana upaya branding dan promosi wisata cocok untuk meningkatkan jangkauan pengunjung wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus?
2	Mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berdasarkan Fatwa DSN-	Kriteria umum dan indikator pariwisata halal	<p>Menurut Anda, Apakah dalam pelaksanaan serta pengelolaan wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus telah memenuhi kriteria umum wisata halal sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016? Yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terlindungi dari kemusyrikan; b) Terlindungi dari maksiat; c) Memprioritaskan rasa yang jauh dari was-was ketakutan; d) Mengapresiasi dan mempertahankan nilai sosbud dan kearifan yang didapat dari kultur lokal.

No	Sasaran	Indikator	Pertanyaan
	MUI 108 / X / Tahun 2016.		


Sumber : Analisis Peneliti, 2024

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan proses dan sebagai bukti peneliti sudah melakukan survey di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi laporan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipakai guna mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang dimulai dari latar belakang serta dokumen penunjang lain berupa sumber literatur yang masih ada relevansi dengan penelitian dalam tata kelola manajemen objek wisata religi di lingkungan Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

2) Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui instansi mengangkat mengenai pengkajian yang sedang dilakukan. Data-data dikoleksi dengan menjalin kooperasi dengan badan pengelola. Data yang ada di sekunder berisi dokumen, data laporan. Selain itu, pengkajian dokumen-dokumen serta konsep mengenai representasi identitas kawasan dan atraksi wisata guna data yang dibutuhkan melalui prosedur pengkajian meliputi buku, jurnal, web-site, serta lain-lain.



Tabel 1. 4 Kebutuhan Data Primer

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Output Data
1	Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	<ul style="list-style-type: none"> a. Data atraksi dan daya tarik wisata halal b. Kondisi Sarana prasana (toilet, tempat parkir, jalan, terminal, warung makan, hotel syariah; c. Tempat Ibadah; d. Menjadi lokasi objek penunjuk wisata setempat; e. Biro perjalanan wisata syariah; f. Lembaga pendukung atau pengelola wisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto-Foto, Gambar. b. Peta c. Rekaman dan catatan 	Mengetahui Kondisi Fisik Komponen Pariwisata Halal di Lokasi Penelitian.
2	Mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berdasarkan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertunjukan oleh masyarakat yang memiliki nilai keindahan seni dan budaya berlandaskan standar yang digariskan dalam pariwisata syariah; b. Amenitas (Hotel Syariah, Restoran, Makanan, Biro Perjalanan Wisata Syariah, Spa, Sauna, dan Massage, dan Pramuwisata); c. Aksesibilitas; d. Lembaga Pengelola Pariwisata; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto-Foto, Gambar. b. Peta c. Rekaman dan catatan 	Mengetahui standardisasi wisata halal yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus


Sumber : Analisis Peneliti, 2024

Tabel 1. 5 Kebutuhan Data Sekunder

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Output Data
1	Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus	<ul style="list-style-type: none"> a. Data statistik yang meliputi jumlah pengunjung, demografi wisatawan, dan data ekonomi lokal. 	Dokumen, Jurnal (Studi Literatur)	Mengetahui Kondisi Fisik Komponen Pariwisata Halal di Lokasi Penelitian.

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Output Data
		b. Arsip dan Catatan Sejarah Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.		
2	Mengkaji implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berdasarkan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016.	Gambaran penerapan Konsep Wisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.	Dokumen	Mengetahui konsep penerapan standar wisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Sumber : Analisis Peneliti, 2024



C. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan pengolahan data yang dikoleksi dari lapangan dengan tujuan dapat memecahkan permasalahan di lokasi penelitian sehingga dapat dijadikan pertanyaan dalam penelitian. Hasil dari data yang diperoleh melalui proses kategorisasi secara sistematis agar memberikan peneliti kemudahan dalam proses analisis data.

1) Tahapan Pengolahan Data

Beberapa tahap yang dilaksanakan dalam proses pengelolaan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Editing Data

Biasa disebut dengan pengoreksian data yang telah terkumpul dengan tujuan memilah data yang masih diragukan kebenarannya agar dapat meminimalisir kesalahan yang ada saat mencatat dilapangan yang sifatnya koreksi. Editing data dapat memberi kemudahan peneliti dalam menganalisis data selanjutnya.

b) Tabulasi Data

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis dengan mengelompokkan data sesuai kategori.

2) Penyajian Data


Penyajian data dilakukan untuk analisis sesuai tujuan penelitian. Data yang telah diolah disajikan secara padat dan jelas agar lebih mudah dibaca dan memudahkan dalam proses penelitian. Berikut ini merupakan bentuk penyajian data yang digunakan:

- a) Deskriptif, penyajian data dengan deskriptif pada pendekatan kualitatif untuk menjabarkan data berupa fenomena yang ada, kecenderungan, pendapat dan hasil wawancara.
- b) Tabel yang digunakan untuk penyajian data numerik, baik data mentah atau data yang telah diolah.
- c) Digram/grafik/bagan yang dimasukkan ke dalam laporan untuk penyajian data yang merekam jenis pola, alir kerja maupun sistem tertentu.
- d) Peta sebagai media yang memberikan visual data dilengkapi informasi yang menampilkan dalam bentuk spasial keruangan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
- e) Foto sebagai rekaman bergambar sebagai dokumentasi yang menyajikan gambar terkait objek penelitian. Menampilkan visualisasi foto dan peta agar dapat memperjelas kondisi

D. Tahapan Analisis

1) Teknik Sampel (*Sampling*)

Dalam proses wawancara, diperlukan suatu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan parameter penelitian dan perumusan masalah. Selain itu dalam teknik wawancara juga menentukan siapa saja yang akan di wawancarai. Oleh karena itu guna menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian berikut adalah penggambaran dari jenis- jenis teknik sampling.



Gambar 1. 7 Teknik Pengambilan Sampel

Sumber: Sugiyono, 2001:56

Berdasarkan jenis teknik sampling dari gambar diatas menunjukkan pengelompokan teknik sampling pada awalnya adalah *Non-Probability Sampling*. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas sepenuhnya didasarkan pada penilaian. Pengambilan teknik sampel untuk penelitian berjudul “Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus” menggunakan jenis *Non-Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan Metode *Purposive Sampling*. Pengaplikasian sampel *purposive* atau *judgemental* adalah langkah yang diputuskan dengan perencanaan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa diambil dari pilihan yang tersedia (Maxwell, 2012). Berdasarkan kasus ini, peneliti memasukkan kasus atau peserta ke dalam sampel untuk mendapatkan informasi yang telah ditargetkan (Taherdoost, 2016). Teknik sampling perlu digunakan agar data populasi yang diperlukan tidak semua diambil, hal ini mengacu pada variabel yang akan dicari.

Pada penelitian ini sasaran kriteria dimaksud adalah:

- Pihak pemerintah yang duduk di pemerintah bagian daerah, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
- Pihak pengelola wisata, yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK).
- Masyarakat lokal atau tokoh yang memberikan pengaruh vital yang memiliki pengetahuan luas terkait dengan sejarah, potensi, dan permasalahan pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
- Pengunjung wisata.

2) Teknik Analisis

Analisis data kualitatif diaplikasikan manfaatnya ketika menemukan fenomena di mana data empiris yang dikoleksi disusun oleh bagian terkecil berupa kata hingga bagian terbesar berupa teks tanpa ada numerasi, dan tidak dapat diorganisir dalam struktur klasifikasi atau kategori. Pendapat Miles dan Huberman, analisis dikategorikan menjadi

tiga fase dengan rincian: filter data untuk menyisahkan data yang tidak memiliki relevansi, memberikan visual nyata pada data, dan penarikan benang merah sebagai kesimpulan atau verifikasi. Seluruh alur kerja ini melewati daur hidup dan keterhubungan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data secara sejajar, menghasilkan wawasan umum yang dibidang dengan "analisis". (Ulber Silalhi, 2009:339). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis data seperti wawancara, reduksi data, analisis data, interpretasi, dan triangulasi. Dengan memanfaatkan temuan dari analisis ini, penarikan kesimpulan dapat dibuat. Inilah teknik analisis yang diterapkan oleh peneliti:

a) Reduksi data

Analisis merupakan komponen dari reduksi data. Ini adalah proses yang berkonsentrasi pada pengabstraksian, pemilihan, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari hasil tertulis di lapangan. Proses filterisasi data terus berlanjut, khususnya ketika masih sedang dikoleksi. Tahapan dalam reduksi data ada fase menyederhanakan menjadi data lebih ringkas, melabeli dengan kode, memutuskan tema yang sesuai dengan temuan, memasukkannya ke dalam gugus, mendistribusikan berdasarkan kesamaan, danantisipasi menyediakan memo untuk hal-hal detail penting yang mungkin ketinggalan.

Dengan demikian, penelitian kualitatif bisa dibuat menjadi lebih simpel dan dimodifikasi dengan melakukan apapun, seperti melalui penerapan seleksi ketat, penyajian ringkasan atau deskripsi singkat, penggabungan ke dalam pola yang lebih umum, dan sebagainya.

b) Triangulasi

Triangulasi merupakan sample pengecekan keabsahan data yang digunakan dengan metode lain supaya membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian (Moleong, L.J. 2005).

Terdapat 4 macam triangulasi yang dapat dibedakan, masing-masing bergantung pada sumber yang digunakan, metode yang digunakan, penyidik, dan teori yang digunakan. Dalam keempat jenis triangulasi ini, penulis hanya memakai data pengecekan dari memanfaatkan sumber informasi. Triangulasi ini memanfaatkan informasi yang dibandingkan serta mengevaluasi tingkat keaslian suatu informasi yang didapat dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan berbagai alat dan waktu. (Patton, 1987:331).


Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

- Memeriksa kesesuaian data dari hasil survey lapangan dan informasi yang didapatkan hasil wawancara.
- Menyamakan apa yang diungkapkan oleh seseorang secara publik dengan apa yang diungkapkan secara pribadi.
- Memeriksa perbandingan antara kondisi dan pandangan individu dengan beragam pendapat dan perspektif masyarakat.
- Menyamakan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.

E. Tahap Penyusunan Penelitian

Pada tahap penyusunan penelitian ini akan menyusun hasil dari kegiatan tahapan pengolahan data untuk menjelaskan keluaran atau output yang diharapkan melalui penyusunan penelitian. Adapun kerangka analisis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sebagai berikut :





Gambar 1. 8 Kerangka Analisis Penelitian

1.9 Sistematika Penulisan

Pada subbab ini menjelaskan urutan sistematika susunan laporan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan & sasaran, manfaat, ruang lingkup, keaslian penelitian, kerangka pikir, pendekatan studi, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Memuat studi pustaka dan membahas literatur berisikan teori mengenai topik pengkajian yang diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS

Menguraikan perihal sejarah lokasi hingga kondisi lokasi studi serta data pendukung ada dalam proses analisis laporan.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS


Berisi hasil kajian mengenai implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan serta rekomendasi mengacu dari hasil kajian implementasi pariwisata halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Teori Pariwisata

Pariwisata adalah aset sumber daya yang berpeluang untuk ditingkatkan oleh daerah yang mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial serta sebagai sumber devisa jika mampu menggaet wisatawan mancanegara (Astuti, 2017). Dari sisi etimologi, kata pariwisata aslinya adalah bahasa Sanskerta yang disusun oleh dua kata yaitu pari dan wisata. Pari memiliki makna “banyak” atau “melakukan kegiatan dengan cara mengitari”, sedangkan wisata maknanya adalah “mobilisasi”. Berdasarkan akar kata tersebut, kata pariwisata dapat didefinisikan sebagai mobilisasi dilakukan dengan frekuensi lebih dari satu mengitari tempat berbeda, yang makna dalam bahasa Inggris adalah “tour”, sedangkan untuk bentuk kata jamak, kata “Kepariwisataan” diartikan menjadi “tourisme” atau “tourism” (Yoeti, 1996 dalam Diana, 2017).

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia pariwisata yang telah menjadi bagian dari globalisasi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang disusun 17 bab serta 70 pasal yang mengatur delapan hal berikut ini:

- a) Wisata adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara mengunjungi tempat tertentu agar mendapatkan hiburan, pertumbuhan diri atau mendalami keunikan tempat wisata yang dikunjungi tidak berlama-lama.
- b) Wisatawan merupakan subjek yang melakukan mobilisasi.
- c) Pariwisata ditujukan untuk melabeli wisata dan mendapatkan akomodasi fasilitas serta layanan dari masyarakat, pebisnis, pemerintah dan pemerintah daerah.
- d) Kepariwisataan mencakup semua kegiatan yang berkorelasi dengan pariwisata dan dapat dikaji dari berbagai dimensi dan keilmuan sebagai refleksi kebutuhan setiap orang dan negara serta hubungan timbal balik antara semua pihak terkait seperti wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pebisnis.
- e) Daya tarik wisata mencakup kekhasan, keindahan, dan nilai dengan ragam kekayaan alam, budaya, serta artifisial sebagai target atau tujuan destinasi wisatawan.
- f) Daerah tujuan pariwisata area geografis yang berlokasi yang resmi menjadi bagian wilayah administratif dengan kualifikasi mempunyai hal yang menggaet orang lain berkunjung, fasilitas kepentingan publik, fasilitas yang menyokong pariwisata, aksesibilitas, serta komunitas yang berkolerasi kepariwisataan.
- g) Usaha pariwisata adalah penawaran bisnis dalam dua bentuk yaitu barang dan atau jasa untuk memudahkan wisatawan dan penyedia pariwisata.
- h) Pengusaha pariwisata adalah pribadi atau kolektif yang terlibat dalam bisnis pariwisata.

A.J Burkat dalam Damanik (2006) menyatakan bahwa pariwisata adalah perpindahan orang dalam kurun waktu pendek ke area yang memungkinkan mereka untuk melakukan variasi aktivitas selama menempati area yang mereka kunjungi. Selanjutnya, Mathieson &

Wall yang dikutip dari Pitana dan Gayatri (2005) berpendapat bahwa pariwisata merupakan kegiatan proses mobilitas orang-orang untuk sementara waktu ke sebuah area tujuan yang tidak berada dalam rungan lingkup tempat tinggal dan lokasi kerja mereka untuk melakukan aktivitas tertentu di destinasi dan pencarian fasilitas penunjang guna memenuhi akomodasi yang mereka perlukan.

2.2 Pariwisata Halal

Wisata Halal memiliki definisi sebagai perjalanan wisata yang berbasis nilai-nilai syariah Islam. Semuanya dihitung dari niat perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah sembari mengapresiasi ciptaan Allah, dengan tidak berhenti untuk beribadah dengan alasan halangan atau keterbatasan setelah sampai tujuan wisata, tidak mendekati dan melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah, makan dan minum yang halal dan thayyiban, dan dapat mengelevasi rasa syukur setelah kembali dari kegiatan wisata (Burnita, 2021). Selain itu, wisata halal juga memiliki definisi sebagai kegiatan yang ditunjang oleh fasilitas serta layanan bersumber dari masyarakat, pebisnis, pemerintah dan pemerintah daerah yang berlandaskan standar syariah (Mahardika, 2020). Pariwisata syariah disajikan oleh komunitas luas karena karakteristik produk dan jasa yang dapat dinikmati tanpa terkecuali. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak ada bedanya dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata yang bersifat universal dengan syarat tidak melawan nilai-nilai dan etika syariah. Wisata syariah memiliki standar panduan untuk pengimplementasiannya dalam hal destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan tempat pembelanjaan dan persinggahan (Sara, 2021).

Pedoman sektor pariwisata berbasis syariah tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR : 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Syarat umum harus memenuhi kualifikasi di bawah ini:

- a) Wisata adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara mengunjungi tempat tertentu agar mendapatkan hiburan, pertumbuhan diri atau mendalami keunikan tempat wisata yang dikunjungi dalam kurun waktu yang singkat;
- b) Wisata Syariah adalah wisata yang pelaksanaannya tidak menentang prinsip syariah;
- c) Pariwisata semua kegiatan yang berhubungan dengan wisata dan mendapatkan akomodasi fasilitas serta layanan dari masyarakat, pebisnis, pemerintah dan pemerintah daerah;
- d) Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e) Area geografis yang berlokasi dalam satu atau lebih wilayah administratif dilengkapi dengan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terhubung dalam kepariwisataan yang tidak menentang prinsip syariah;
- f) Wisatawan adalah subjek yang berwisata;
- g) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah layanan komersial dalam bidang pengaturan dan penyediaan layanan untuk kepentingan pribadi maupun kolektif agar dapat berwisata dengan tidak menentang prinsip syariah;

- h) Pemandu Wisata adalah orang bertugas dalam memerikan panduan untuk pariwisata syariah;
- i) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis pariwisata;
- j) Usaha Hotel Syariah adalah layanan akomodasi sewa kamar di dalam bangunan yang memiliki jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan relaksasi dan atau fasilitas lainnya dengan hitungan harian yang dioperasikan berdasarkan standar syariah;
- k) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah mencakup dimensi produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- l) Terapis adalah orang yang terlibat untuk menyediakan jasa spa, sauna, dan/atau *massage*;

2.3 Kriteria dan Indikator Wisata Halal

Kriteria umum dan indikator pariwisata halal yang sudah menjadi ketetapan di bawah payung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSNMUI, diuraikan pada penjelasan berikut:

- 1) Meletakkan prioritas pada kemaslahatan umum.
- 2) Mengutamakan pencerahan.
- 3) Menjauhi hal berbau kemusyrikan.
- 4) Menjauhi maksiat, misalnya melakukan zina, jual beli miras, narkoba dan lain sebagainya.
- 5) Memastikan bahwa perilaku, etika dan nilai yang memproyeksikan kemanusiaan, seperti menjauhi perilaku asusila.
- 6) Berada pada jalur amanah, keamanan dan kenyamanan.
- 7) Menganut nilai universal dan inklusif.
- 8) Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- 9) Mengapresiasi dan tetap menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Jika semuanya diproyeksikan dalam komponen usaha, profesi dan daya tarik wisata, maka standar yang diberlakukan oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN-MUI adalah berdasarkan rincian berikut:

a. Daya Tarik/Objek Wisata Syariah

Dari sisi objek wisata, hal-hal yang harus menjadi fokus adalah:

- 1) Objek wisata, wisata budaya dan wisata buatan.
- 2) Fasilitas yang memenuhi syariat.
- 3) Kemudahan mendapatkan makanan dan minuman halal.
- 4) Atraksi budaya yang tidak berlawanan dengan aturan umum pariwisata syariah.
- 5) Kebersihan dan sanitasi yang layak.

b. Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah sebaiknya satu paket dengan akomodasi penginapan yang memenuhi kriteria syariah seperti yang diedarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan ketentuan berikut:

- 1) Hotel syari'ah tidak bersentuhan dengan hal-hal yang mengarah pada pornografi dan tindakan asusila;

- 2) Hotel syari'ah tidak boleh memfasilitasi layanan yang bersentuhan dengan nuansa musyrik, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila;
- 3) Makanan dan minuman dari hotel syari'ah harus disertifikasi halal dari MUI;
- 4) Melengkapi fasilitas, peralatan dan sarana yang sesuai syariat keperluan ibadah, termasuk fasilitas untuk menyucikan diri;
- 5) Pengelola dan karyawan/kayawati hotel harus memakai seragam sesuai landasan kaedah syari'ah;
- 6) Hotel syari'ah harus memiliki SOP dalam memberikan pelayanan hotel guna memastikan layanan berdasarkan prinsip syari'ah;
- 7) Hotel syari'ah harus memiliki sikap kolaboratif dengan lembaga keuangan Syari'ah dalam melayani customer.

Selain itu hotel syari'ah diharuskan menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman dalam pengadaan usaha hotel syari'ah. Meskipun demikian, peraturan usaha hotel syari'ah tidak diberlakukan lagi karena adanya edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 11 tahun 2016 tentang pencabutan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2001. Akibatnya, penyelenggaraan usaha hotel syariah kini berada di bawah payung peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PM.53/HM.001/MPEK/203 tentang standarisasi usaha hotel dan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PM.86/HK.501/2010 tentang pengurusan administrasi untuk mendaftarkan badan usaha akomodasi.

c. Usaha Penyedia Makanan dan Minuman

Restoran halal memiliki regulasi tersendiri dalam undang-undang Republik Indonesia Nomer 33 Tahun 2014 penjaminan produk halal yang ditawarkan. Sebagai tambahan, pemerintah juga menambahkan regulasi untuk standar usaha restoran, usaha café, dan usaha rumah makan di bawah payung Menteri Pariwisata Nomer 10 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, dan Nomer 12 Tahun 2014.

Kemudian sebelum keluarnya label sertifikasi halal ada standar-standar yang diatur secara ketat oleh lembaga pengkajian pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI dan HAS 23000 yang terdiri dari atas (LPPOM-MUI, persyaratan sertifikat Halal MUI):

- 1) Bagian I mengenai tolak ukur persyaratan sertifikasi halal: yaitu sejumlah kriteria sistem jaminan halal yang terdiri dari:
 - a) Kebijakan Halal
Kebijakan halal adalah keterikatan antara pengusaha di atas kertas dalam memproduksi produk halal secara terus-menerus. Kebijakan halal diseminasikan kepada pihak yang terlibat.
 - b) Tim Manajemen Halal
Merupakan organisasi yang terdiri dari penanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal pada perusahaan. Manajemen puncak harus memilih anggota manajemen halal dengan disertasi tertulis.

- c) Pelatihan dan edukasi
Pelatihan didefinisikan sebagai upaya mengelevasi keterampilan dan sikap agar mencapai kompetensi yang terstandarisasi, perusahaan harus memproyeksikan prosedur tertulis untuk pelaksanaan pelatihan. Pelatihan disarankan dilakukan secara rutin.
- d) Bahan
Bahan dikategorikan ke dalam dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis adalah bahan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang mendeskripsikan kehalalan bahan. Bahan kritis memiliki dokumen yang standar sesuai ketentuan.
- e) Produk
Produk tidak dilarang mengarah kepada produk dengan bau atau rasa yang menjurus kepada produk haram. Tampilan produk tidak boleh secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan erotisme, vulgarisme atau porno.
- f) Fasilitas Produksi
Meliputi sekelompok elemen berupa bangunan, ruangan, mesin produksi dan peralatan utama serta peralatan dalam memproduksi produk.
- g) Prosedur tertulis aktivitas kritis
Perusahaan wajib mempunyai SOP (Standar Operating Procedur), petunjuk kerja atau bentuk panduan jelas untuk jenis kegiatan.
- h) Kemampuan telusur
Perusahaan wajib memiliki seperangkat langkah-langkah tertulis yang memberikan garansi ketelusuran produk yang telah mendapat label resmi yang menjamin produk tersebut dapat dilacak berdasarkan bahan yang melewati uji LPPOM MUI dan diproduksi menggunakan fasilitas serta bahan memenuhi kriteria.
- i) Penanganan produk yang tidak memuni kriteria
Perusahaan harus mempunyai seperangkat langkah-langkah tertulis untuk merespon produk yang diketahui tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal, misalnya dengan cara dimusnahkan, diperbaiki proses pembuatannya asalkan tidak sampai jatuh ke tangan konsumen.
- j) Audit Internal
Kegiatan ini wajib dilakukan minimal setahun sekali. Seandainya didapatkan kelemahan dalam proses ini, perusahaan harus bertanggungjawab untuk mencari sumber penyebab dan melakukan pengembangan untuk mutu yang lebih baik.
- k) Kajian Ulang Manajemen
Perusahaan harus mempunyai seperangkat langkah-langkah tertulis untuk meninjau manajemen. Peninjauan kembali manajemen minimal sekali dalam setahun.

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal adalah kualifikasi utama sertifikasi halal di Indonesia yang digariskan oleh Kepala Badan Penyelenggaraan jaminan halal (BPJPH). Semua kriteria tanpa ada kecuali wajib dilengkapi oleh perusahaan yang ingin ikut sertifikasi halal untuk produk, berikut adalah Gambar Kriteria SJH (LPPOM-MUI, Persyaratan SERTIFIKASI Halal MUI,” <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000> , di akses tanggal 17 Desember 2024):

- d. SPA, Sauna dan Massage sebagai bagian dari layanan yang disediakan harus berbasis konsep wisata syariah, prinsipnya adalah:
 - 1) Terapis pria diperuntukkan bagi pelanggan pria dan terapis wanita diperuntukkan bagi pelanggan wanita.
 - 2) Tidak menyinggung dan menjurus ke arah pornografi atau pornoaksi.
 - 3) Menggunakan minyak, krim, dan peralatan halal dan tidak dirusak oleh produk turunannya.
 - 4) Tersedia kelengkapan penunjang ibadah.
- e. Biro Perjalanan Wisata Biro wajib mengikuti prinsip dan aturan berikut:
 - 1) Menjual dan mempromosikan tiket/paket wisata yang berlandaskan kriteria umum pariwisata syariah.
 - 2) Memiliki sistem data akomodasi berbasis panduan umum pariwisata syariah.
 - 3) Memiliki kumpulan data usaha penyedia makanan dan minuman yang bersandar pada syariah, misalnya makanan dan minuman yang disediakan tidak akan merusak akidah dan diri Muslim jika mengonsumsinya.
- f. Pramuwisata (Pemandu Wisata) sebagai salah satu elemen yang menonjolkan ciri wisata syariah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai pekerja, mereka harus bekerja sesuai dengan kualifikasi berikut:
 - 1) Memiliki pemahaman komprehensif sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai syariah ketika bekerja.
 - 2) Berperilaku sesuai dengan akhlakul karimah, menjunjung prinsip komunikatif, ramah, bersikap dan berkata jujur serta bertanggung jawab.
 - 3) Menampilkan visual berbusana yang sopan dan menarik berdasarkan ajaran Islam. Penampilan, sikap, dan wawasan diperlukan dalam sektor bisnis pariwisata syariah agar dapat menularkan kebaikan kepada pengunjung.

Dengan demikian, wisata halal adalah sebuah tren yang berlandaskan kepada gaya hidup wisatawan muslim selama berlibur. Catatan tambahan lainnya yaitu wisata halal bersifat tidak kaku, rasional, menjunjung kesederhanaan dan seimbang. Wisata ini dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi wisatawan memperkuat ibadah mereka.

2.4 Komponen Pariwisata Halal

Mengacu kepada prinsip pariwisata, sebenarnya pariwisata halal sebelas dua belas dengan pariwisata secara umum, titik perbedaan kedua pariwisata ini dapat ditarik pada bagian fasilitas penunjang yang mengakomodasi pengunjung untuk melaksanakan kewajiban ibadah mereka (Dinata et al., 2024). Faktor utama dalam industri yaitu daya tarik wisata. Indahsari dan Wulandari (2023) mengklaim bahwa destinasi wisata harus memiliki 4 komponen primer yang dikenal 3A + 1H, yaitu *Attraction* (atraksi), *Amenities* (fasilitas), *Access* (aksesibilitas), dan *Hospitality = Ancillary Service* (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan). Dalam kaitannya dengan pariwisata halal, semua komponen pariwisata tersebut harus bersandar pada Fatwa DSN-MUI.

2.4.1 Attractions (Atraksi)

Atraksi dinilai sebagai faktor dominan untuk menggaet wisatawan melakukan kunjungan. Syarat sebuah wilayah untuk menjadi sebuah objek wisata adalah memiliki atraksi tersendiri

untuk didatangi wisatawan. Syarat atraksi harus memiliki daya pikat yang permanen, sehingga menjadi sesuatu yang dapat ditonjolkan jika disandingkan dengan objek wisata yang lain.

Sebuah objek wisata dapat dielevasi jika memiliki atraksi yang potensial untuk terus dipoles dan diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan kekhasan yang dipadupadankan dengan kreativitas agar dapat memikat kedatangan pengunjung. Atraksi tersebut akan memberikan kenangan dan pengalaman sehingga mendorong wisatawan untuk kembali datang karena pengalaman yang positif.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) pasal 14 ayat (1) huruf b mengatur bahwa atraksi wisata budaya diproyeksi lewat olah cipta, rasa dan daya manusia bagian dari makhluk berbudaya. Ada dua kategori yang menjadi daya tarik wisata budaya yaitu atraksi budaya yang memiliki wujud (*tangible*) dan atraksi budaya yang tidak berwujud (*intangible*). Contoh daya tarik wisata budaya yang berwujud (*tangible*) dapat dilihat pada deskripsi berikut:

- 1) Cagar Budaya:
 - a. Hasil cipta cagar budaya
 - b. Karya bangunan cagar budaya
 - c. Struktur cagar budaya
 - d. Situs cagar budaya
 - e. Kawasan cagar budaya
- 2) Desa adat dengan kelengkapan komponen adat dan tradisi budaya, masyarakat yang berbeda dari masyarakat lain pada perkampungan tersebut.
- 3) Museum.

Sementara itu, daya tarik wisata budaya yang tidak berwujud yaitu:

- 1) Cara hidup masyarakat setempat lengkap dengan paket istiadat mereka.
- 2) Kesenian tradisional dan budaya.

Selain itu, atraksi juga dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu *something to see*, *something to buy*, dan *something to do*.

Tabel 2. 1 Konteks *Something to See* dan Wisata Halal

Bentuk	<i>Something to see</i>	Hakikat wisata halal
Alam	pemandangan lansekap alami	menawarkan ketenangan jiwa
Budaya	- masjid, - bangunan, bersejarah, - istana, - seni budaya Islam	menawarkan ilmu pengetahuan dan wawasan islam
Buatan	- ibadah - sistem masyarakat islam - Islam sosial dan kearifan lokal	menawarkan hakikat syiar dan dakwah

Sumber: (Surur, 2020)

Tabel 2. 2 Konteks *Something to Buy* dan Wisata Halal

Bentuk	<i>Something to buy</i>	Hakikat wisata halal
Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Variasi buah - Variasi sayur - bunga - batu unik dank has - kerang-kerangan 	Menawarkan dan menyentuh muamalah
Hasil ciptaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang dipahat dengan pola tertentu - tulisan hias dalam huruf Arab - pengikat kunci - pernak-pernik - hasil kreativitas - hasil desain pakaian - sesuatu yang dapat dimakan - sesuatu yang dapat diminum 	Berkenaan dengan muamalah
Sistem budaya/ kehidupan	tour guide merupakan penduduk asli yang memberikan informasi tentang rentetan kultur humanisme, mengekspos pengalaman berkesan setelah berkunjung. Seringkali pemandu membantu proses dokumentasi kegiatan wisata untuk menambah konten media sosial.	Berkenaan dengan fokus terhadap muamalah

Sumber: (Surur, 2020)

Tabel 2. 3 Konteks *Something to Do* dan Wisata Halal

Bentuk	<i>Something to do</i>	Hakikat wisata halal
Alam	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan yang dilaksanakan tidak di dalam ruang - mengitari dan mengeksplorasi alam - mendaki bentang alam - menyusuri bayu alami 	menawarkan ketenangan jiwa
Hasil ciptaan	<ul style="list-style-type: none"> - menikmati makanan khas - belajar membuat kerajinan - mengikuti pola pakaian syariah 	menawarkan hakikat ilmu pengetahuan dan wawasan Islam
Sistem budaya/ kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> - praktik tata cara ibadah - studi Bahasa Arab - melestarikan lingkungan hijau 	menawarkan syiar dan dakwah

Sumber: (Surur, 2020)

Untuk fokus wisata halal, aspek atraksi wisata dievaluasi melalui indikator menurut kondisi wisata di Indonesia. Indikator adalah tolak ukur yang direfleksikan dengan skala ordinal (Surur, 2020).

Tabel 2. 4 Hubungan Aspek Atraksi dengan Wisata Halal

Bentuk	Indikator
- Alam - Budaya - Buatan	- Pertunjukan yang tidak melawan prinsip dan azas pariwisata syariah, - Menawarkan sanitasi dan lingkungan yang sesuai standar kesehatan, - Menawarkan fasilitas dan kelengkapan penunjang lain yang layak dan suci. - Menawarkan makanan dan minuman halal. - Membuang jauh nuansa <i>Islamphobia</i> , - Memberdayakan masyarakat lokal.

Sumber: (Surur, 2020)

2.4.2 Amenities (Fasilitas)

Amenities adalah fasilitas penunjang yang sudah sudah eksis di destinasi wisata dengan fungsinya mengakomodasi kebutuhan wisatawan. Komponen *amenities* (fasilitas) menyangkut elemen berikut: alat mobilitas, sesuatu yang dapat dimakan dan diminum, sarana (*suprastructure*) dan prasarana (*infrastructure*), akomodasi, dan fasilitas urgen lain berupa sarana ibadah, tempat jamban, air bersih, listrik, sanitasi, tempat parkir, jaringan internet dan komunikasi, dan area beristirahat untuk wisatawan. Evaluasi fasilitas wisata dilakukan sesuai dengan kriteria kebutuhan pengunjung (Surur, 2020).

Tabel 2. 5 Hubungan Komponen Fasilitas dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Perhotelan Syariah	- Hotel syari'ah tidak boleh menyentuh hal-hal berbau pornografi dan perbuatan asusila; - Hotel syari'ah tidak diizinkan melengkap layanan dengan hal-hal berbau musyrik, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila; - Makanan dan minuman yang sudah ada di hotel syari'ah wajib melalui proses sertifikasi halal dari MUI; - Memberikan fasilitas dan kelengkapan bagi pengunjung yang ingin beribadah, termasuk fasilitas thaharah; - Pengelola beserta staf bawahan hotel harus berbusana sesuai kaedah syari'ah; - Hotel syari'ah harus mempunyai SOP pelayanan hotel untuk memberikan garansi bahwa pelayanan hotel berbasis prinsip syari'ah; - Hotel syari'ah harus mengambil tindakan kolaboratif dengan lembaga keuangan Syari'ah dalam bertransaksi bisnis.
Spa, Sauna, dan Massage	- Terapis pria diperuntukkan bagi gender sejenis begitu juga dengan terapis bergender wanita yang bekerja tidak melanggar lintas gender. - Tidak menyentuh dan mengundang hal-hal bernuansa pornografi atau pornoaksi. - Menggunakan bahan baku yang halal dan tidak tidak tercampur-aduk dengan produk turunannya. - Ada alat dan fasilitas untuk mempermudah melaksanakan ibadah.

Kriteria	Indikator
Gerai makanan atau restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Ada garansi kehalalan dibuktikan oleh sertifikat halal yang dikeluarkan MUI, - Ada garansi halal dari MUI di area lokasi wisata, tokoh muslim atau lembaga yang bekerja dengan lisensi bersama yang sudah diakui kualifikasinya, dan - Didirikan di tengah ekosistem bersih dan sehat.
Biro perjalanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual dan mempromosikan tiket/paket wisata yang memenuhi kualifikasi pariwisata syariah. - Memiliki kumpulan data akomodasi memenuhi kualifikasi umum pariwisata syariah. - Memiliki kumpulan data pebisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman berbasis syariah, contohnya ketika wisatawan Muslim memutuskan memakai biro jasa tersebut, maka biro jasa bisa menawarkan restoran atau café yang sudah diakui sebagai bisnis berlabel halal lewat sertifikat yang dikeluarkan oleh badan berwenang.

Sumber: (Surur, 2020)

2.4.3 Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas adalah terhindar dari blokir sarana dan infrastruktur sehingga wisatawan mengakses lokasi wisata tanpa keluhan dan kendala. Aksesibilitas mencakup hal-hal yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk memperoleh informasi terkait objek wisata, kondisi jalan yang akan dilalui menuju lokasi, terminal kendaraan, dan lahan parkir yang mencukupi. Catatan penting untuk aksesibilitas yaitu aksesibilitas sangat vital dalam menghubungkan *supply* dan *demand*. Keterkaitan antara aksesibilitas dengan proses pengelevasian pariwisata halal aksesibilitas dinilai sesuai kriteria informasi dan jangkauan (Surur, 2020).

Tabel 2. 6 Hubungan Komponen Aksesibilitas dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Informasi	- Informasi wisata halal sangat mudah dijangkau tanpa kendala.
Jangkauan	<ul style="list-style-type: none"> - Destinasi wisata dituju tanpa ada hambatan, - Biaya transportasi tidak menguras kantong karena sesuai anjuran pemerintah, - Waktu menuju lokasi efektif

Sumber: (Surur, 2020)

2.4.4 Hospitality = Ancillary Service (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan)

Ancillary adalah ketersediaan layanan di luar layanan utama yang bersifat sebagai pelengkap yang bersumber dari pemerintah daerah maupun swasta (pelaku usaha wisata) untuk menunjang lancarnya pariwisata. Pelayanan bersifat tidak terbatas karena bisa dihitung juga dalam bentuk lembaga pengelola pariwisata, sistem promosi, pemberdayaan masyarakat sekitar maupun dan kajian ulang mengenai kebijakan dalam ruang lingkup pengembangan wisata. Sutikno dkk. (2003) mengklaim bahwa *ancillary* atau fasilitas pendukung merupakan

peran serta komunitas yang berada di sekitar lokasi, misalnya organisasi yang berkontribusi untuk mengembangkan eksistensi destinasi wisata.

Kajian korelasi antara aspek pelengkap ini dengan wisata halal dikaji berdasarkan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan tindakan promosi yang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Hubungan Komponen Pelayanan Tambahan atau Keramahtamahan dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Kelembagaan	- Proses perolehan sertifikat halal pada destinasi wisata terdaftar dalam sistem, kelembagaan, dan kebijakan.
Pramuwisata	- Memiliki pemahaman yang komprehensif akan nilai-nilai syariah sehingga dapat mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas. - Memiliki akhlakul karimah, bekerja sesuai prinsip komunikatif, memprioritaskan sikap ramah, jujur dan bertanggung jawab. - Mengenakan busana yang sopan dan menarik berlandaskan etika dan nilai Islam. Hal ini harus digarisbawahi karena wawasan yang dipadupadankan dengan kompetensi dari seorang pramuwisata akan memberikan dampak positif terhadap wisatawan dengan target wisatawan memiliki pengalaman pariswisata yang lekat dengan nilai-nilai Islam.
Pemberdayaan Masyarakat	- Terbukanya kesempatan kerja untuk warga lokal, dan - Respon masyarakat
Pemasaran	- Promosi, dan - Pembangunan citra yang tepat sasaran

Sumber: (Surur, 2020)

Keramahtamahan yang didiskusikan dalam konteks ini yaitu eksistensi komunitas beserta pengelola kawasan destinasi wisata. Organisasi yang dijalankan oleh komunitas memiliki peran vital karena akan memberdayakan lokasi wisata sehingga tidak akan terbengkalai. Mereka bisa bersinergi dengan pihak pemangku kepentingan, contohnya komunitas lain pengelola destinasi wisata, dapat berbagi manfaat dengan pihak terkait seperti pemerintah, himpunan kepariwisataan, masyarakat setempat, wisatawan, lingkungan, para ulama serta *stakeholder* lainnya (Surur, 2020). Berdasarkan fakta ini, elemen *hospitality* jelas berperan secara vital untuk membangun dan mempertahankan citra positif bagi destinasi wisata agar promosi dapat dilakukan secara gencar dan menggaet lebih banyak wisatawan. Korelasi komponen pelayanan tambahan atau keramahtamahan dengan *hospitality* dapat dilihat pada tabel 2.4.

2.4.5 Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.5 Sintesis Literatur

Sintesis literatur merupakan kumpulan ringkasan literatur yang berisi elaborasi variabel dari teori-teori terkait implementasi pariwisata halal di area wisata religi. Berikut ekstrak dari sintesis literatur :



Tabel 2. 8 Sintesis Literatur

Teori	Sumber	Uraian	Variabel	Indikator	Parameter
Pariwisata	Muljadi A.J (2012)	Pariwisata adalah mobilitas yang dilakukan untuk berpindah secara non permanen dari rumah yang ditempati ke suatu tempat untuk mendapatkan insentif.	Aktivitas Pariwisata	Perjalanan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Tour - Aktivitas Menciptakan Pengalaman perjalanan
	Muhammad Djakfar (2017)	Kata pariwisata komposisinya adalah dua pecahan suku kata yaitu pari, yang berarti banyak dan berulang, sedangkan wisata artinya melancong.	Aktivitas Perjalanan wisata	Berkeliling-liling	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan jauh - Berkali-kali - Bepergian
	Soebagyo (2010)	Didalam kalimat bahasa Inggris dijelaskan perbedaan antara tour, travel dan tourism, yang mana travel di artikan sebagai perjalanan, sedangkan tour berarti perjalanan keliling, sepadan dengan pariwisata, dan tambahan dengan kata ism merujuk pada paham atau fenomena yang berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan, dan tidak dimaksudkan dalam perjalanan bekerja, bisnis, tinggal menetap pada tempat yang dituju.	Mencari penomena atau pengalaman.	Tour, travel, tourism. Tidak bekerja, dan tidak menetap apa yang ditunjukkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Bepergian, - Pengalaman, - Rekreasi.
Syari'ah/Halal	Ikatan Akuntansi Indonesia (pengantar Fikih Muamala. (2020)	Syariah merupakan syara' keseluruhan norma agama Islam dari tinjauan doktrinal maupun praktis. Dari segi padang sempitnya di artikan bahwa syari'ah sendiri merupakan mengambil cara yang semakin disederhanakan dari ajaran agama islam yang terdiri dari adanya norma yang terkandung mengatur manusia dengan tindak tanduknya. Pada dasarnya tujuan syari'ah adalah kepentingan atau kemaslahatan dalam arti kholistik atau komprehensif lahir batin, untuk masa sekarang dan akhirat.	Nilai-nilai Norma Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Aqidah - Muamalah - Akhlak - Ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkah laku Manusia; - Kemaslahatan bersama; - Dunia dan akhirat.

Teori	Sumber	Uraian	Variabel	Indikator	Parameter
Pariwisata Halal	Rambe, Y.M & Afifuddin, S, (2012).	Pertama dapat dikupas dari definis halal yang berarti berbasis hukum syariat, maksudnya sesuatu itu dikategorikan baik jika berlandaskan syariat. Jadi, pariwisata halal adalah pariwisata yang menganut azas syariah, sehingga sering juga direferensikan menjadi pariwisata syariah.	- Syariat - Hukum	- Jujur, Amanah	- Produk - Pelayanan
Standar pariwisata Halal	Peraturan Standar Pariwisata Halal DSN/MUI No.108/X/2016.	Adanya standar pariwisata halal yang telah diatur dalam DSN/MUI/No.108/X/2016. Sebagai ukuran penyelenggara Kawasan Wisata Halal dengan ketentuan mengikuti beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti tersedianya Hotel Syariah, SPA/ Sauna dan Restoran Halal.	-Hotel Syari'ah - Spa / Sauna -Restoran Halal	- Makanan dan minuman telah mendapatkan persetujuan sertifikasi halal, tidak terdapat hiburan berbau kemusyirikan, akses pornografi, memiliki pedoman prosedur pelayanan prinsip syari'ah, memiliki sarana peralatan fasilitas ibadah yang memadai. - Menggunakan bahan yang halal, terhindar dari pronoaksi, terjaganya kehormatan wisatawan, terapis laki-laki khusus laki dan perempuan terpisah, tersedianya sarana mudah akses ibadah. - Bahan makanan yang baik dan jelas kehalalannya, pelayanan yang berbasis syari'ah.	- Meletakkan prioritas lewat kemaslahatan umum; - Menargetkan pencerahan dan kenyamanan jiwa; - Menjauhi nuansa kemusyirikan; - Tetap berkomitmen melenceng dari maksiat; - Mempertahankan rasa bebas ragu dan penuh prasangka; - Menitikberatkan pada lingkungan hijau; - Mempreservasi nilai-nilai sosbud dan kearifan yang diambil dari kultur lokal.

Sumber : Analisis Peneliti, 2024


Tabel 2. 9 Matrik VIP

Teori	Variabel	Indikator	Parameter
Syari'ah / Halal	Nilai-nilai norma Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Aqidah - Muamalah - Akhlak - Ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkah laku manusia - Menghindari sifat maksiat - Kemaslahata bersama dunia dan akhirat
Pariwisata halal / Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> - Syariat - Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Jujur, Amanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk - Pelayanan
Standar Pariwisata Halal	Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertunjukan keindahan dan kultur yang menganut standar universal pariwisata syariah, - Mengutamakan sanitasi dan lingkungan, - Menyiapkan fasilitas penunjang dengan kualifikasi yang memenuhi layak dan suci. - Menawarkan sesuatu yang dimakan dan diminum dengan garansi halal. - Bebas dari nuansa <i>Islamphobia</i>, - Mendayagunakan potensi masyarakat lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi kepada kemaslahatan umum; - Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; - Terhindar dari kemusyrikan; - Bebas dari maksiat; - Menjaga keamanan dan kenyamanan; - Menjaga kelestarian lingkungan; - Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal
	Perhotelan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Hotel syari'ah tidak diperkenankan menyinggung nuansa pornografi dan tindakan asusila; - Hotel syari'ah tanpa paket penunjang yang sarat dengan kemusyirikan, tindakan maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila; - Sertifikat halal harus dicantumkan untuk makanan dan minuman yang ditawarkan; - Melengkapi alat dan fasilitas untuk mempermudah ibadah, termasuk fasilitas thaharah; - Pengelola dan jajarannnya harus berbusana yang cocok dengan kaedah syari'ah; - Hotel syari'ah harus memiliki SOP pelayanan hotel agar terdapat garansi dalam pelayanan hotel yang megacu kepada prinsip syari'ah; - Hotel syari'ah wajib mengambol tindakan kolaboratif dengan lembaga Syari'ah dalam transaksi bisnis. 	
	Spa, Sauna, dan Massage	<ul style="list-style-type: none"> - Terapis pria diperuntukkan bagi gender yang sama dan terapis wanita 	

Teori	Variabel	Indikator	Parameter
Standar Pariwisata Halal		<p>diperuntukkan bagi gender yang sama juga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhindar dari nuansa berbau pornografi atau pornoaksi. - Memproses bahan baku yang halal dan tidak tercampur dan tercemar oleh produk turunannya. - Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelaksanaan ibadah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi kepada kemaslahatan umum; - Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; - Terhindar dari kemusyrikan;
	Gerai makanan atau restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada jaminan berupa sertifikat halal oleh MUI, - Ada garansi pendukung yang berasal dari MUI di area pariwisata, tokoh muslim atau lembaga yang sudah memenuhi kualifikasi, dan - Bertempat di tengah ekosistem bersih dan sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas dari maksiat; - Menjaga keamanan dan kenyamanan; - Menjaga kelestarian lingkungan; - Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal
	Biro perjalanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan dan menjual tiket/paket wisata berbasis kualifikasi umum pariwisata syariah. - Memiliki perangkat set data tentang akomodasi yang mengacu pada standar pariwisata syariah. - Memiliki daftar nama pebisnis di industri makanan dan minuman yang berkomitmen dengan kriteria syariah, contohnya adalah ketika biro tersebut dipercaya mengurus wisatawan Muslim, biro harus menawarkan restoran yang sudah bersertifikat halal. 	
	Pramuwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pemahaman komprehensif untuk nilai-nilai syariah sehingga dapat diimplementasikan sembari menjalankan tugas. - Memiliki akhlakul karimah, menjunjung prinsip komunikatif, bersikap ramah, jujur dan bertanggung jawab. - Mengenakan busana sopan dan menarik berbasis etika dan nilai Islam. 	
	Informasi	Informasi wisata halal bersifat mudah didapatkan.	
	Jangkauan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi wisata tidak memiliki kendala ketika pengunjung dalam perjalanan menuju tempat tersebut. - Biaya transportasi tidak memeras kantong karena sesuai anjuran pemerintah 	

Teori	Variabel	Indikator	Parameter
Standar Pariwisata Halal		- Waktu yang dibutuhkan ke arah lokasi efektif.	- Orientasi kepada kemaslahatan umum;
	Kelembagaan	- Ada sertifikat dari hasil analisis kehalalan sebagai wisata yang dibuktikan oleh sistem, kelembagaan, dan kebijakan.	- Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
	Pemberdayaan Masyarakat	- Peluang kerja baru untuk warga setempat - Respon masyarakat	- Terhindar dari kemusyrikan;
	Pemasaran	- Promosi, dan - Membangun citra yang tepat	- Bebas dari maksiat; - Menjaga keamanan dan kenyamanan; - Menjaga kelestarian lingkungan; - Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal


Sumber : Analisis Peneliti, 2024



BAB III GAMBARAN UMUM SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS

3.1 Administrasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tergolong satu dari sekian banyak destinasi wisata dengan lokasi di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan jarak 1,5 km di sebelah barat barat pusat kota (Simpang Tujuh). Batas administratif Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yaitu tembok pembatas yang membagi dua situs tersebut dengan area perkampungan yang dihuni warga Desa Kauman).



Gambar 3. 1 Peta Deliniasi Lokasi Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Wisata religi Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus dilabeli sebagai wisata religi dengan atraksi penuh potensi untuk didatangi. Hal tersebut merefleksikan bahwa potensi yang membalut Cagar Budaya Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus bersifat khas dan atraktif, yang mengusung akulturasi dua agama, yaitu Islam dan Hindu, juga kisah historis Mbah Sunan Kudus yang berhasil dengan usaha islamisasinya sampai sekarang.

3.2 Kondisi Sosial Masyarakat di sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Dari tinjauan kultural dan interaksi humanisme, warga Kauman identik dengan hal-hal berbau Islam, Semua direfleksikan pada suguhan visual dalam keseharian masyarakat, di mana wanita mengenakan jilbab dari semua rentang usia ketika keluar rumah dan laki-laki mengenakan pakaian khas berupa kain sarung ketika berada di tengah acara.

Masyarakat Desa Kauman adalah Muslim dan mereka dominan. Tipe ajaran yang diikuti yaitu ahl al-sunnah wa al-jama'ah, sebuah ajaran yang tidak memiliki perbedaan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pengikut Ahlusunnah wal jama'ah untuk aktivitas lintas sektor yang mencakup sosial, ekonomi maupun politik. Penyebabnya tidak lain adalah karena merupakan mayoritas dan budaya ajaran tersebut sudah mendarah daging.

Di samping itu, masyarakat Desa Kauman terholong konservatif untuk tradisi keagamaan, seperti: ziarah, aktivitas al-Barzanji dan sholawatan. Semuanya lekat dengan warga Kauman. Dampak dari tradisi adalah membuka horizon wawasan agama dan semakin mengapresiasi tokoh agama atau para Kyai. Rata-rata acara keagamaan menjembahani penyerahan rasa hormat pada kyai baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.

3.3 Kebudayaan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Dengan kearifan lokal yang dalam bahasa Inggris berarti *local genius* masih dipeluk erat warga Kudus ketika selebrasi adat istiadat yang ada seperti ini juga dijadikan sebagai peluang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai manuver untuk menyebarluaskan pariwisata halal yang menggaet daya tarik minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi. Kearifan lokal diderivasi dari generasi sebelumnya dengan komitmen untuk merayakan tradisi-tradisi di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Beberapa tradisi yang dirayakan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, meliputi (Munzaroh, 2023):

- 1) Tradisi *dhandangan* yang sudah ratusan tahun eksistensinya, tepatnya zaman sunan dahulu dan dilanjutkan hingga saat ini. Tradisi ini penuh dengan nilai-nilai religi yaitu menyambut bulan Ramadhan dengan gembira.
- 2) Khitanan Masal sebagai rutinitas Maulud yang berlokasi di Masjid Menara Desa Kauman Kudus.
- 3) Buka Luwur Makam Sunan Kudus yang tanngalnya ditetapkan pada 10 Muharrom/Syuro. Inti tradisi adalah lepas dan pasang dengan kain baru makam Sunan Kudus sembari melangsungkan pengajian umum di Menara Kudus.
- 4) Event Kuliner Jadul Kudus dengan penanggungjawab YM3SK dengan target pengunjung umum dan gratis.

Aktivitas pengajian berupa pembacaan tahlil dan juga sholawatan simtut duror adalah rutinitas warga Desa Kauman untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan semakin memperkuat iman. Selain itu, tradisi ziarah kubur yang juga dikenal sebagai khaul Sunan Kudus masih dipeluk erat oleh masyarakat Desa Kauman. Tanpa ada keraguan, terbukti bahwa tradisi masyarakat Kauman kental dengan hal-hal berbau agama.

Tradisi yang masih asli dan kental yang hidup di tengah masyarakat adalah hal yang menarik pengunjung, bahkan pengunjung tersebut adalah pengunjung yang datangnya dari daerah lain untuk melihat secara langsung makam sunan Kudus berhubung acara-acara tersebut dilaksanakan di sekitar makam Sunan Kudus.

3.4 Keadaan Ekonomi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Ajaran agama islam yang mengajak pemeluknya untuk giat mencari nafkah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat kauman karena mereka adalah masyarakat yang taat terhadap ajaran agama sehingga tidak mengherankan jika mereka menganut etos kerja yang tinggi. Sebagai hasilnya, warga sekitar banyak yang terjun sebagai wiraswasta. Prinsip mereka

untuk menjadi pengusaha sukses adalah tekun dan ulet dalam bekerja. Mereka mengikuti jejak Nabi yang hobi berdagang. Hal ini juga didukung oleh lokasi Kauman yang melintang sebagai jalur untuk aktivitas perdagangan.

Selain sebagai berdagang sebagai mata pencaharian utama, penduduk Kauman juga memiliki tipe pekerjaan lain, misalnya sebagai pegawai, pelaku sektor industri yang bergerak di departemen konveksi, industri keterampilan tangan, serta industri produksi makanan. Hal ini linear dengan ajaran agama yang menganjurkan pemeluknya untuk rajin bekerja dan mencari rezeki dengan jalan apapun asalkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal.

Masyarakat Kauman hampir tidak ada yang bergerak di sektor agraria. Sebagai akibatnya, hal-hal yang lazim ditemukan ketika mengunjungi Kauman adalah rentetan pertokoan, pabrik, hingga daerah wisata. Yang diklaim sebagai pekerjaan yang paling berkontribusi untuk kehidupan masyarakat adalah perdangan dan industri konveksi. Sumber ekonomi sekunder adalah toko yang menjual buku-buku ajaran agama termasuk kitab suci, alat penunjang ibadah, dan alat-alat tulis. Sektor ini juga tidak luput dari kontribusi warung-warung makan mulai dari yang memiliki gedung permanen hingga warung yang hanya didirikan di pinggir jalan di sekitar Masjid Menara Kudus dan kompleks makam Sunan Kudus.

Warga di Desa Kauman memutuskan terjun sebagai pedagang dan pebisnis memiliki latar belakang tersendiri. Setelah investigasi lebih dalam, latar belakang tersebut adalah karena mereka cenderung berpikir rasional dan memikirkan aspek ekonomi. Selain itu, warga juga banyak yang mengabdikan diri sebagai santri dengan alasan bahwa Kauman merupakan sarang pesantren di bawah pengawasan kyai yang mengarahkan para santri untuk berdagang sebagai usaha menggerakkan perekonomian.

3.5 Data Wisatawan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhadirin (2022) menyatakan bahwa wisatawan menara kudus terbagi menjadi 3 kategori:

- 1) Pengunjung yang berziarah ke tempat persemayaman abadi sunan kudus. Pengunjung secara umum kebanyakan dari luar daerah, yang ingin melakukan tradisi berziarah ke makam sunan kudus. Adapun melakukan tradisi berziarah dapat mendatangkan kebaikan dalam bentuk: pertama; berkah yang didamba dari Wali terutama Sunan Kudus. Yang dimaksud berbicara dan menemui langsung Sunan Kudus tetapi secara vertikal kepada Allah SWT dengan posisi Sunan Kudus sebagai perantara. Kedua; alarm bahwa akan ada kematian; alarm akan mengingatkan yang terlena, dan menjadi hal-hal yang dapat mengarahkan diri kepada motivasi agar mulai mengisi bekal setelah beristirahat dari dunia, dan menguatkan akar keimanan yang tercermin dari semakin rutin salat dan sedekah. Ketiga; memperberat kalkulasi amal; dengan menggiatkan sunah.
- 2) Pengunjung yang hanya melakukan salat di masjid menara kudus. Motif kedatangan mereka tidak lain adalah untuk beribadah di makam wali songo tersebut. Bulan Ramadhan disemarakkan dengan rutinitas keagamaan yang memupuk kedekatan diri kepada Tuhan. Acara tersebut adalah tafsir Alquran, pengajian kitab dan pengajian umum. Kegiatan aktif sejak dini hari, tepatnya setelah salat Subuh hingga penutup salat berupa Tarawih. Rutinitas tersebut tidak asing pada hari biasa karena semuanya dapat ditemukan pada hari biasa dan dianggap normal. Banyak masyarakat dan pengunjung

yang salat, membaca kitab dan duduk-duduk di serambi masjid. Keramaian pengunjung masjid Menara Kudus berdampak pada ekonomi warga yang menyediakan lahan parkir, makanan, hingga cendera mata.

- 3) Ada jenis pengunjung yang datang bukan dengan tujuan ibadah, melainkan untuk melihat-lihat sembari mengambil foto dokumentasi dengan latar menara Kudus. Pengunjung yang datang ke menara hanya sekedar berfoto dan rata-rata para pengunjung hanya mengambil gambar dengan latar belakang menara Kudus.
- 4) Data tahun 2018 melaporkan bahwa pengunjung Objek Wisata Sunan Kudus tercatat sebanyak 802.231 orang dengan jumlah paling banyak berada pada Bulan Mei sebanyak 98.755 orang dan wisatawan asal mancanegara terbanyak pada Bulan Februari sejumlah 109 orang. Refleksi angka pengunjung tahun 2018 (Bunyanissa'adati et al., 2021):

Tabel 3. 1 Data Pengunjung Objek Wisata Sunan Kudus Tahun 2020-2024

Pengunjung	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	466.394	387.087	1.186.734	1.343.449	1.450.773
Mancanegara			42	26	15
Jumlah	466.394	387.087	1.186.776	1.343.475	1.450.788

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut, data pengunjung di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah pengunjung dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020. Jumlah pengunjung tahun 2020 mencapai 466.394 pengunjung, sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 387.087 pengunjung. Pengunjung terbanyak terdapat pada tahun 2024 yaitu mencapai 1.450.788 pengunjung, sedangkan tahun dengan jumlah pengunjung paling sedikit terdapat pada tahun 2021 yaitu mencapai 387.087 pengunjung.



Gambar 3. 2 Kunjungan Pengunjung Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Pada tahun 2021 persentase penurunan pengunjung mencapai 17% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 mengalami angka kenaikan paling signifikan yaitu mencapai 207% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 persentase kenaikan angka pengunjung mencapai 13% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 persentase kenaikan angka pengunjung mencapai 8% dari tahun sebelumnya.



BAB IV ANALISIS STANDAR PARIWISATA HALAL PADA SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS

4.1 Mengkaji ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan komponen pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, dengan fokus pada empat komponen utama, yaitu Atraksi (*Attraction*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Amenitas (*Amenity*), dan Keramahtamahan/Pelayanan Tambahan (*Hospitality/Ancillary Service*). Kajian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai potensi serta kesiapan destinasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

4.1.1 Atraksi (*Attraction*)

Atraksi adalah hal-hal yang dapat mengundang hati yang senang, pikiran dan raga yang bersumber dari objek wisata. Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tidak hanya menawarkan gedung untuk ritual ibadah, tetapi juga menawarkan tontonan adat dan tradisi masyarakat kudus yang kaya akan nilai dan filosofis agama. Acara kebudayaan warga setempat, festival, serta kegiatan edukatif lain seringkali menonjolkan sejarah dan kearifan lokal. Semuanya memberikan pengalaman wisatawan yang tidak ternilai dan meningkatkan daya tarik wisata. Pemeliharaan dan penghormatan tradisi menyebabkan kita bisa menemukan tradisi tersebut di masa sekarang.

A. Bangunan

Terdapat 3 bangunan yang menjadi ikon atau daya tarik peziarah untuk mengunjungi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Bangunan tersebut meliputi Masjid Al-Aqsha, Menara, dan Area Makam Sunan Kudus

1) Masjid Al-Aqsha

Masjid Al-Aqsha populer dengan nama lainnya yakni masjid menara kudus, yang sudah dibangun sejak tahun 1549 M dan terbukti tidak goyang dan lapuk hingga sekarang. Masjid ini kaya nilai historis dan didesain dengan arsitektur yang unik. Arsitektur masjid ini melambangkan akulturasi seni bangunan yang bergaya tradisi seni Hindu.

“Potensi atraksi Masjid Al-aqsha adalah anak bangunan di bagian interior masjid. Sejarah pendirian merefleksikan usaha dan kegigihan Sunan Kudus untuk menebar Islam di kalangan mayoritas masyarakat Hindu itu yang menarik.” “Takmir bekerja dengan baik dan cekatan, kotor dikit segera di pel” “Bagus, dan sejarah berdirinya bangunan tidak lain adalah tokoh penyebar agama di sini (DNI/010225)”

Menurut pendapat mas Rangga (22) peziarah banyak yang bertestimoni bahwa uniknya masjid menara tercermin dari desain gerbang bantar yang dibuat di bagian interior masjid menara kudus, sebagai bagian dari histori islamisasi. Pengurus yang terlibat dalam proses kepengurusan adalah orang yang kompeten sehingga hal ini menghasilkan testimoni positif dari setiap yang datang bahwa Masjid Al-Aqsha dijaga dengan standar perawatan maksimal.

Meskipun Sunan Kudus sudah beristirahat selamanya, dakwahnya menjadi estafet lintas generasi. Caranya adalah melalui pengurus Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) yang berkomitmen untuk berdakwah secara intensif yang dikategorikan ke dalam tiga, yaitu aktivitas rutinan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Rutinan ini meninjau dan menggali dengan komprehensif kitab salaf Riyadllus sholihin, dan meninjau tafsir al-Qur'an. Sedangkan kegiatan bulanan ini terdiri dari kajian yang diisi Gus Baha rutin pada awal bulan, tepatnya sekitar jam dua setiap Jumat. Kegiatan tahunan terdiri atas pengajian pitulasan atau darusan umum, buka luwur, dhandangan dan ta'sis Menara Kudus. Masih ada kegiatan lain misalnya menyembelih hewan qurban, shalat idul fitri, shalat tarawih ketika waktu berpuasa. Semua dirangkum di di channel Youtube YM3SK dengan kanal atas nama *Official Menara Kudus*.



Gambar 4. 1 Prasasti Masjid Al-Aqsha Menara Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Terdapat empat hal penting dalam prasasti tersebut. Pertama, prasasti tersebut melaporkan bahwa nama al-Aqsha diberikan oleh Sunan Kudus. Kedua tempat masjid itu yakni Al-Quds yang sekarang disebut dengan Kudus. Ketiga tanggal berdirinya masjid yakni 19 Rajab 956 Hijriyah atau 23 Agustus 1549 Masehi. Terakhir, nama pendirinya adalah Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus(DNH/010225)”



Gambar 4. 2 Masjid Al-aqsha
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Semua warisan Sunan Kudus dipreservasi pengelola dengan langkah kooperatif dengan BPK (Balai Peestarian Kebudayaan) wilayah X dalam perawatan Masjid Al-aqsha merupakan salah satu kategori cagar budaya yang wajib dipreservasi. Manajemen pengelolaan dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, misalnya kerusakan yang terdeteksi langsung diperiksa. Sebagai contohnya yaitu cat yang mulai pudar dan pecah segera dicat ulang, keramik yang retak maupun pecah segera diganti dengan yang baru, begitu juga untuk kasus plafon. Akibatnya, bangunan terbukti terawatt dan masih tegak dengan kokoh.

“Sudah beberapa kali dilakukan perbaikan rutin seperti pengecatan ulang dan pergantian ubin/tegel. Kalau untuk perluasan pertama dilakukan pada tahun 1918-1919 renovasi awal atau pembongkaran masjid. Perluasan kedua dilakukan pada tahun 1927. Tahun 1933 itu memperluas serambi depan masjid dan merupakan perluasan terakhir hingga saat ini. Perbaikan lagi dilanjut tahun 1953 itu dilakukan perbaikan soko dan puncak atap masjid. 1977-1980 dilakukan pemugaran oleh sasana budaya. (DNH/010225)”

Menurut pengakuan Deny Nur Hakim, Masjid Menara sudah dipugar beberapa kali, yang pertama pada tahun 1918-1919 dalam bentuk bongkar ulang masjid, kemudian diganti dengan perluasan serambi masjid pada tahun 1934. Yang ketiga terjadi pada tahun 1960 dengan memperbaiki atap masjid. Sasana budaya juga memugar masjid menara kudus sekitar 1977-1980 yang sekarang adalah spot ziarah umat Islam.

Pengembangan area Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus di bawah tanggung jawab YM3SK. Mereka yang menjadi bagian penanggung jawab memegang komitmen untuk mempreservasi peninggalan sunan kudus. Untuk memelihara Objek Wisata Makam Sunan Kudus, YM3SK berkolaborasi dengan BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan) Wilayah X yang berpusat di DIY Yogyakarta, hal ini linear dengan ucapan Denny pengurus YM3SK.

“Kami mendapatkan bantuan atau dengan kata lain bekerja sama dengan BPK wilayah X untuk menjaga Objek Wisata Religi Makam Sunan Kudus, kami menruskan amanah dan ajaran Sunan Kudus untuk berdakwah dan menjaga warisan Sunan Kudus, dan BPK turun tangan melindungi cagar budaya sesuai deskripsi pekerjaan masing masing(DNH/010225)”

BPK adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia sebagai organisasi tingkat daerah yang didelegasi untuk melestarikan cagar budaya dan objek aset kebudayaan. Masjid Menara dan tempat persemayaman abadi Sunan Kudus juga dikategorikan sebagai cagar buaya yang diharuskan untuk dipreservasi.

2) Menara Kudus

Bangunan ini menjadi pembeda Kudus dengan daerah lain karena tidak akan ditemukan di tempat lain. Bahan dasarnya adalah bata merah dengan spesifikasi 100 M 18 M untuk masing-masing luas dan tinggi. Ukiran Hindu dapat dilihat pada bawah menara. Bahan dasarnya juga berbeda dengan bahan yang dipilih untuk bangunan masjid. Fakta lain adalah motif Hindu tersebut sangat dominan untuk

bangunan di area kompleks masjid. Di bawah atap menara digantung sebuah drum yang menghadap utara selatan. Drum ini menandakan waktu shalat telah tiba. Berdasarkan sisi historis dan arsitektur, atap yang disusun dua lantai tersebut melambangkan dua kalimat syahadat, yang mengisyaratkan bahwa adanya konversi masyarakat Hindu ke Islam.



Gambar 4. 3 Menara Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

”Untuk menara sudah mengalami perbaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya inskripsi yang terletak di atas kayu penopang puncak menara bertuliskan 'gapura rusak ing wayahe jagad'. Para peneliti mengartikan inskripsi tersebut bahwa menara puncak menara pernah rusak dan dilakukan perbaikan. Inskripsi tersebut dituliskan pada tahun 1685.”

“Perbaikan kedua dilakukan pada sekitar tahun 1960-an dengan melakukan pemasangan cor di sekitar kaki menara yang berfungsi untuk menangkis air hujan supaya tidak langsung jatuh ke kaki menara. Kemudian, pada sekitar tahun 1970-an dilakukan perbaikan di tubuh menara seperti penggantian batu bata yang telah aus. Tahun 2009 menara direnovasi, tapi Cuma pintunya. Tahun 2013 menara direnovasi lagi (DNH/090425)”



Gambar 4. 4 Perbaikan Rutin Menara Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pak Denny menjelaskan bahwa pada tahun 1685 menara pertama kali dilakukan perbaikan. Hal tersebut didasarkan atas ditemukannya inskripsi yang bertuliskan 'gapura rusak ing wayahe jagad'. Kemudian, renovasi kedua dilakukan dengan pemasangan cor di sekitar kaki menara pada sekitar tahun 1960-an. Perbaikan ketiga

dilakukan pada tahun 1970-an yaitu penggantian batu bata di tubuh menara yang telah mengalami aus. Tahun 2009 dilakukan renovasi lagi tapi hanya mengambil langkah memperbaharui pintu menara. Pada tahun 2013 renovasi dilaksanakan lagi karena insiden kemiringan akibat goyangan angin.

“Pihak pengelola menara dalam melakukan upaya perbaikan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk membantu melestarikan keberadaan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Indonesia mendokumentasikan kekokohan menara kudus di sisi belakang uang kertas pecahan Rp.5000 pada tahun 1986 (DNH/090425)”.



Gambar 4. 5 Gambar Menara pada Uang Kertas Pecahan Rp. 5000 pada Tahun 1986
Sumber: <https://hobikoe.com/uploads/all/dkUv7nPyaL712Lw0VEDGdOWYWiPRHJW3o8zqnUC5.jpg>

3) Makam Sunan Kudus

Makam Sunan Kudus adalah aset situs budaya di Kota Kudus. Wisata Religi Makam Sunan Kudus populer dilakukan masyarakat Indonesia khususnya warga lokal di sana. Tradisi ziarah Walisongo tidak henti-hentinya dilakukan sebagai isyarat bahwa jasa mereka abadi di tengah masyarakat. Semua wali tersebut berdakwah dengan area dakwah yang tidak sama. Sunan Kudus adalah personil Walisongo yang wilayah dakwahnya di sekitaran Kudus hingga menghembuskan nafas terakhir dan disemayamkan di Kota Kudus.



Gambar 4. 6 Makam Sunan Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025


“Upaya perbaikan area makam dan renovasi pawestren dilakukan pada tahun 2011 dengan melakukan kerjasama dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya (DNH/090425)”


“Bangunan Makam dan lain-lain tidak ditransformasikan dari bentuk aslinya, bahkan terawatt dan bersih, jadi upaya pelestarian bangunan ini adalah dengan melakukan perawatan secara berkala (RW/020225)”

Menurut Mas Rangga (22) infrastruktur di sekitaran kompleks Makam Sunan Kudus tidak ditransformasikan dari bentuk aslinya, dan kebersihan area kompleks Makam Sunan Kudus tetap menjadi fokus dan prioritas petugas. Namun, masih terdapat aspek yang masih perlu diperhatikan yaitu pada aspek estetika, yaitu kurangnya rak sandal/sepatu pengunjung sehingga alas kaki pengunjung tidak berserakan di jalan menuju Makam Sunan Kudus.

“Dikarenakan bangunan yang ada disini merupakan bangunan dahulu jadi memang belum ramah disabilitas. Namun, ada beberapa bagian bangunan yang harus ada bantuannya, seperti masjid. Karena dulu waktu zamannya Mbah Kyai Sya’roni kita buatkan seperti rel untuk kursi roda untuk dapat mengakses hingga ke dalam masjid. Akses menuju makam masih bisa dilewati oleh kursi roda karena perbedaan lantainya hanya sekitar 10 cm (DNH/090425)”

Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus belum ramah disabilitas karena bangunan yang ada merupakan bangunan lama yang dahulunya belum ditemukan kursi roda.





Gambar 4. 7 Penggunaan Lahan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

B. Tradisi

Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mempunyai tradisi yang dilakukan secara turun temurun dalam rangka melanjutkan dakwah. Tradisi tersebut meliputi buka luwur, dandangan, event kuliner jadul, dan khitanan massal yang masih dilestarikan hingga saat ini.

1) Buka Luwur

Buka luwur merupakan suatu tradisi penggantian luwur Sunan Kudus yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharrom. Hal ini diklaim sebagai tradisi karena merupakan rutinitas tahunan secara turun temurun. Tradisi buka luwur durasinya adalah 10 hari yang ditandai dengan masuknya 1 suro hingga tanggal 10 suro. Kata luwur dalam upacara buka luwur ini mengacu ke kain mori untuk melingkupi batu nisan, makam, serta atap dan dinding yang mengitari makam Sunan Kudus. Luwur atau kain mori yang dibuka dalam pelaksanaan tradisi sudah terpakai satu tahun. Di atas itu semuanya, proses ini tidak hanya berfokus pada penggantian kain, melainkan juga meliputi set upacara yang dianggap sacral sebelum penggantian luwur.

“Tradisi buka luwur ini termasuk dalam kegiatan dakwah yang dilakukan secara turun temurun yang bertujuan untuk melanggengkan atau melestarikan kegiatan-kegiatan dari leluhur. Pendanaan dari tradisi buka luwur ini berasal dari masyarakat, dalam arti lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bentuk kontribusi masyarakat dapat berupa barang (hewan, beras, uang) dan jasa (DNH/01022025)”

Berikut merupakan rangkaian acara dalam meramaikan kegiatan buka luwur:

Tabel 4. 1 Rangkaian Acara Buka Luwur

No	Acara	Tanggal	Pukul	Tempat
1	Jamas Pusaka	14 Dzulhijjah	07.00	Pendapa Tajug Menara Kudus
2	Pelepasan Luwur Pesaren	01 Muharram	06.00	Pesarean Sunan Kudus
3	Pasar Kuliner Jadul 4 Negeri	01-10 Muharram	09.00 22.00	Alun Alun Kudus Kulon
4	Halaqoh Internasional	05 Muharram	19.30	Gedung Menara
5	Bahtsul Masail	05 Muharram	08.30	Masjid Al Aqsha Menara Kudus
6	Do'a Rasul Dan Terbang	09 Muharram	20.00	Panggung Depan Menara
7	Khatmil Qur'an Bil Ghaib	09 Muharram	04.30	Masjid Al Aqsha Menara Kudus
8	Santunan Anak Yatim	09 Muharram	08.00	Rumah Adat Kudus
9	Pembagian Bubur Asyura	09 Muharram	08.00	Rumah Selatan Tajug
10	Pembagian Berkat Umum	10 Muharram	05.00	Gedung Menara

(Sumber: Channel Youtube Menara Official)



Gambar 4. 8 Peta Acara Buka Luwur

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Semua prosesi buka luwur dimulai dari penyucian pusaka (jamas pusaka) berbentuk keris yang mendapatkan panggilan khusus, yakni Ciptoko atau Cintoko sebagai alat yang tertanam dalam pikiran masyarakat sebagai milik Sunan Kudus, prosesi ini dijadwalkan seelum tanggal 10 suro, teaptnya di penghujung bulan dzulhijjah. Air sisa cucian keris yang juga dikenal dengan istilah “kolo” dalam bahasa jawa menjadi rebutan masyarakat agar berkahnya kecipratan lewat air bekas tersebut.

Memasuki 1 suro perlahan-lahan kelambu atau kain yang diwarnai dengan warna putih yang terpakai dalam rentang satu tahun mulai dilepas. Kelambu atau kain putih adalah Luwur. Pelepasannya tidak boleh dilakukan sembarangan orang karena hanya orang yang istimewa yang boleh berpartisipasi, misalnya para Kyai sepuh dan tokoh masyarakat, simbolisme pembukaan dimulai dari dalam makam Sunan Kudus kemudian yang disambut oleh pembukaan luwur di luar area makam Sunan Kudus dengan petugas yang diberi amanah berasal dari YM3SK beserta warga yang mau ikut serta.

Tepat pada malam 9 Muharram atau Syuro Kitab Barjanji (berjanjen) dibaca secara kolektif sebagai refleksi atas kecintaan untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat yang sama setelah Shalat Subuh prosesi khataman dilakukan (pembacaan Al Quran dari awal sampai akhir). Ketika khataman berlangsung, “bubur suro” dibuat, bubur itu makanan dengan campuran rempah-rempah. Tujuan pembuatannya adalah sebagai “tafa’ul” kepada Nabi Nuh pasca habisnya air dari banjir yang menenggelamkan kaumnya, dan bubur dipercaya sebagai obat berbagai macam penyakit.

Dini hari 10 Muharram tepat usai Shalat Subuh set prosesi melepas luwur ditandai garis mulainya dengan pelafalan ayat suci Al Quran dan tahlil untuk kaum elit yaitu para kyai, lalu luwur digantikan dengan yang baru. Sembari sedang bongkar pasang luwur, diadakan kegiatan pendistribusian sego nuk, yang familiar dengan istilah sego

jangkrik bagi orang lokal, kontennya adalah nasi serta daging yang sudah masak dan dibalut dengan cara tradisional dengan memanfaatkan daun jati. Dinamakan sego jangkrik dikarenakan daging tersebut berukuran sebesar jangkrik.

“Kalau makan sego jangkrik mendongkrak kesehatan, kalau disemai di tanah menjadikan tanah subur, kalau diaduk dengan pakan hewan mempengaruhi hasil ternak yang mudah berkembang (AW/030225)”

Menurut Abdul Wahid (40) masyarakat kodus mempercayai nasi bungkus (nasi keranjang/sego jangkrik) yang dibawa pulang pasca ritual buka luwur memiliki khasiat super, mereka percaya bahwa dengan memakan nasi tersebut kesehatan akan stabil dan optimal jika nasi dikeringkan dan ditabur di sawah /tanah akan mendatangkan zat hara penyubur dan apabila nasi dikeringkan dan lalu diaduk dengan pakan ternak akan menyukkseskan budidaya ternak.



Gambar 4. 9 Tradisi Buka Luwur Sunan Kudus

Sumber: <https://zonanews.id/wp-content/uploads/2023/07/536ad94dbb20ef9139e18cb47c62f0d6-2-scaled.jpg>

Dalam tradisi buka luwur masih mengadopsi budaya Hindu dengan menggunakan daging kerbau, bukan daging sapi. Hal tersebut dilakukan karena Sunan Kudus melarang adanya penyembelihan sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang memuliakan sapi. Oleh karena itu, daging kerbau menjadi lauk utama dalam tradisi pembagian nasi buka luwur yang diselenggarakan rutin setiap tanggal 10 Muharrom sebagai tanda pergantian luwur Sunan Kudus.

2) Tradisi Dandangan

Tradisi dandangan adalah tanda yang memberi sinyal bahwa awal bulan suci Ramadan sudah di gerbang. Dandangan merujuk pada bunyi/suara bedug yang dipukul dengan ketukan khusus lalu menghasilkan bunyi ndang-ndang (ayo) yang dapat ditangkap sinyak suaranya oleh warga Kudus maupun bukan warga Kudus sehingga mereka berkumpul di masjid menara untuk mendengar dari Sunan Kudus untuk membuka dengan gembira kehadiran bulan suci ramadhan. Tradisi ini bertahan hingga sekarang. Semuanya bertambah semarak ketika para pedagang memadati masjid Al-Aqsha sampai alun-alun Simpang Tujuh. Puncak keramaian adalah sehari sebelum ramadhan.

“Kata dandangan itu berasal dari suara bedug yang ditabuh sebagai bentuk pengumuman dari sunan kudus kepada masyarakat kudus tentang kapan jatuhnya 1 ramadhan. Dahulu, setelah adanya pengumuman terkait dengan kapan jatuhnya 1 Ramadhan, biasanya para penjual akan membuka kiosnya untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan sahur. Dalam pelaksanaanya pasar tradisional tersebut hanya buka selama 5 hari menganut dengan hari pasaran jawa”

“Dandangan masih sama, pembedanya adalah dulu dipimpin oleh Sunan Kudus sendiri dan sekarang karena Sunan Kudus sudah tidak ada maka masyarakat melakukannya sendiri, panitia adalah warga setempat, yayasan mengontrol agar tradisi berlangsung tertib (DNH/01022025)”

Dari pengakuan bapak Denny, dandangan masih sama dengan tradisi ratusan tahun lalu, hanya saja ketika Sunan Kudus masih hidup beliau memimpin tradisi dan mengumumkan awal puasa, setelah beliau tiada, masyarakatlah yang memimpin tradisi hingga saat ini. Eksistensi yayasan sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan agar tidak rusuh dan melenceng.



Gambar 4. 10 Tradisi Dandangan
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 4. 11 Area Dandangan

Apabila dilaksanakan tradisi dandangan, para peziarah masih tetap bisa mengunjungi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus karena tempat parkir yang disediakan tidak hanya di samping kantor Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) namun juga telah disediakan tempat parkir oleh masyarakat sekitar yang tidak akan terganggu oleh pelaksanaan tradisi dandangan.

3) Kuliner Jadul


Festival kuliner jadul merupakan pasar kuliner yang menjual berbagai makanan maupun minuman tempo dulu oleh pelaku UMKM. Acara ini berlangsung selama 7 hari yang bertempat di Taman Menara Kudus atau Alun-Alun Kudus Kulon. Contoh makanan yang disajikan pada festival kuliner jadul tersebut meliputi nasi jangkrik, lentong, sate kerbau, dan soto yang merupakan makanan khas Kudus. Selain itu, makanan lainnya seperti sego aking, sego ontong, buntill, gethuk, bongkoroti, dan cenil juga ada di festival tersebut. Sementara itu, minuman yang disajikan pada

festival kuliner jadul adalah es gabus wedang empon-empon, wedang blung, es lumut hijau, dan minuman segar lainnya. Manfaat dari event kuliner berkontribusi dalam operasional UMKM menengah kebawah. Pemerintah dan juga yayasan memutuskan mengambil tindakan kolaboratif untuk mengelevasi perekonomian menengah kebawah.



Gambar 4. 12 Festival Kuliner Jadul

Sumber: <https://liputanbangsa.com/wp-content/uploads/2023/08/D2403EDD-2A89-4780-B3C2-640332A09A92.jpeg>




Gambar 4. 13 Peta Lokasi Festival Kuliner Jadul

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4) Khitan Massal

Khitan massal adalah rutinitas tahunan pada rabi'ul awal untuk mengadakan selebtasi atas Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan khitan ini ditujukan untuk anak-anak warga setempat. Total anak-anak yang berpartisipasi khitan masal ini adalah 300 orang per tahun.

Dengan adanya berbagai daya tarik tersebut, hal terpenting untuk menarik peziarah agar kembali berkunjung adalah dengan menyediakan pelayanan yang memadai dan sarana prasarana yang optimal. Kepuasan mereka terhadap kualitas layanan dan fasilitas yang tersedia akan mendorong keinginan untuk melakukan kunjungan ulang.



Gambar 4. 14 Peta Lokasi Khitan Massal

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.1.2 Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas adalah bersihnya dari kendala untuk mencapai tujuan. Aksesibilitas yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dibangun dengan bahan granit yang didesain special sehingga menjadi karakter khas Wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dengan yang lainnya.

“Untuk jalan akses penunjang di luar lokasi masjid menara dan yayasan, kami tidak bertanggung jawab untuk hal tersebut (DNIH/01022025)”

Pak Denny mengumumkan bahwasanya hal-hal yang berhubungan dengan akses menuju Objek Wisata Makam Sunan Kudus, pihak YM3SK tidak ada kewajiban untuk memenuhi hal tersebut sebab tidak menjadi bagian dari tanggung jawab sudah disetujui yayasan, dengan demikian pengembangan ataupun renovasi yang berhubungan dengan akses ke Makam Sunan Kudus di bawah tugas pemerintah daerah dan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

A. Jangkauan

Untuk memudahkan para peziarah menuju lokasi wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdapat 3 macam moda transportasi, yaitu ojek, angkutan, dan elf. Para peziarah yang menggunakan bus telah disediakan fasilitas parkir di Terminal Wisata Menara Kudus yang terletak di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Selanjutnya, para peziarah dapat melanjutkan perjalanan menuju lokasi wisata dengan menggunakan ojek atau kendaraan elf yang telah disediakan sebagai moda transportasi lanjutan. Untuk menggunakan jasa transportasi tersebut, para peziarah harus membeli tiket di loket pelayanan yang telah disediakan. Penerapan sistem tiket bertujuan untuk mengatur tarif secara transparan dan mencegah praktik penetapan biaya yang tidak terkontrol oleh pengemudi ojek. Tarif yang telah ditetapkan adalah 8 ribu untuk ojek dan 5 ribu untuk elf. Waktu perjalanan dari Terminal Wisata Sunan Kudus menuju lokasi

wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus adalah 4 menit dengan jarak tempuh sekitar 1,6 km. Selain menggunakan moda transportasi ojek, masih banyak para peziarah yang memilih untuk berjalan kaki untuk menuju ke lokasi wisata.

“Untuk moda transportasi yang dari Terminal Wisata menuju Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdapat ojek dan elf, dan sebaliknya dari Wisata Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus menuju Terminal Wisata ada 3 jenis moda, yaitu ojek, elf, dan angkutan. Untuk jumlah ojek itu ada 1735 orang (Rossy, 100225)”



Gambar 4. 15 Terminal Wisata Religi Bakalan Krapyak Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025




Gambar 4. 16 Parkir Ojek dan Angkutan Umum
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025


Aksesibilitas fisik menuju Makam Sunan Kudus masuk kategori sangat baik, dengan 2 jalan keluar masuk Makam Sunan Kudus. Jalan pertama melintasi tajug sebagai pintu utama ke arah Makam Sunan Kudus, ketika melewati akses tersebut pengunjung menemukan 2 gerbang yang di kelilingi oleh tempat abadi untuk bersemayam para tokoh masyarakat dan para pangeran dahulu. Jalan yang kedua akses yang menjauhi lokasi di sebelah utara Makam Sunan Kudus hingga pawestren diperuntukkan bagi jama'ah perempuan. Selain itu petunjuk arah akan ditemukan di setiap jalan.


B. Informasi

Seluruh informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus selalu diunggah di akun *official* sosial media YM3SK, meliputi *channel* Youtube YM3SK (Official Menara Kudus), Instagram, *Facebook*, dan website lainnya. Seluruh akun sosial media tersebut sangat mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi kegiatan yang dilakukan. Selain itu, informasi terkait rambu penunjuk arah menuju lokasi pun dalam kondisi baik sehingga mempermudah peziarah menuju ke Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.



Gambar 4. 17 Informasi Pariwisata Halal
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025





Gambar 4. 18 Peta Rute Wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.1.3 Amenitas (*Amenity*)

Amenitas memiliki definisi sebagai fasilitas sekitaran lokasi wisata guna untuk menyangga operasional suatu pariwisata. Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dilengkapi fasilitas yang menyangga kebutuhan dari pendatang, di antara yaitu: semua penyokong peribadatan, tempat mandi, tempat yang menyediakan sesuatu untuk dimakan dan diminum, tempat parkir, hotel syariah, tempat meletakkan sisa plastik dan makanan sebelum menuju TPA, pos keamanan, taman, serta pangkalan ojek.

A) Fasilitas Beribadah

Fasilitas beribadah di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus pun telah tersedia Masjid Al-aqsha. Selain itu, di sekitar masjid pun telah disediakan tempat wudhu yang memiliki keunikan tersendiri pada ukirannya. Keran yang dapat digunakan sebagai alat penyokong thaharah sebanyak 41 buah. 16 keran di area tempat wudhu dan 25 keran di samping tembok menuju makam. Kamar thaharah di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini dijaga kebersihannya dan dirawat dengan baik oleh pihak pengelola.

“Tempat wudhunya termasuk higienis, terawat dengan baik, dan kekurangannya adalah ukuran yang sempit hingga senggol-senggolan, tapi ya tidak masalah karena tempat wudhu toiletnya tidak sama dari yang lain” “Dibuat seperti itu agar pengunjung tidak mengendus bau tak sedap(RW/02022025)”

Mas Rangga mengklaim bahwa tempat wudhu yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tidak bisa disamakan dengan fasilitas serupa di lokasi lain, di mana tempat wudhu dan toilet adalah kesatuan yang disamakan dalam satu tempat, sementara toilet dengan tempat wudhu di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dipisahkan satu sama lain. Tempat wudhu yang bersentuhan langsung dengan masjid adalah alternatif untuk tidak terpapar oleh bau yang merusak konsentrasi beribadah. Untuk sumber air yang ada di lokasi wisata berasal dari air sumur.



Gambar 4. 19 Fasilitas Beribadah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 4. 20 Tempat Wudhu Wanita
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 4. 21 Tempat Wudhu Pria
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

B) Kamar Mandi

Toilet adalah elemen pendukung yang wajib tersedia di suatu objek wisata. Kebersihan dan kenyamanan toilet akan memberikan pengalaman positif bagi setiap pengunjung. Dengan demikian hal negatif berupa ketidaknyamanan tidak akan menjadi kenangan buruk bagi pengunjung.

“Toilet dibagi dibangun di dua tempat, yang satu ada di area masjid yang lainnya di sekitaran tempat parkir, toilet warga bisa dimanfaatkan jika pengunjung membludak (DNH/01022025)”

Pak Denny berpendapat bahwa toilet di bagi menjadi dua sayap. Toilet yang pertama masih di sekeliling masjid, tepatnya bagian barat tajug, toilet yang kedua di dekat area parkir Makam Sunan Kudus. Kamar mandi patut dinilai sebagai kondisi cukup baik dan higienis. Perawatan kebersihan toilet adalah pada sore hari saja, akibatnya hal ini tergolong kurang optimal. Bapak Iskhqa mengonfirmasi informasi ini.

“Perawatan kebersihan toilet dilakukan sekali sehari, tepatnya setiap sore (MI/01022025)”

Kebersihan toilet di lokasi wisata masih tergolong kurang memadai karena toilet hanya dibersihkan sekali setiap sore hari, sementara ketentuan standar operasional

prosedur (SOP) mengharuskan toilet wisata dibersihkan secara berkala minimal setiap beberapa jam untuk menjaga higienitas dan kenyamanan pengunjung.



Gambar 4. 22 Kamar Mandi
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

C) Warung

Kota Kudus memiliki makanan khas. Makanan tersebut tergolong klasik masih bisa didapatkan hingga sekarang. Pengunjung wisatawan dapat menemukannya di sepanjang jalanan Kudus.

Contoh makanan yang menjadikan Kudus berbeda dengan area lain adalah nasi pindang dan sate kerbau. Selain itu, ada soto dengan kekhasan yang dilihat dari daging kerbau sebagai pilihan untuk soto yang dimasak dengan bumbu bervariasi, dan dihidangkan dengan sayur seperti tauge, irisan kol, daun seledri, dan bawang goreng yang ditaburkan. Di samping makanan berat, Kota Kudus juga mempunyai makanan ringan berupa jajanan khas seperti jenang Kudus yang banyak dijejali di sekitar menara Kudus.


“Ini menjadi warisan, kudus lekat ingatan masyarakat untuk sotonya, daging yang diambil untuk soto adalah daging kerbau, tauge, koll sama seledri, sehingga tidak mengherankan jika soto kudus lebih enak dari tempat lain dan menjadi pembicaraan banyak orang (SR/03022025)”

Makanan khas adalah bagian dari atraksi suatu pariwisata untuk menaikkan perekonomian lokal khususnya warga Kudus sebagai pedagang. Pelestarian makanan khas adalah salah satu upaya dalam menjaga sumber daya asli dalam bentuk budaya. Makanan khas mengisyaratkan bahwa identitas budaya masih lekat dan terjaga sehingga tidak ikut tergerus oleh globalisasi.

“Pelatihan tidak perlu diberikan kepada masyarakat karena mereka mampu, misalnya orang tuanya mewariskan kepada anaknya, anak mereka turut membantu berjualan, itu lebih berharga karena mendapatkan pengalaman langsung”. “Yayasan tidak ada kewajiban untuk ikut tanggung jawab perkara makanan, tugas kami adalah mereservasi peninggalan sunan kudus (DNH/01022025)”

Dari keterangan bapak Denny, YM3SK tidak mempunyai hak untuk menjaga ataupun melestarikan makanan khas, sehingga yayasan tidak mempunyai wewenang

untuk memberikan pelatihan untuk masyarakat dalam menjaga makanan ataupun jajanan khas kudus. Selain itu masyarakat kudus sendiri mempunyai kesadaran dalam upaya mempertahankan keanekaragaman Kota Kudus dengan mengenalkan anak dengan terjun langsung ke lapangan.



Gambar 4. 23 Warung dan Toko
 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Lokasi tidak perlu menempuh jarak yang memakan waktu dari rumah makan, arah depan masjid sudah menjadi lokasi pasar, banyak penjual yang menjejeli dagangan mereka, semuanya praktis, maju sedikit dari masjid akan menemukan makanan jika perut terasa lapar, khususnya jajana sotonya mudah juga nyarinya (AW/03022025)”

Menurut pengakuan Bapak Abdul Wahid, pedagang makanan telah memadati area sekitar masjid, baik itu makanan berat atau ringan. Para penjual di sekitar lokasi wisata dilarang untuk menjual makanan maupun minuman haram. Semua makanan yang dijual sudah terjamin kehalalannya. Dengan demikian, wisatawan tidak perlu ragu dan takut dengan makanan haram karena pasti tidak ditemukan. Beberapa toko yang ada di sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus adalah toko perhiasan, buah tangan, alat penunjang sholat, dan kedai kelontong.

D) Tempat Parkir

Eksistensi tempat parkir dalam pariwisata sangat vital karena berhubungan langsung dengan pengalaman kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Mereka yang datang dengan sepeda motor tidak perlu ambil pusing untuk memarkirkan motor mereka sehingga mereka dapat menikmati perjalanan wisata dengan tenang. Tempat parkir motor yang sudah diatur YM3SK tidak begitu jauh dari lokasi masjid sehingga membuat nyaman pengunjung.



Gambar 4. 24 Foto Makam Para Wali
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Tempat parkir yayasan adalah tempat khusus bagi pengendara motor, sedangkan mereka yang datang secara kolektif dengan bus pariwisata belum tersedia karena bus tersebut parkir di kawasan terminal dengan jarak relative jauh. Alasannya adalah untuk mengelevasi warga menengah ke bawah untuk sistem ekonomi mereka, tepatnya mereka yang tidak memiliki usaha ataupun pekerjaan lain. Semuanya cocok dengan pengakuan Pak Deny yang memiliki posisi strategis sebagai Humas YM3SK.

“Daerah ini sudah menjadi sesak karena penduduk sehingga tidak ada peluang untuk mengadakan lahan parkir selain untuk parkir roda dua. Alternatif jika lahan sudah penuh oleh alat mobilisasi roda dua adalah pemakaian lahan warga.”

“Bis wisata hanya bisa menemani perjalanan pengunjung hingga ke terminal berlokasi di desa bakalan krapyak (DNH/01022025)”

Menurut bapak Denny area di sekitar makam dan Sunan Kudus yang dipadati dengan hunian warga mengakibatkan tidak adanya parkir yang lebih luas, dan dari pihak yayasan mereka hanya bisa mengupayakan tempay parkir untuk pengendara roda dua. Parkir bis wisata itu berjarak 1,6 kilometer dari lokasi wisata. Selain itu bapak Denny juga tidak nyaman dan was-was apabila YM3SK memutuskan membuka parkir yang cukup luas yang dapat mengorbankan para pedagang yang sudah menempati area.



Gambar 4. 25 Parkir Motor dan Mobil Pengunjung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Bagi para peziarah tidak dipungut biaya parkir dan hanya disediakan kotak sedekah. Hal tersebut yang memberikan pengalaman positif bagi peziarah dan menjadi pembeda antara wisata religi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dengan obyek wisata lainnya. Selain itu, tempat parkir pada Situs Cagar

Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdapat 2 penjaga parkir sehingga kendaraan peziarah terjamin keamanannya.

“Parkiran diatur oleh aturan tertentu, yayasan yang telah menyediakan parkir tidak meminta biaya sementara parkir di lahan yang dikelola masyarakat dikenakan Rp 5000. Pengeluaran seperti itu lumrah di tempat wisata”. “Pelayanan yang diterima serupa di tempat-tempat lain. Pembeda adalah orang lokal banyak yang berbisnis lahan parkir, sementara itu hanya ada 1 atau dua tempat parkir aja (AK/05022025)”

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Arina Khusna sebagai peziarah bahwa menemukan tempat parkir di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terbilang mudah karena semuanya bersinergi dalam kegiatan untuk menyediakan tempat parkir. Hal yang membedakan tempat parkir yayasan dengan tempat parkir milik warga adalah biaya, tempat parkir milik yayasan tidak dipungut biaya atau seikhlasnya sedangkan tempat parkir milik warga dipungut biaya yaitu 3000 hingga 5000 rupiah. Dari segi pelayanan yang diterima tidak berbeda dengan pelayanan yang ada di objek wisata yang lainnya. Perbedaan mendasar tempat parkir adalah tempat lain hanya menawarkan satu atau dua lahan sementara di sini sangat banyak karena masyarakat terjun ke bisnis pengeadaan lahan parkir.

E) Hotel Syariah

Hotel Syariah merupakan salah satu amenities wisata yang tersedia di lokasi wisata untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan berkesan bagi para wisatawan. Namun, dari pihak pengelola tidak melakukan kerjasama dengan pihak perhotelan lainnya dan juga belum terdapat indikasi adanya pembangunan *homestay* di sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

“Peluang adanya homestay terlihat kecil untuk ke depannya, dilihat dari faktor kepadatan hunian di sini, sehingga tidak ada lahan untuk homestay, alternatifnya adalah pengunjung bisa menginap di hotel ddi pusat kota (DNH/01022025)”

Pak Denny berargumen bahwa tidak ada homestay dan tidak ada potensi untuk pembangunan homestay menimbang padatnya hunian warga di lokasi. Tour guide yang biasanya disewa oleh wisatawan mancanegara akan memberikan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan akomodasi hotel. Sebagai tambahan, hotel bisa ditemukan pengunjung di pusat kota yang berjarak 3 km dari lokasi.

“Kalau mayoritas tamu yang menginap disini tujuannya untuk menyambangi anaknya yang ada di pondok. Selain itu, pengunjung dengan tujuan wisata dan sales juga bisa menginap disini. Mayoritas tamunya berasal dari luar Kudus, seperti Lampung, Kalimantan, Pekalongan, Tegal, dan daerah sekitarnya”

“Untuk fasilitas sudah tersedia mushola dan setiap kamar sudah disediakan sajadah dan mukena. Makanan dan minuman yang disediakan juga sudah terverifikasi halal (M/09042025).”

Terdapat 2 hotel syariah yang ada di sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, yaitu Hotel Sallimna dan Hotel Abbas. Bagi tamu yang belum menikah tidak diperbolehkan menginap di hotel tersebut, termasuk nikah siri. Tamu

yang menginap didominasi oleh orang tua yang sedang mengunjungi anaknya yang ada di pondok pesantren. Selain itu, tamu menginap lainnya bertujuan untuk wisata maupun bekerja sebagai sales. Pelayanan di hotel tersebut juga sudah baik dan responsif.



Gambar 4. 26 Hotel Syariah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

F) Tempat Sampah

Tempat sampah menjadi turunan amenities penting yang tersedia di lokasi wisata untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tempat sampah yang disediakan telah ditempatkan secara strategis di berbagai titik lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, seperti area pintu masuk, jalur utama, tempat istirahat, dan area kuliner, sehingga memudahkan wisatawan agar disiplin dengan sampah mereka. Tempat sampah yang cukup dan sesuai akan menghasilkan lokasi wisata yang tetap bersih, nyaman, dan ramah lingkungan, sehingga memberikan pengalaman berwisata yang lebih menyenangkan bagi setiap pengunjung.



Gambar 4. 27 Tempat Sampah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Setiap pagi sampah yang ada disini diangkut oleh dinas PKPLH. Jadi sore/malamnya sampah yang ada dikumpulkan oleh pengurus sehingga paginya mudah diangkut. Khusus untuk event besar yang dilaksanakan disini itu dalam hal pengelolaan sampah kami bekerja sama dengan pihak swasta yaitu Djarum dan Oasis untuk dikelola lebih lanjut oleh mereka (DNI/09042025)”

Sampah yang ada di lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus diangkut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan

Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. Untuk sampah harian didominasi oleh sampah anorganik. Untuk pelaksanaan event dengan skala besar, seperti dandangan, buka luwur, dan lain sebagainya, pihak pengelola melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti Oasis dan Djarum dalam hal pengelolaan sampah.

G) Pos Keamanan

Kegiatan yang mewujudkan terciptanya rasa bebas dari was-was dan prasangka akibat para kriminal, posko keamanan menjadi bagian dari rencana dan aksi pengelola agar pengunjung pulang dengan membawa persepsi dan testimony positif.

“Masjid dipadati pengunjung, baik itu peziarah atau wisatawan bahkan termasuk santri yang istirahat di masjid, kekhilafan pasti terjadi setiap saat, misalnya lupa tempat meletakkan barang, ada yang meninggalkan tas ketika berhajarah, itu jadi kesempatan buat yang panjang tangan, harus ada antisipasinya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak terencana ada CCTV ditempatkan di lokasi strategis, seperti di masjid, tempat wudhu dan pintu masuk kedatangan (DNI/09042025)”

Hasil wawancara dengan bapak Denny membuktikan bahwa pariwisata juga harus diintegrasikan dengan eksistensi pos keamanan. Tujuannya adalah memberikan pengalaman positif untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengunjung. Teledor dan khilaf ketika berwisata adalah hal yang lumrah dan terkadang ada yang tidak sengaja lupa meletakkan bawaan mereka. Hal itu adalah kesempatan bagi mereka yang tidak berniat lurus sehingga mendapat perhatian pengelola.

“Pos keamanan menerima laporan apa saja, menerima nitip barang, sehingga keamanan bisa direalisasi (RW/020225)”

Menurut mas Rangga (22) posko keamanan memberikan pengalaman positif terkait rasa aman dan nyaman, pengunjung bisa meminimalisasi was-was dari perilaku kriminal.



Gambar 4. 28 Pos Keamanan Menara
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Informasi bermanfaat yang dibutuhkan pengunjung juga dapat ditanyakan kepada petugas keamanan misalnya mendapatkan petunjuk arah, dan menyediakan bantuan bagi pengunjung yang membutuhkan. Petugas keamanan dapat mengarahkan pengunjung untuk melengkapi diri dengan keamanan agar kemungkinan buruk dapat dihindari.

“Pemeriksaan tidak dilakukan, tapi pengunjung diperingatkan untuk bawaan pribadi, selain itu pengunjung juga dapat menitipkan barang (AC/020225)”

Bapak Achmad Chanafi sebagai keamanan masjid menara kudus menambahkan bahwa di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tidak menerapkan prosedur pemeriksaan, mereka hanya mengingatkan pengunjung dengan bawaan mereka. Eksistensi posko keamanan wisatawan ataupun peziarah dapat menjadi alternatif penitipan jika pengunjung ingin memastikan barang tidak tertinggal di lokasi. Selain itu posko keamanan menyediakan layanan informasi jika dibutuhkan.

“CCTV yang dipasang untuk mengawasi berbagai penjuru seperti dari tempat parkir, masjid dan makam semua agar petugas keamanan dapat mengontrol dari segala arah (AC/020225)”

“Satpam yang bertugas di lokasi ada 6 orang dan apabila ada event maka ada tambahan lagi 6 orang. Untuk sistem kerjanya sehari ada 3 shift dengan pergantian shift pada jam 7, 3, dan jam 10 malam (DNH/09042025)”

Selain dari petugas keamanan, Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus juga sudah bekerja sama dengan penyedia CCTV sehingga petugas dapat menjalankan tugas dengan performa yang baik karena ditunjang oleh alat digital.

H) Taman

Taman adalah pelengkap dengan fungsionalnya yang berhubungan dengan keindahan objek wisata. Terawat atau tidaknya sebuah taman ditentukan oleh perawatan yang diberikan. Taman bisa diisi dengan kebun atraktif, pohon-pohon, ragam bunga, dan elemen penunjang lain menambahkan nilai estetika untuk memuaskan mata.

“Perawatan taman di sini dilakukan setiap hari, kita sekaligus penanam bertanggung jawab dalam perawatan (DNH/01022025)”

Pak Denny memberikan keterangan bahwa taman Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dilawat secara intensif setiap hari, untuk memuaskan mata pengunjung. Selain itu untuk menjaga keindahan taman Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tanaman yang sudah ada diremajakan kembali setelah kurun 5 tahun, tanaman tua digantikan oleh tanaman muda. Penjelasan tersebut diucapkan Bapak Denny sebagai berikut.

“Peremajaan rutin setiap 5 tahun sekali, agar pemandangan tetap indah, yang sudah tua diganti yang lebih muda (DNH/01022025)”

“Tamannya terlihat dirawat dengan intensif, ini masih ada jejak renovasi, sederhana tapi mewah, cock mendapatkan foto dengan latar masjid menara (RW/020225)”

Mas Rangga sebagai pengunjung dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa taman Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mendapatkan perlakuan yang dinilai baik oleh mereka yang dipercaya untuk itu. Visual pengunjung dapat dimanjakan oleh eksistensi taman dengan perawatan oleh tangan telaten. Selain itu, keindahan yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara juga akan semakin terpancar sehingga peluang eskalasi pengunjung menjadi harapan. Dampak yang dapat diobservasi adalah taman menjadi salah satu spot mengambil foto dan memberi peluang kerja untuk fotografer dengan bayaran untuk menerima jasa. Mereka berkeliaran di gerbang masjid menara.



Gambar 4. 29 Taman

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

I) Pangkalan Ojek

Transportasi adalah moda yang paling dibutuhkan sebagai alat mobilitas. Kebutuhan transportasi juga sangat diperlukan sektor pariwisata agar pengunjung tidak kesulitan menjangkau area yang ingin mereka jadikan sebagai tempat relaksasi dan mendapatkan ilmu serta hiburan. Adanya transportasi yang memadai menunjang pengembangan lokasi wisata karena akan banyak mengundang pengunjung untuk mendapatkan pengalaman rekreasi.

Di sekitar area Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sudah ada transportasi penunjang yang memudahkan mobilsasi siapa pun yang mengunjungi lokasi, transportasi yang dimaksud adalah pangkalan ojek yang bertempat di di alun-alun kulon. Hal ini sudah ideal mengingat tidak ada lahan parkir bus pariwisata di lokasi makam sehingga pengunjung yang datang dengan bus dapat menggunakan jasa ojek. Jasa yang dibuka oleh masyarakat sekitar ini membantu menggerakkan perekonomian mereka.

Pangkalan ojek berafiliasi dengan Dinas Perhubungan dalam pereduksian macet. Masih ditemukan warga yang parkir sembarangan di badan jalan sehingga menimbulkan masalah kemacetan. Dampaknya adalah ketidaknyamanan yang dirasakan ketika hendak melintasi jalan menuju objek wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Hal ini diperburuk dengan jalan yang

kurang lebar. Sebagai solusinya Pemkab mengeluarkan larangan parkir tidak sesuai aturan di badan jalan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sudah mengupayakan untuk pemasangan rambu larangan parkir di pinggir jalan yang rawan macet yaitu di sekitar Objek Wisata Sunan Kudus sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP Jalan), yang berbunyi: “Setiap orang” dilarang menggunakan badan jalan sesuka hati seperti dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang berdampak pada tidak adanya fungsi jalan.”

“Saya sudah menjalaninya delapan tahun, dari sini adalah sumber penghidupan harian saya (Zamroni/030225)”

Bapak Zamroni (45 Th) salah satu warga Kudus yang bekerja sebagai sebagai tukang ojek di kawasan Masjid Al-Aqsha Menara dan Makam Sunan Kudus mengatakan bahwa keberadaan pangkalan ojek yang dibangun oleh Dinas Perhubungan mengelevasi penghasilan warga sekitar melalui pembukaan pangkalan ojek untuk memberdayakan warga lokal.

Menurut bapak Zamroni jarak yang melintang antara terminal wisata Makam Sunan Kudus dan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus masuk dalam kategori jauh. Terminal wisata Makam Sunan Kudus yang terletak di Desa Krapyak menuju Makam Sunan Kudus mengambil waktu perjalanan lebih setengah jam jika pengunjung memutuskan berjalan kaki. Pengunjung akan kelelahan jika mengambil pilihan tersebut sehingga transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kudus akan menumbuhkn persepsi nyaman bagi pengunjung.




Gambar 4. 30 Pangkalan Ojek
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Jarak yang melintang antara wisata sama Makam Sunan Kudus termasuk jauh, pilihan jalan kaki memakan waktu setengah jam, ojek akan mempermudah pengunjung dan tidak repot jalan kaki, ojek ketika hendak kembali ke terminal juga tersedia”

“Jatah ojek sudah ditentukan. Ojek yang membawa pengunjung dari terminal ke makam tidak boleh lagi membawa pengunjung dari makam ke terminal karena prinsip ojek di sini adalah berbagi penghasilan (Zamroni/030225)”

Bapak Zamroni menambahkan bahwa ojek yang membawa pengunjung dari terminal ke makam tidak boleh lagi membawa pengunjung dari makam ke terminal karena prinsip ojek di sini adalah berbagi penghasilan. Untuk mengatur pembagian rezeki adalah dengan warna seragam yang ditentukan, ojek dari terminal memakai seragam oren sedangkan dari makam berwarna abu-abu.



Gambar 4. 31 Peta Amenitas
 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.1.4 Keramahtamahan/Pelayanan Tambahan (*Hospitality/Ancillary Service*)

A. Kelembagaan

Ancillary Service penunjang vital dalam kepariwisataan, yang dapat dibagi ke dalam kelompok pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi. Pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini sudah ada lembaga pengelolanya yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) diresmikan sekitar 1980-an. YM3SK memiliki tugas dan fungsi untuk berbagai aktifitas yang berhubungan dengan agama dan sosial untuk mengatur pendatang zairah maupun kepada masyarakat sekitar. Yayasan tugas pokoknya adalah merawat, melestarikan dan meneruskan perjuangan Sunan Kudus yang mengislamisasi kota Kudus ini.

Sebagai lembaga resmi, YM3SK ada memiliki struktur yang serupa dengan organisasi lain pada umumnya. Keanggotaan memiliki hierarki seperti pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas. Visualisasi susunan kepengurusan disajikan pada gambar ini.

 YAYASAN MASJID MENARA & MAKAM SUNAN KUDUS (YM3SK) Akte Notaris No.73, 20 Feb 2019 <small>Sekretariat : Jl. Sunan Kudus No. 194 Kudus - 59315 Telp./Fax (0291) 437150 e-mail : menarakudus194@gmail.com</small>	
SUSUNAN PEMBINA PENGURUS DAN PENGAWAS	
PEMBINA	: 1. K. H. SYA'RONI AHMADI 2. K. H. M. ULIL ALBAB 3. K. H. HASAN FAUZI
KETUA UMUM	: H. EM. NADJIB HASSAN
KETUA I	: H. TAUCHID ABDUL GHOFUR
KETUA II	: H. FARCHAN MUTHI
SEKRETARIS UMUM	: H. MC. FATCHAN
SEKRETARIS I	: NAILAL MUNA
SEKRETARIS II	: H. ZAENAL ABIDIN
BENDAHARA UMUM	: H. ARIFIN FANANI
BENDAHARA	: H. M. ZAINURI
PENGAWAS	:
KETUA	: H. NOOR AZID
ANGGOTA	: H. MOH. HILMAN
ANGGOTA	: ACHMAD CHANAFI

Gambar 4. 32 Susunan Pembina Pengurus dan Pengawas Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

B. Pramuwisata

Penjaga tajug ada 2 orang yaitu bapak Abdul Ghofur dan A Taqvim. Selain itu, juga ada penjaga internal makam.

“Tugas kami adalah merekam data peziarah yang datang, kalau kalau mereka yang di dalam menertibkan ziarah, memberi bantuan informasi akses jalan (AG/02032025)”

“Pada setiap bangunan sudah dilengkapi dengan kehadiran petugasnya. Seperti di Makam Sunan Kudus itu terdapat 2 petugas makam/penerima peziarah yang terbagi menjadi 2 shift. Tidak ada ketentuan waktu pergantian shift, semua itu dilakukan atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak petugas (DNH/090425)”

Ungkapan Bapak Ghofur menyiratkan bahwa ada penjaga yang terdiri dari dua area kerja, yaitu mencatat data pengunjung dan area di dalam petugas difungsikan sebagai pemberi informasi dan memastikan ketertiban prosesi ziarah. Petugas memiliki performa kerja yang baik, mulai dari penjaga kebersihan bagian internal masjid, petugas tajug yang merekam data pendatang ke Makam Sunan Kudus, dan petugas makam yang bekerja di bagian paling dalam untuk menertibkan para peziarah yang ada di lokasi makam.

“Petugas disini memang setiap harinya memakai baju koko, sarung batik, dan iket kepala. Pakaian tersebut memang sudah ada sejak 1990 dan dipakai oleh sejumlah anak-anak pada zaman dahulu (DNH/090425)”

Petugas Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus memakai *dresscode* berupa baju koko, sarung batik, dan iket kepala. Pemakaian *dresscode* tersebut memang sudah mencerminkan ajaran agama Islam terutama nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan.



Gambar 4. 33 Pakaian Pengelola Wisata
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Untuk total petugas kurang lebih sekitar 50-70 orang dan semua petugas yang ada disini memang laki-laki. Bukan berarti kami menganaktirikan perempuan, namun karena kami menganut ajaran dari Sunan Kudus bahwa antara laki-laki dan perempuan harus dipisah. Kita sebenarnya tidak mempermasalahkan gender. Tapi dalam ajaran agama Islam memang laki-laki urusannya keluar rumah sementara perempuan di dalam rumah. Dalam hal ini, kami juga melibatkan peran perempuan dalam pelaksanaan event-event tertentu, seperti buka luwur, dandangan, dan lain sebagainya (DNH/090425)”

Jumlah petugas yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mencapai 50-70 orang. Distribusi petugas wisata dilakukan secara merata di beberapa lokasi, misalnya di area Makam Sunan Kudus terdapat 2-5 orang, area Masjid 5 orang, pos keamanan 6 orang, sekitar tajug 5 orang, tempat parkir 3 orang, dan selebihnya bertugas berkeliling di sekitar area wisata untuk memantau ketertiban para peziarah dan memberikan pelayanan kepada peziarah secara langsung. Khusus untuk event tahunan, seperti buka luwur masih diperlukan adanya tambahan petugas hingga 1000 partisipan yang berperan dalam rangkaian acara buka luwur hingga mendistribusikan sego jangkrik kepada para peziarah maupun masyarakat di sekitar lokasi wisata.

“Petugas disini memang ramah, ketika saya bertanya tentang sejarah Islam di Kawasan Menara Kudus langsung dijelaskan dan mudah dipahami. Apabila ada peziarah yang sudah berdoa di Makam Sunan Kudus juga langsung diberitahu dan diarahkan kalau arah keluar itu berbeda dengan arah masuk. Petugas yang ada di sekitar tajug juga sering mengingatkan peziarah bahwa harus mengecek barang bawaannya masing-masing. Selain itu juga petugasnya jujur mba apabila ada barang peziarah yang tertinggal dan ditemukan oleh petugas langsung dibawa ke pos keamanan (RW/020225)”

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus telah

mengetahui sejarah dan nilai-nilai Islam yang terkandung di lokasi penelitian dan mampu menjelaskannya kepada peziarah. Hal tersebut dikarenakan seluruh petugas berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di lokasi penelitian. Selain itu, petugas tersebut telah menerapkan prinsip pramuwisata pariwisata halal yaitu memiliki akhlak karimah, menjunjung prinsip komunikatif, bersikap ramah, jujur dan bertanggung jawab.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pada aspek pemberdayaan, masyarakat di sekitar lokasi Wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dilibatkan dalam berbagai pelaksanaan event yang dilaksanakan di lokasi wisata, seperti dhandangan, buka luwur, dan kuliner jadul.

“Partisipasi dari masyarakat akan menunjang kinerja kami, membuka luwur tidaklah mudah, sehingga membutuhkan sumber tenaga ekstra, yang dibutuhkan mencapai 1000. Karena acara buka luwur milik masyarakat (DNH/01022025)”

Agar buka luwur berjalan tanpa ada kendala, partisipasi masyarakat diterima dengan tangan terbuka. Bapak Denny sebagai humas YM3SK menyatakan bahwa jumlah tenaga ekstra mencapai 1000 partisipan. Pada event dandangan, masyarakat yang berpartisipasi tidak hanya dari Kabupaten Kudus sendiri namun juga berasal dari beberapa daerah di luar Kudus, seperti Kabupaten Pati, Demak, Grobogan, dan sekitarnya. Pada event kuliner jadul juga mampu memberdayakan pelaku UMKM menaikan ekonomi serta menambah pendapatannya. Tidak hanya pada event tahunan saja, adanya Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi sekitar dengan membuka toko jual beli hal-hal yang berkaitan dengan mode, perintilan aksesoris, kuliner orisinal Kudus (jenang, soto kerbau, lentog), toko buku dan kitab, parfum, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi masyarakat juga akan meningkat dengan membuka tempat parkir peziarah dan adanya paguyuban ojek menara.

“Tidak ada pengembangan yang dilakukan. Yang kami lakukan hanyalah sebagai bentuk perawatan bangunannya, seperti Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Selain itu, dalam rangka menarik minat peziarah untuk berkunjung kembali kami lebih mengutamakan aspek pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana (DNH/010225)”

D. Promosi

Pada aspek promosi, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Denny Nur Hakim, selaku Humas YM3SK, bahwa hal yang dapat menarik minat kunjungan peziarah adalah pada aspek pelayanan yang diberikan dan ketersediaan sarana prasarana.

Pihak Yayasan juga menyatakan bahwa ada garansi keamanan dan kenyamanan bagi peziarah agar mereka mendapatkan persepsi positif untuk kenyamanan ketika mendatangi makam. Besarnya area Wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus direfleksikan dari keagungan, estettika serta fungsinya yang sarat dengan nilai folosofis dan kultur, jadi tidak mengherankan jika makam Sunan

Kudus mampu menarik peziarah dalam jumlah besar seperti nilai-nilai yang sudah dibahas.

4.1.5 Tingkah Laku Wisatawan

A. Peziarah Muslim

Seluruh peziarah beragama Islam yang mengunjungi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus memakai pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu menutup aurat. Bagi perempuan memakai gamis dan hijab sedangkan untuk laki-laki memakai baju koko, sarung, dan peci. Selain itu, seluruh peziarah sebelum memasuki area Makam Sunan Kudus dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu di area tajug sebelum pintu masuk Makam Sunan Kudus.



Gambar 4. 34 Peziarah Muslim

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada setiap warung makanan yang ada di sekitar lokasi wisata halal ini sudah menyediakan kursi untuk duduk sehingga peziarah tidak memakan makanan dengan berdiri. Di sekitar lokasi wisata juga sudah tersedia *foodcourt* yang dinamakan Menara *Foodcourt*.



Gambar 4. 35 Menara *Foodcourt*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada aspek kebersihan dan kerapian, masih terdapat permasalahan yang menjadi dilema oleh pihak pengelola yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para peziarah dalam membuang sampah dan meletakkan alas kakinya secara sembarangan di sekitar tajug.

“Sudah terdapat rak alas kaki di lokasi wisata. Namun jumlah yang disediakan masih belum mampu memenuhi kebutuhan para peziarah. Para peziarah biasanya meletakkan alas kaki mereka di depan tajug hingga depan makam dan memang kondisinya berantakan. Mereka kan jumlahnya banyak ya rombongan, bukan hanya dari dalam Kudus saja namun juga dari luar Kudus. Dari pihak pengelola

sudah pernah menyediakan kantong plastik hitam sebagai tempat alas kaki. Akan tetapi, dikarenakan kesadaran pengunjung yang kurang sehingga mereka membuang sampah plastik dengan sembarangan. Hal tersebut tentu membuat dilema pihak pengelola. Jadi kami masih mengusahakan upaya pengaturan alas kaki yang ada di depan tajug agar tidak mengganggu peziarah lain (DNI/09042025)”

Mayoritas peziarah masih membuang sampah dan meletakkan alas kakinya secara sembarangan di lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran peziarah atas kebersihan dan kerapian. Namun, pihak pengelola masih mengupayakan cara agar kedepannya dapat menghimbau para peziarah agar lebih tertib dan rapi.



Gambar 4. 36 Alas Kaki Pengunjung yang Berserakan di depan Tajug

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan terdapat tingkah laku peziarah yang belum sesuai dengan kaidah halal, yaitu masih banyak para peziarah yang minum air secara langsung dari sumur *Panguripan* Sunan Kudus, bahkan hingga membawa pulang air tersebut dengan memasukkan ke dalam botol. Tingkah laku peziarah tersebut tentu berdasarkan kepercayaan mereka terhadap air dari sumur *Panguripan* Sunan Kudus yang mampu memberika khasiat, seperti menyembuhkan penyakit bahkan dahulu dipercayai mampu menghidupkan orang yang telah mati.



Gambar 4. 37 sumur *Panguripan* Sunan Kudus

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

“Saya pernah meminum langsung air dari sumur itu, kadang kalau saya sakit atau keluarga ya saya bawa air dari menara ini kemudian didoain. Dalam pikiran saya ya memang air tersebut suci, kenyataanya memang tidak bau, ga berwarna, malah setelah saya minum ya segar seperti air biasanya (RW/020225)”

Seperti yang telah dikatakan oleh Mas Rangga (22) bahwa memang air dari sumur *Panguripan* Sunan Kudus tidak berbau, tidak berwarna dan menyegarkan namun apabila dilihat dari konsep kehalalannya memang belum sesuai. Hal tersebut

dikarenakan penggunaan air tersebut memiliki potensi kontaminasi dari tangan para peziarah sebelumnya yang tidak diketahui latar belakangnya secara pasti sehingga tidak jelas status kesuciannya. Selain itu, kurangnya kontrol kebersihan dari petugas wisata halal juga dapat menimbulkan keraguan terhadap kehalalan air tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan sumur *Panguripan* Sunan Kudus belum sepenuhnya memenuhi standar pariwisata halal.

B. Wisatawan Non Muslim

Pengunjung Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tidak hanya berasal dari wisatawan muslim saja, namun juga berasal dari wisatawan non muslim yang berasal dari luar negeri. Mayoritas wisatawan non muslim tersebut cenderung hanya untuk meneliti sejarah kawasan Menara Kudus tanpa memperhatikan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut terlihat dari penggunaan pakaian mereka yang hanya memakai baju pendek dan celana pendek yang tentu bertentangan dengan prinsip wisata halal yang mengharuskan bahwa wisatawan yang berkunjung harus berpakaian tertutup sesuai dengan syariat Islam, seperti menggunakan gamis, baju koko, maupun sarung.

Melihat kondisi tersebut, pihak pengelola memiliki pandangan bahwa keberadaan wisatawan non muslim tersebut termasuk dari bentuk toleransi multikultural yang telah menjadi ciri khas kawasan tersebut sejak masa lampau. Meskipun demikian, pihak pengelola tetap berupaya untuk menjaga kelestarian dan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kesopanan dan ketertiban sehingga menciptakan interaksi harmonis antar umat beragama di Kawasan Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tanpa harus memaksakan aturan pakaian kepada wisatawan non muslim.

“Memang pernah ada bule yang mengunjungi wisata menara ini, mereka hanya meneliti sejarah dan melihat bangunan yang ada seperti menara kudus dan masjid. Karena memang bangunan tersebut memiliki makna simbol akulturasi antara Islam dan Hindu. Untuk peraturan yang mengatur pakaian wisatawan memang belum ada namun dari pihak pengelola selalu menganjurkan kepada seluruh peziarah untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, khusus untuk wisatawan non muslim kami tidak melarang keras mengunjungi wisata ini namun pakaian mereka haruslah masih tetap sopan, karena kami menyadari bahwa hal tersebut termasuk dalam toleransi multikultural (DNI/01022025)”



Gambar 4. 38 Wisatawan Non Muslim di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Pedoman yang mengatur cara berpakaian wisatawan memang belum ada/ belum ditetapkan, namun dari pihak pengelola telah menganjurkan bahwa setiap wisatawan khususnya peziarah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Khusus bagi wisatawan yang non muslim tidak dianjurkan karena termasuk dalam bentuk toleransi multikultural. Respon yang diberikan dari pihak pengelola terhadap wisatawan non muslim atau bule yang sedang berkunjung hanya sebatas memberikan himbauan mengenai aturan berpakaian yang berlaku tanpa menyediakan atau meminjamkan pakaian yang menutupi aurat wisatawan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelola dalam menyelenggarakan pariwisata halal masih tergolong kurang dalam menerapkan prinsip penyelenggaraan wisata halal yang mengharuskan wisatawan memakai pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman tertulis untuk mengatur tata cara berpakaian wisatawan untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus secara menyeluruh.

Dengan demikian, seluruh komponen pariwisata halal sudah tersedia pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, namun dalam hal pengelolannya masih belum optimal. Beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan adalah pada aspek kebersihan kawasan, estetika, dan keamanan.

4.2 Mengkaji Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Analisis data mengungkap kondisi semua elemen pariwisata pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

4.2.1 Atraksi (Attraction)

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa daya tarik wisata yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdiri dari daya tarik bangunan, tradisi, serta adanya makanan khas Kudus. Adanya daya tarik tersebut memberikan nilai lebih bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Secara terperinci, temuan kondisi atraksi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI bisa dilihat pada Tabel 4. 2.

Tabel 4. 2 Kondisi Komponen *Attraction* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Daya Tarik Wisata	Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus memiliki daya tarik berupa bangunan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Tidak hanya bangunan saja, di lokasi wisata juga terdapat beberapa tradisi meliputi buka luwur, dhandangan, event kuliner jadul, dan	Sesuai ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal, terhindar dari kemusyrikan, bebas dari maksiat.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	<p>khitanan massal. Seluruh atraksi (bangunan dan tradisi) merupakan salah satu bentuk dakwah untuk melanjutkan ajaran dari Sunan Kudus sehingga termasuk dalam upaya menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Selain itu kegiatan yang diselenggarakan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terbebas dari kemusyrikan dan maksiat.</p>	
Kebersihan Wisata	<p>Pada aspek kebersihan kurang optimal karena toilet hanya dibersihkan sehari sekali pada saat sore hari saja, namun untuk perawatan Masjid sudah cukup baik, karena pengurus takmir apabila keliatan kotor dikit langsung dipel/dibersihkan. Namun, terdapat permasalahan berupa tidak tersedianya rak sepatu/sandal sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para peziarah karena mereka menaruh sandal/sepatu secara berserakan pada jalan menuju Makam Sunan Kudus. Selain itu, kesadaran peziarah masih kurang sehingga mereka banyak yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut menjadi dilemma bagi pihak pengelola wisata. Pengelolaan sampah diangkut setiap pagi oleh dinas PKPLH, khusus untuk event besar melalui aksi kolaboratif dengan badan swasta dalam hal pengelolaan sampah, yaitu dengan Djarum dan Oasis. Oleh karena itu, aspek kebersihan belum mampu menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga keamanan dan kenyamanan.</p>	Kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keamanan serta kenyamanan.
Fasilitas yang Layak dan Suci	<p>Fasilitas yang ada di lokasi wisata sudah layak dan suci karena penempatan toilet dan tempat wudhu yang terpisah sehingga tidak menimbulkan bau. Selain itu, jalur menuju toilet dan tempat ibadah juga terpisah sehingga kesucian tempat ibadah tetap terjaga. Tempat wudhu di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini dijaga kebersihannya dan dirawat dengan baik oleh pihak pengelola. Oleh karena itu, aspek fasilitas yang layak dan suci termasuk dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.</p>	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu menjaga kelestarian lingkungan.
Makanan dan Minuman Halal	<p>Di lokasi wisata, makanan dan minuman halal sudah terjamin kehalalannya terbukti pada setiap event tahunan yang diadakan (buka luwur, dhandangan, dan kuliner jadul). Selain itu, setiap toko di sekitar lokasi wisata juga sudah terbukti menjual makanan dan minuman halal karena makanan dan minuman tersebut telah bersertifikasi halal oleh MUI. Oleh karena itu, aspek makanan dan minuman halal termasuk dalam orientasi kepada kemaslahatan umum karena mendatangkan</p>	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Tidak Ada Unsur Islamphobia	<p>manfaat bagi orang banyak dan mencegah hal-hal yang merugikan.</p> <p>Pada setiap kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) yang dikategorisasi ke dalam tiga, berupa mingguan atau rutinan, bulanan, dan tahunan tidak terdapat unsur Islamphobia karena setiap kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk mendakwahkan ajaran Sunan Kudus. Kegiatan rutin ini dikelompokkan menjadi mengaji kitab salaf Riyadllus sholihin dan tafsir al-Qur'an. Pada awal bulan ada rutinitas mengaji dengan Gus Baha tepatnya jam dua pada hari Jumat. Rutinitas tahunan diisi dengan pengajian pitulasan atau darusan umum, buka luwur, dhandangan dan ta'sis Menara Kudus. Selain itu, juga ada penyembelihan hewan qurban, shalat idul fitri, shalat tarawih selama ramahan. Oleh karena itu, selain menyingkirkan <i>Islamphobia</i> juga ada acara pencerahan, penyegaran dan ketenangan.</p>	Sesuai ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
Pemberdayaan Masyarakat Lokal	<p>Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pelaksanaan event tahunan seperti buka luwur, dhandangan, dan kuliner jadul. Biasanya membutuhkan hingga 1000 partisipan. Pada event dandangan, masyarakat yang berpartisipasi tidak hanya dari Kabupaten Kudus sendiri namun juga berasal dari beberapa daerah di luar Kudus, seperti Kabupaten Pati, Demak, Grobogan, dan sekitarnya. Pada event kuliner jadul juga mampu memberdayakan pelaku UMKM menaikkan ekonomi serta menambah pendapatannya. Tidak hanya pada event tahunan saja, adanya Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi sekitar dengan membuka toko-toko pakaian, accesories, dan oleh-oleh makanan khas Kudus (jenang, soto kerbau, lentog), toko buku dan kitab, parfum, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi masyarakat juga akan meningkat dengan membuka tempat parkir peziarah dan adanya paguyuban ojek menara. Oleh karena itu, aspek pemberdayaan masyarakat lokal termasuk dalam upaya orientasi kepada kemaslahatan umum karena mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum.</p>	Sesuai Fatwa DSN-MUI yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.2.2 Aksesibilitas (Accessibility)

Hasil penggalian fakta menunjukkan media sosial adalah penunjang akses informasi bagi mereka yang ingin berkunjung. Calon pengunjung bisa mengakses berbagai akun Instagram, facebook, Youtube dan bahkan website resmi objek wisata. Semua elemen aksesibilitas disajikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4. 3 Kondisi Komponen *Accessibility* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuandan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Informasi	Informasi terkait dengan wisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dapat diakses melalui media sosial Instagram, facebook, Youtube dan website lainnya. Oleh karena itu, aspek informasi termasuk dalam upaya orientasi kepada kemaslahatan umum karena mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum dan menargetkan pencerahan, penyegaran dan ketenangan.	Sudah berlandaskan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum dan memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
Jangkauan	<ul style="list-style-type: none"> - Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mudah dijangkau karena terdapat 3 macam moda transportasi yang telah disediakan, yaitu ojek, angkutan, dan elf. - Biaya transportasi cukup terjangkau dan telah diterapkan sistem tiket untuk memastikan bahwa tarif ojek ditetapkan secara objektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. - Waktu perjalanan menuju lokasi wisata cukup singkat karena hanya memerlukan 5 menit dengan jarak 1,8 km dari Terminal Wisata Sunan Kudus. - Untuk akses menuju Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus belum ramah disabilitas. - Area makam masih dapat dijangkau dengan kursi roda karena perbedaan tinggi lantai hanya 10 cm. - Dalam lokasi wisata belum disediakan jalur disabilitas, tetapi untuk area masjid pernah disediakan rel kursi roda untuk Mbah Kyai Sya'roni yang dapat menjangkau hingga dalam masjid. <p>Oleh karena itu, aspek jangkauan kurang memenuhi standar MUI dalam upaya orientasi kepada kemaslahatan umum karena mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum serta menjaga keamanan dan kenyamanan.</p>	Sudah berlandaskan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum serta menjaga keamanan dan kenyamanan.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.2.3 Amenitas (Amenity)

Objek wisata yang menjadi fokus penelitian ini sudah satu paket dengan penunjang berikut: alat dan kelengkapan untuk peribadatan, ruang untuk mandi, pebisnis yang menyediakan sesuatu yang dimakan dan minimum, tempat meletakkan alat mobilitas, *home stay*, kontainer penampung sampah, pos untuk jasa mendapatkan rasa aman, taman, serta pangkalan ojek. Secara terperinci, temuan kondisi fasilitas Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI disajikan pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4. 4 . Kondisi Komponen *Amenity* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Fasilitas Beribadah	Sudah tersedia fasilitas beribadah yang memadai di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Selain itu, juga sudah tersedia toilet dengan tempat wudhu yang dipisahkan satu sama lain. Hanya terdapat satu jalur yang dapat dilewati peziarah dari toilet menuju tempat wudhu sehingga kesucian dan kebersihan fasilitas beribadah terjaga. Selain itu, toilet dan tempat wudhu yang ada di lokasi penelitian telah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan fasilitas beribadah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang mengharuskan setiap destinasi wisata halal untuk menyediakan fasilitas beribadah yang mudah dijangkau oleh wisatawan (peziarah).	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
Toilet	Sudah tersedia toilet yang berada di depan tajug dan di samping masjid. Toilet yang ada di lokasi penelitian telah dibedakan antara toilet laki-laki dan perempuan. Namun, dari segi kebersihan masih dinilai kurang karena toilet tersebut hanya dibersihkan sekali dalam sehari saja yaitu di waktu sore hari. Hal tersebut tentu bertentangan dengan standar operasional yang berlaku bahwa toilet wisata haruslah sering dibersihkan setiap waktu, minimal 2 jam sekali tidak hanya di waktu sore hari. Aspek kebersihan toilet wisata halal belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip wisata halal yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.
Warung/toko	Di lokasi wisata, makanan dan minuman halal sudah terjamin kehalalannya terbukti pada setiap event tahunan yang diadakan (buka luwur, dhandangan, dan kuliner jadul). Selain itu, di sekitar lokasi wisata halal sudah tersedia warung/toko yang menjual makanan khas ataupun oleh-oleh lainnya, seperti soto Kudus, nasi pindang, sate kerbau. Selain itu, juga terdapat toko	Sudah sesuai dengan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu ketersediaan makanan dan minuman halal yang termasuk dalam orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	<p>kitab, parfum, pakaian muslim, dan lain sebagainya. Seluruh makanan dan minuman yang dijual sudah bersertifikat halal. Oleh karena itu, aspek makanan dan minuman halal termasuk dalam orientasi kepada kemaslahatan umum karena mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mencegah hal-hal yang merugikan.</p>	
Tempat Parkir	<p>Pihak pengelola sudah menyediakan tempat parkir bagi kendaraan roda dua peziarah dan tidak dipungut biaya. Selain itu, tempat parkir pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus terdapat 2 penjaga parkir sehingga kendaraan peziarah terjamin keamanannya. Hal tersebut tentu sudah sesuai dengan ketentuan pariwisata halal menjaga keamanan dan kenyamanan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.</p>
Perhotelan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Di sekitar lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berdiri hotel syariah yang pelayanannya berbasis pedoman/prosedur pelayanan hotel dengan prinsip syariah, yaitu Hotel Sallimna dan Hotel Abbas. - Hotel syari'ah tidak bernuansa pornografi dan tindakan asusila dalam melayani tamu. - Hotel syari'ah tidak sedikitpun berbau kemusyirikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila. Pasangan yang belum menikah dilarang menginap di hotel tersebut. termasuk yang nikah siri. - Makanan dan minuman yang didapatkan dari dalam hotel syari'ah sudah melalui sertifikasi dari MUI. - Fasilitas penunjang ibadah tersedia di hotel, seperti mushola dan di setiap kamar dilengkapi set mukena dan sajadah. - Pengelola dan jajaran hotel wajib berbusana dengan merujuk standar kaedah syari'ah. - Hotel syari'ah memiliki SOP pelayanan agar layanan tidak melenceng dari prinsip syari'ah. - Hotel syari'ah mengambil aksi kooperatif dengan lembaga keuangan Syari'ah transaksi yang berkaitan dengan bisnis. <p>Seluruh kriteria hotel syariah sudah sesuai dengan standar MUI, namun terdapat satu kriteria yang belum terpenuhi yaitu pada aspek jasa lembaga keuangan yang tidak hanya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah namun masih bersifat umum. Oleh</p>	<p>Sudah berlandaskan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu terhindar dari kemusyirikan, bebas dari maksiat, serta menjaga keamanan dan kenyamanan.</p>

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	karena itu, aspek perhotelan syariah kurang memenuhi standar MUI.	
Tempat Sampah	Tempat sampah telah disediakan di berbagai titik lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, seperti area pintu masuk, jalur utama, tempat istirahat, dan area kuliner, sehingga memudahkan wisatawan dalam membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah tersebut diangkut setiap hari oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. Untuk sampah dari event tahunan seperti buka luwur dan dandangan, pihak pengelola melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti Djarum dan Oasis dalam proses pengelolaan sampah skala besar. Ketersediaan tempat sampah yang memadai sudah sesuai dengan ketentuan pariwisata halal yaitu menjaga kebersihan destinasi wisata sehingga memberikan kenyamanan bagi peziarah.	Sesuai ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.
Pos Keamanan	Sudah tersedia pos keamanan yang telah dijaga oleh petugas keamanan untuk membantu peziarah dalam memberikan informasi terkait dengan wisata halal ataupun memberikan bantuan bagi peziarah yang mengalami kesusahan, atau kehilangan barang. Selain adanya pos keamanan, di lokasi wisata halal juga sudah tersedia cctv yang diletakkan di beberapa lokasi strategis, seperti di masjid, tempat wudhu bahkan di pintu masuk lokasi wisata. Dengan adanya pos keamanan dan cctv sudah sesuai dengan ketentuan pariwisata halal yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.	Sesuai ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.
Taman	Taman yang ada di lokasi wisata halal sudah dalam kondisi terawat dengan baik dan bersih. Taman tersebut rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan sehingga memberikan kesan positif bagi peziarah yang sedang melakukan foto di depan Taman Menara. Oleh karena itu, kebersihan taman menara sudah sesuai dengan ketentuan destinasi wisata halal.	Sesuai ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan.
Pangkalan Ojek	Adanya pangkalan ojek berfungsi untuk memudahkan peziarah dari lokasi wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus menuju Terminal Wisata Religi Bakalan Krpyak dan sebaliknya. Tarif ojek wisata sudah ditetapkan oleh pihak Dishub Terminal Wisata Religi sehingga masih mudah dijangkau oleh peziarah, yaitu 8 ribu untuk ojek dan 5 ribu untuk angkutan umum. Dengan adanya pangkalan ojek wisata ini	Sesuai ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dampak positif bagi peziarah dan ojek tersebut sejalan dengan prinsip wisata halal yang berorientasi kepada kemaslahatan umum.	
Spa, Sauna, dan Massage	Di sekitar lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus tidak ditemukan Spa, Sauna, dan Massage	Belum cocok dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum, karena kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual
Biro perjalanan wisata	Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus belum mempunyai dan tidak melakukan kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata.	Belum cocok dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.2.4 Keramahataman/Pelayanan Tambahan (*Hospitality/Ancillary Service*)

Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sudah ada lembaga pengelolanya yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus atau yang bisa disebut dengan YM3SK. Lembaga tersebut juga memiliki peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai event dan upaya perawatan bangunan yang ada di lokasi, seperti renovasi masjid, penambahan keran wudhu, dan lain sebagainya. Pengelolaan wisata memiliki performa kerja yang baik atau amanah. Distribusi hak keanggotaan dilakukan dengan adil. Kesesuaian layanan tambahan dengan prinsip wisata syariah dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Kondisi Komponen *Hospitality* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Kelembagaan	Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sudah ada lembaga pengelolanya yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus atau yang bisa disebut dengan YM3SK yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai event dan upaya perawatan bangunan yang ada di lokasi. Oleh karena itu, aspek kelembagaan termasuk dalam upaya orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.	Sudah berlandaskan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
Pramuwisata	– Seluruh pramuwisata sudah memiliki pemahaman komprehensif untuk nilai-nilai syariah dan mengaplikasikannya dalam bertugas, seperti apabila telah masuk jam sholat	Belum sesuai ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu pramuwisata belum sepenuhnya memahami prinsip wisata halal secara menyeluruh.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	<p>maka seluruh petugas akan langsung melaksanakan sholat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pramuwisata memiliki akhlak karimah, memasukkan prinsip komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab. Apabila terdapat peziarah yang membutuhkan bantuan maka para petugas akan menjelaskannya dengan ramah, seperti selalu mengingatkan kepada para peziarah untuk selalu mengecek barang bawaan dan tidak membuang sampah sembarangan di lokasi wisata. Pengelola menunjuk seorang petugas yang berfungsi menjamin ketertiban para peziarah yang berada di area Makam Sunan Kudus, dan juga bertanggung jawab menyampaikan informasi yang dibutuhkan ketika pengunjung bertanya. - Seluruh pramuwisata diharuskan berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika dan nilai islam, yaitu dengan memakai iket kepala, baju koko, dan sarung batik yang mencerminkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, aspek pramuwisata termasuk dalam upaya orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan. - Terdapat permasalahan bahwa pramuwisata di wisata halal ini bersikap kurang tegas dalam menanggapi adanya wisatawan non muslim yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya peraturan yang mengatur cara berpakaian wisatawan non muslim. Selain itu, masih diperlukan adanya peran serta pramuwisata untuk mengedukasi peziarah agar meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih menata alas kaki mereka secara rapi sehingga tidak mengganggu kenyamanan peziarah lainnya. <p>Aspek pramuwisata masih belum sesuai dengan prinsip wisata halal karena pramuwisata masih dinilai belum siap dalam memberikan pelayanan terkait dengan wisata halal secara menyeluruh.</p>	
Pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pelaksanaan event tahunan seperti buka luwur, dhandangan, dan kuliner jadul. Biasanya membutuhkan hingga 1000 partisipan. Pada event dandangan,	Sudah berlandaskan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu orientasi kepada kemaslahatan umum.

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	<p>masyarakat yang berpartisipasi tidak hanya dari Kabupaten Kudus sendiri namun juga berasal dari beberapa daerah di luar Kudus, seperti Kabupaten Pati, Demak, Grobogan, dan sekitarnya. Pada event kuliner jadul juga mampu memberdayakan pelaku UMKM menaikan ekonomi serta menambah pendapatannya. Tidak hanya pada event tahunan saja, adanya Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus ini sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi sekitar dengan membuka toko-toko pakaian, accesories, dan oleh-oleh makanan khas Kudus (jenang, soto kerbau, lentog), toko buku dan kitab, parfum, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi masyarakat juga akan meningkat dengan membuka tempat parkir peziarah dan adanya paguyuban ojek menara. Oleh karena itu, aspek pemberdayaan masyarakat lokal termasuk dalam upaya orientasi kepada kemaslahatan umum karena mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum.</p>	
Pemasaran	<p>Dalam upaya promosi wisata halal, pihak pengelola lebih mengutamakan pada peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang tersedia. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan sehingga para peziarah merasa puas dan mereka memilih untuk berkunjung kembali. Dalam upaya perawatan bangunan yang ada di lokasi wisata, pengelola bekerja sama dengan BPK (Balai Peestarian Kebudayaan) wilayah X dalam perawatan Masjid Al-aqsha dan sudah dilakukan berulang kali, yang pertama berlangsung pada 1918-1919 dengan membongkar ulang masjid, yang diikuti oleh perluasan serambi masjid sekitar tahun 1934. Pada tahun 1960 bagian yang direnovasi adalah atap. Sasana budaya diputuskan untuk dipugar pada tahun 1977-1980. Tahun 2009 bagian yang diperbaiki adalah bagian menara, tepatnya bagian pintunya. Tahun 2013 menara direnovasi lagi. Oleh karena itu, aspek pemasaran termasuk dalam upaya menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal karena upaya perawatan masjid dan menara tersebut dapat melestarikan keberadaan bangunan cagar budaya tersebut.</p> <p>Setiap kegiatan yang dilakukan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam</p>	<p>Sudah berlandaskan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal serta memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.</p>

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
	Sunan Kudus akan selalu <i>update</i> di media sosial Official Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK), baik instagram, YouTube, Website, dan Facebook. Oleh karena itu, aspek promosi termasuk dalam bentuk orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan.	

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

4.2.5 Tingkah Laku Wisatawan

Kesesuaian tingkah laku wisatawan baik wisatawan yang beragama Islam maupun dari non muslim dijelaskan pada **Tabel 4.6**.


Tabel 4. 6 Kesesuaian Tingka Laku Wisatawan dengan Fatwa DSN MUI


Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuan dan Sumber Data	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Peziarah/Wisatawan Muslim	Peziarah yang sedang mengunjungi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus telah berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu memakai gamis dan jilbab bagi perempuan sedangkan bagi laki-laki memakai baju koko, sarung, dan peci. Namun, permasalahan yang ditemukan adalah terkait dengan perilaku peziarah yang meletakkan alas kaki secara sembarangan sehingga dapat mengganggu kenyamanan peziarah lainnya. Selain itu, masih ada peziarah yang mempercayai bahwa air dari sumur <i>Panguripan</i> Sunan Kudus memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh sehingga dari mereka ada yang meminum secara langsung air tersebut, bahkan ada peziarah yang membawa pulang air tersebut dengan memasukkannya ke dalam botol air minum. Tingkah laku peziarah tersebut masih belum sesuai dengan prinsip pariwisata halal yaitu menjaga akhlak mulia dikarenakan masih rendahnya kesadaran peziarah terhadap kerapian dan kebersihan kawasan. Dalam syariat Islam telah mengatakan bahwa “Kebersihan adalah sebagian dari Iman”.	Belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu menjaga akhlak mulia.
Wisatawan Non Muslim	Tingkah laku wisatawan non muslim yang sedang berkunjung di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus masih belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan wisata halal karena wisatawan tersebut belum	Belum sesuai dengan fatwa DSN MUI yang mengharuskan wisatawan berpegang teguh kepada syariat Islam khususnya terkait dengan tata cara berpakaian.

	sepenuhnya memakai pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariah Islam. Mayoritas dari mereka masih memakai baju berlengan pendek, celana pendek, dan tidak memakai jilbab.	
--	--	--

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025







Gambar 4. 39 Kesesuaian Komponen Pariwisata Halal dengan Fatwa DSN MUI

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

4.3 Temuan Studi

Temuan studi dalam penelitian ini berupa hasil rangkuman atau kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis penelitian yang berjudul : “Implementasi Pariwisata Halal pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus” berdasarkan variabel komponen pariwisata halal yang meliputi daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, dan layanan tambahan dengan indikatornya disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No 108 /X/ Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pariwisata halal. Berikut analisis di atas yang didapatkan beberapa hasil pada temuan studi yang dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Temuan Studi Peneliti

No	Obyek	Fatwa DSN MUI	Implementasi Halal	Keterangan
1	Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi kepada kemaslahatan umum; b. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; c. Terhindar dari kemusyrikan; d. Bebas dari maksiat; e. Menjaga keamanan dan kenyamanan; f. Menjaga kelestarian lingkungan; g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah, b. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan, c. Tersedia fasilitas yang layak dan suci. d. Tersedia makanan dan minuman halal. e. Tidak ada unsur Islamphobia, f. Memberdayakan masyarakat lokal. 	<p>Seluruh daya tarik wisata yang ada di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, baik yang berupa bangunan maupun tradisi mengandung nilai-nilai sejarah islam sehingga tidak ditemukan unsur Islamphobia. Selain itu, di lokasi penelitian sudah didukung dengan adanya fasilitas ibadah yang layak dan suci, ketersediaan makanan dan minuman halal, dan pada saat event tahunan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam event tersebut.</p> <p>Namun terdapat permasalahan berupa kebersihan area makam yang kurang tertata dengan rapi khususnya terkait dengan keberadaan alas kaki peziarah yang berserakan sehingga mengganggu kenyamanan peziarah lainnya.</p>
2	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi kepada kemaslahatan umum; b. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; c. Menjaga keamanan dan kenyamanan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi wisata halal yang mudah didapat. b. Destinasi wisata mudah dijangkau pada arah tertentu, c. Biaya transportasi disesuaikan standar pemerintah, d. Waktu perjalanan menuju ke tempat pariwisata 	<p>Informasi terkait dengan wisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dapat diakses melalui media sosial Instagram, facebook, Youtube dan website lainnya.</p> <p>Terdapat 3 macam moda transportasi yang telah disediakan, yaitu ojek, angkutan, dan elf. Biaya transportasi tersebut cukup terjangkau dan telah diterapkan sistem tiket untuk memastikan bahwa tarif ojek ditetapkan secara objektif dan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu 8 ribu untuk ojek dan 5 ribu untuk elf.</p>

No	Obyek	Fatwa DSN MUI	Implementasi Halal	Keterangan
				Waktu perjalanan menuju lokasi wisata cukup singkat karena hanya memerlukan 5 menit dengan jarak 1,8 km dari Terminal Wisata Sunan Kudus
3	Amenitas			
	Fasilitas Beribadah	Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan	Tersedia fasilitas beribadah yang layak dan suci	Fasilitas ibadah yang tersedia terjaga kebersihannya karena rutin (apabila kotor sedikit langsung dipel). Selain itu, tersedia toilet dengan tempat wudhu yang letaknya terpisah dan dibedakan antara toilet perempuan dan laki-laki. Hanya terdapat satu jalur yang dapat dilewati peziarah dari toilet menuju tempat wudhu sehingga kesucian dan kebersihan fasilitas beribadah terjaga.
	Kamar Mandi/Toilet	Menjaga keamanan dan kenyamanan	a. Ketersediaan air bersih b. Kebersihan	Air bersih pada wisata halal ini sudah tercukupi dengan baik namun dari segi kebersihan belum optimal karena hanya dibersihkan sehari sekali saja.
	Warung	Orientasi kepada kemaslahatan umum	a. Sudah ada jaminan berupa sertifikat halal oleh MUI, b. Ada garansi pendukung yang berasal dari MUI di area pariwisata, tokoh muslim atau lembaga yang sudah memenuhi kualifikasi, dan c. Bertempat di tengah lingkungan yang bersih dan sehat.	Seluruh makanan dan minuman yang dijual di sekitar lokasi wisata sudah terjamin kehalalannya dengan adanya logo halal dari MUI dan letak toko/warung tersebut terletak di lingkungan yang bersih dan sehat.
	Tempat Parkir	Menjaga keamanan dan kenyamanan	a. Ketersediaan area parkir b. Keamanan dan pengelolaan parkir	Tempat parkir sudah disediakan oleh pihak pengelola bagi kendaraan roda dua peziarah dan tidak dipungut biaya. Keamanan transportasi peziarah pun terjamin karena terdapat 2 petugas yang selalu menjaga keamanan secara bergantian (<i>shift</i>)
	Hotel Syariah	a. Terhindar dari kemusyrikan; b. Bebas dari maksiat; c. Menjaga keamanan dan kenyamanan	a. Tidak menyediakan fasilitas pornografi b. Tidak menyediakan hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan dan kemusyrikan c. Tersedia makanan dan minuman halal d. Terdapat fasilitas beribadah e. Tata cara berpakaian pihak pengelola sesuai dengan syariat Islam	Seluruh fasilitas yang disediakan oleh hotel syariah tidak ada mengandung hal negatif menuju kemaksiatan dan seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah, misalnya adanya larangan bagi tamu belum menikah untuk menginap. Hal yang belum terpenuhi adalah hotel syariah tersebut masih menggunakan jasa keuangan secara umum tidak hanya jasa keuangan syariah.

No	Obyek	Fatwa DSN MUI	Implementasi Halal	Keterangan
			f. Terdapat pedoman penyelenggaraan hotel sesuai dengan prinsip syariah g. Penggunaan jasa keuangan syariah	
	Tempat Sampah	Menjaga keamanan dan kenyamanan	Pengelolaan sampah yang efektif	Pengelolaan sampah tersebut diangkut setiap hari oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. Untuk sampah dari event tahunan seperti buka luwur dan dandangan, pihak pengelola melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti Djarum dan Oasis
	Pos Keamanan	Menjaga keamanan dan kenyamanan	a. Keamanan dan kenyamanan pengunjung b. Petugas yang ramah dan responsif	Sudah tersedia pos keamanan yang selalu dijaga oleh satpam secara bergantian. Petugas yang ada bersikap ramah dan responsif apabila terdapat peziarah yang membutuhkan bantuan ataupun kehilangan suatu barang.
	Taman	Menjaga keamanan dan kenyamanan	Kebersihan dan keindahan lingkungan	Taman Menara Kudus rutin dibersihkan sehingga terjaga kebersihannya dan memberikan kesan positif bagi peziarah.
	Pangkalan Ojek	Orientasi kepada kemaslahatan umum	a. Keamanan dan keselamatan peziarah b. Pelayanan yang ramah	Pangkalan ojek yang tersedia sudah mampu memenuhi kebutuhan para peziarah dan pelayanannya sangat ramah dengan berkendara secara hati-hati. Selama berkendara para peziarah pun diwajibkan menggunakan helm sebagai upaya keselamatan berkendara.
	Spa, Sauna, dan <i>Massage</i>	Orientasi kepada kemaslahatan umum	a. Terapis pria diperuntukkan bagi gender yang sama dan terapis wanita diperuntukkan bagi gender yang sama juga. b. Terhindar dari nuansa berbau pornografi atau pornoaksi. c. Memproses bahan baku yang halal dan tidak tercampur dan tercemar oleh produk turunannya. d. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelaksanaan ibadah.	Tidak ditemukan fasilitas spa, sauna, dan <i>massage</i> di sekitar lokasi wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
	Biro Perjalanan Wisata	Orientasi kepada kemaslahatan umum	a. Mempromosikan dan menjual tiket/paket wisata berbasis kualifikasi umum pariwisata syariah.	Tidak ditemukan fasilitas biro perjalanan wisata di sekitar lokasi wisata Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

No	Obyek	Fatwa DSN MUI	Implementasi Halal	Keterangan
			<p>b. Memiliki perangkat set data tentang akomodasi yang mengacu pada standar pariwisata syariah.</p> <p>c. Memiliki daftar nama pebisnis di industri makanan dan minuman yang berkomitmen dengan kriteria syariah, contohnya adalah ketika biro tersebut dipercaya mengurus wisatawan Muslim, biro harus menawarkan restoran yang sudah bersertifikat halal.</p>	
4	Keramahtamahan/Pelayanan Tambahan (Hospitality/Ancillary Service)			
	Kelembagaan	Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan	Sertifikasi halal pada destinasi wisata sudah didukung oleh kelembagaan, dan kebijakan.	Terdapat lembaga pengelolanya yaitu Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai event dan upaya perawatan bangunan yang ada di lokasi.
	Pramuwisata	Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan	<p>a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.</p> <p>b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.</p> <p>c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika dan nilai islam.</p>	Jumlah pramuwisata di lokasi wisata mencapai 50-70 orang. Setiap pramuwisata yang ada di lokasi wisata diwajibkan menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, yaitu memakai baju koko, sarung, dan peci. Namun, pihak pengelola masih dikatakan belum siap dalam menyelenggarakan pariwisata halal karena dinilai masih belum tegas dalam melaksanakan nilai syariat Islam secara menyeluruh dengan menetapkan aturan terkait tata cara berpakaian di area lokasi wisata halal.
	Pemberdayaan Masyarakat	Orientasi kepada kemaslahatan umum	<p>a. Tersedianya lapangan pekerjaan untuk warga lokal,</p> <p>b. Sikap masyarakat</p>	Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pelaksanaan event tahunan seperti buka luwur, dhandangan, dan kuliner jadul. Biasanya membutuhkan hingga 1000 partisipan. Tidak hanya event tahunan saja, adanya wisata halal ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan membuka toko-toko pakaian, accesories, dan oleh-oleh makanan khas Kudus (jenang, soto kerbau, lentog), toko buku dan kitab, parfum, dan lain sebagainya sehingga

No	Obyek	Fatwa DSN MUI	Implementasi Halal	Keterangan
				turut membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan b. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi b. Branding yang tepat 	Setiap kegiatan yang dilakukan di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus akan selalu update di media sosial Official Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK), baik instagram, YouTube, Website, dan Facebook.
5.	Tingkah Laku			
	Peziarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari sifat maksiat b. Kemaslahata bersama dunia dan akhirat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara berpakaian Islami b. Menerapkan akhlak Islami 	Para peziarah muslim seluruhnya sudah memakai pakaian islami namun terdapat permasalahan berupa kurangnya kesadaran peziarah terhadap kerapian alas kaki yang diletakkan sembarangan dan meminum air sumur yang digunakan secara bersama-sama dengan peziarah lainnya, bahkan ada peziarah yang membawa pulang air tersebut dengan meletakkannya ke dalam botol air minum.
	Wisatawan Non Muslim	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari sifat maksiat b. Kemaslahata bersama dunia dan akhirat 	Tata cara berpakaian Islami	Wisatawan non muslim yang sedang berkunjung di lokasi wisata tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat sehingga tidak sesuai dengan prinsip wisata halal dalam hal tata cara berpakaian. Hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab pihak pengelola untuk lebih siap dalam memberikan layanan dengan menyediakan pakaian penutup aurat yang nantinya dapat dipinjamkan kepada wisatawan non muslim ketika berkunjung.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 25 parameter pariwisata halal ditemukan 7 parameter yang belum sesuai dengan ketentuan pariwisata halal DSN MUI 108 / X / Tahun 2016, meliputi kurangnya kebersihan wisata yang disebabkan oleh adanya alas kaki peziarah yang berserakan, pelayanan pramuwisata yang kurang optimal, kurangnya kesadaran wisatawan baik dari peziarah maupun wisatawan asing, kurang optimalnya kebersihan toilet serta diperlukan adanya penambahan komponen pariwisata halal berupa biro perjalanan wisata syariah dan fasilitas spa, sauna, dan *message*. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya perbaikan dan penambahan komponen pariwisata halal oleh pihak pengelola untuk mendorong penyelenggaraan pariwisata halal secara menyeluruh di masa yang akan datang.

- 1) Sebagian besar komponen pariwisata 3A+1H *Attraction* (Atraksi), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenity* (Amenitas), dan *Hospitality = Ancilliary Service* (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan) sudah tersedia pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Komponen atraksi yang ada di lokasi wisata berupa bangunan dan tradisi. Terdapat 3 bangunan yang menjadi inti dari wisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yaitu Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus, dan Makam Sunan Kudus. Sedangkan tradisi yang ada di lokasi meliputi buka luwur, dhandangan, event kuliner jadul, dan khitanan massal. Komponen aksesibilitas sudah tersedia dengan baik yang meliputi kemudahan akses informasi, akses kondisi jalan, adanya terminal atau tempat parkir. Komponen amenitas sudah tersedia, diantaranya : fasilitas beribadah, kamar mandi, warung, tempat parkir, *home stay*, tempat sampah, pos keamanan, taman, serta pangkalan ojek. Namun, terdapat fasilitas yang belum tersedia yaitu Biro Perjalanan Wisata serta spa, sauna, dan massage. Komponen Keramahan/Pelayanan Tambahan sudah tersedia dengan baik baik dari segi kerja sama pihak pengelola dengan instansi terkait dan aspek pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan wisata halal. Komponen yang sudah tersedia namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan aspek kebersihan dan kerapian daya tarik wisata halal.
- 2) Sebagian besar komponen pariwisata halal sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI 108 / X / Tahun 2016. Komponen Atraksi yang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI adalah daya tarik wisata, fasilitas yang layak dan suci, makanan dan minuman halal, tidak ada unsur Islamphobia, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI pada komponen Amenitas terlihat dari kondisi fasilitas yang ada pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yaitu fasilitas beribadah, warung, tempat parkir, hotel syariah, tempat sampah, pos keamanan, taman, dan pangkalan ojek. Komponen Aksesibilitas Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu informasi tentang pariwisata halal mudah didapatkan dan mudah diakses oleh semua orang melalui *official* sosial media yayasan dan akses menuju lokasi wisata mudah dijangkau oleh peziarah. Komponen Keramahan/Pelayanan Tambahan Situs Cagar Budaya Masjid

Menara dan Makam Sunan Kudus telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu adanya lembaga pengelola, pemberdayaan masyarakat, dan *branding*.

Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi komponen-komponen pariwisata halal Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Pada komponen Atraksi, masih ditemukan kekurangsesuaian tingkat kebersihan wisata dan kenyamanannya. Pada komponen amenitas masih terdapat komponen yang belum sesuai yaitu pada kebersihan toilet yang masih perlu dibersihkan secara rutin setiap 2 jam sekali. Pada komponen layanan tambahan terdapat ketidaksesuaian pada aspek pramuwisata yang masih dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pariwisata halal karena belum memahami secara menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal yang menganjurkan wisatawan untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Pada komponen tingkah laku masih ditemukan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI, baik dari perilaku peziarah muslim maupun wisatawan non muslim. Perbaikan atau peningkatan kualitas komponen-komponen yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI ini akan sekaligus menjadi rekomendasi bagi pihak pengelola agar bisa menjadi wisata halal seutuhnya di masa mendatang.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten Kudus, Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) dan MUI antara lain:

Pemerintah Kabupaten Kudus

- a. Memperkuat infrastruktur pendukung wisata halal, seperti sarana parkir, tempat wudhu, mushola, dan fasilitas kebersihan yang sesuai standar syariah untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan Muslim.
- b. Mengoptimalkan promosi wisata halal Menara Kudus melalui media sosial dan platform digital untuk menjangkau wisatawan lebih luas dan meningkatkan kunjungan

Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus (YM3SK)

- a. Diperlukan adanya koordinasi untuk mengedukasi kepada peziarah agar lebih meningkatkan kesadaran mereka untuk meletakkan alas kaki mereka dengan rapi tanpa harus mengganggu kenyamanan peziarah lainnya. Selain itu, pihak pengelola dapat memberikan rambu yang bertuliskan peziarah dimohon untuk meletakkan alas kakinya secara rapi dan berserakan.
- b. Memberikan edukasi kepada seluruh penyelenggara wisata halal di Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus agar lebih memahami makna dan pedoman penyelenggaraan wisata halal sesuai dengan DSN MUI 108/X/2016 sehingga pedoman tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
- c. Menyediakan papan informasi atau pengumuman di sekitar lokasi sumur *Panguripan* Sunan Kudus yang berisikan anjuran kepada peziarah agar tidak meminum secara langsung air tersebut dikarenakan tidak diketahui secara pasti kualitas dan keamanan air tersebut apabila diminum secara langsung.


- d. Menyusun dan menetapkan aturan tertulis mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata halal khususnya aturan terkait tata cara berpakaian di sekitar lokasi wisata sesuai dengan syariat Islam.
- e. Lebih memperhatikan kebersihan fasilitas yang ada di lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, khususnya toilet yang disesuaikan dengan ketentuan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan.
- f. Memberikan pelayanan berupa peminjaman pakaian syar'i kepada wisatawan non muslim yang sedang mengunjungi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.

MUI

- a. Mendukung pengembangan wisata halal yang mengedepankan nilai edukasi keagamaan dan budaya Islam sebagai bagian dari dakwah dan pelestarian warisan Sunan Kudus.
- b. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal di Menara Kudus agar sesuai dengan kaidah syariah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Rekomendasi

Peneliti mengharapkan adanya perbaikan serta peningkatan yang lebih terstruktur dalam mengelola seluruh komponen pariwisata halal yang tersedia pada Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa rekomendasi penelitian selanjutnya agar fokus penelitian diperluas dengan mengkaji komponen pariwisata 5A sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan holistik dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. F. M. K. (2016). *POTENSI PARIWISATA SYARIAH DI JAWA TIMUR Menuju Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination*.
- Astuti, N. N. S. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa Mengesta Sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata. *SOSHUM : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 113–122.
- Azizah, L. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Islam Menggunakan Metode Analisis SWOT Halal Tourism. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 4(2), 18–36. <https://doi.org/10.15642/manova.v4i2.414>
- Bunyanissa'adati, Sasongko, W., & Sari, K. E. (2021). Pengembangan Objek Wisata Sunan Kudus Berdasarkan Persepsi Pengunjung. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(3), 137–146. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/214>
- Burnita, T. (2021). Strategi Pengembangan Objek Wisata Halal dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Objek Wisata Barbate Aceh Besar). In *Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (Vol. 75, Issue 17).
- Cahya, B. T., Waluyo, W., Andriasari, W. S., & Rubiana, P. (2020). Urgensi Halal Tourism Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 19–36. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2586>
- Diana, P. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Di Desa Peliatan. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 87–90.
- Dinata, A., Yulia, S., Asteriani, F., Muliana, R., & ... (2024). Identifikasi Daya Tarik Pariwisata Halal Minat Khusus Dan Buatan Di Kota Pekanbaru. *Journal of Urban ...*, 03(01), 9–18. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JURPS/article/view/15073%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/JURPS/article/download/15073/6663>
- Dr. Zainuddin Iba, S.E., M. . A. W. (2024). Teknik Pengumpulan Data Penelitian. In *EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021* (Issue July).
- Fadhil Surur. (2020). Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi. In *Alauddin University Press*.
- Gintulangi, S. O., & Arsana, I. K. S. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Religi Berkelanjutan Untuk Melestarikan Tradisi Masyarakat Islam dan Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Gorontalo. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 5(4), 563–578.
- Indahsari, K., & Wulandari, R. D. (2023). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 45–65. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.631>
- Jaelani, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.50>
- Kasdi, A., Nashirudin, M., Farida, U., & Praatmana, N. D. (2021). Potential of Kudus as a new international pilgrimage destination in Indonesia: Halal tourism optimising local wisdom. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.21427/6a93-zn19>

- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65–86. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.187>
- Marselina Herin Ola, et, A. (2019). Analisis Pengembangan Pariwisata Religi Semana Santa Di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Peran Lurah Dalam Membina Pemuda*, 3(2017), 603–610. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>
- Maslikhah. (2020). Gusjigang Dan Kesenambungan Budaya Sunan Kudus (Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Berbasis Local Genius). *Jurnal Edukasi Indonesia*, 1 (1)(1), 127. <https://www.jurnaledukasiindonesia.com/wp-content/uploads/2021/10/Maslikhah.pdf>
- Mawadah, U., & Maulida Nurhidayati. (2024). Strategi Pengembangan Wisata Religi Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sekitar Masjid Tegalsari Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(01), 77–90. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3185>
- Muhadirin. (2022). Analisis Daya Tarik Bangunan Menara Kudus sehingga Dikunjungi Wisatawan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Para Pedagang. 12(2), 72–88.
- Munzaroah, S. D. (2023). Desain Konsep Pengembangan Wisata Halal Menara Kudus Dengan Konsep Gusjigang. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.5977>
- Nawali, A. K. (2018). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM. 2.
- Parawansah, D. S., Tyawardani, V. M., Ramadanti, L. D., Solekah, D. A., & Pratiwi, R. (2022). Peran Komponen 5a Pada Kepuasan Pengunjung (Study Empiris Destinasi Wisata Taman Bunga Celosia). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA), 1993*, 66–76. <https://doi.org/10.52353/senama.v0i0.275>
- Poceratu, I. C. (2024). Strategi Pengembangan Wisata Religi dengan Metode SWOT dan AHP pada Gereja Tua Imanuel Hila. *Arika*, 18(1), 54–62. <https://doi.org/10.30598/arika.2024.18.1.54>
- Purniawati, I., Aida, N., Ratih, A., & Murwiati, A. (2022). Strategi Pengembangan Wisata Religi Pura Giri Sutra Mandala. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 381–390. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/745>
- Rifa'i, M. I. (2023). Strategi pengembangan daya tarik wisata religi makam Siti Fatimah binti Maimun Kabupaten Gresik. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. https://eprints.walisongo.ac.id/21799/1/1701036116_Muhammad_Iqbal_Rifa_i_FULL_SKRIPSI.pdf
- Rimet, R. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat : Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threath. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 50–61. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3702](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3702)
- Rosyid, M. (2020). Makna Bubur Sura Dalam Tradisi Buka Luwur Makam Sunan Kudus Prespektif Budaya. *Sosial Budaya*, 17(1), 73. <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9535>
- Rosyid, M. (2021). Pelestarian Tradisi Buka Luwur: Studi Budaya di Makam Sunan Kudus Jawa Tengah. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i2.18077>
- Sajida, Z. P., & Syafrida, I. (2022). Strategi Pengembangan Kawasan Kesultanan Banten Lama

Sebagai Wisata Halal Di Provinsi Banten. *Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 109–119. <https://doi.org/10.32722/eb.v21i2.5218>

Sara, S. Y. (2021). *Analisis Model Pengelolaan Wisata Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kota Banda Aceh*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15596/>

Sari, D. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi di Makam Teuku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue) Mahlil. *Al-Ukhwah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–17. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23162/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23162/1/Delvita Sari%20170404019%20FDK%20PMI%20082369979602.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23162/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23162/1/Delvita%20Sari%20170404019%20FDK%20PMI%20082369979602.pdf)

Shofi`unnafi. (2022). Analisis Deskriptif Desa Wisata Religi Mlangi Berbasis Komponen 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) Pariwisata. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 70–85.

Sutikno, C., Wijaya, S. S., Atika, R. Z., Amanda, A., & Maab, M. . (2003). Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. *PARADIGMA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–14.

Syahrlul, F. & M. A. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA RELIGI MAKAM WALI NYATOK. *Journal Of Responsible Tourism*, 3(4), 413–446.

Wicaksono, W. A., & Idajati, H. (2020). Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang Berdasarkan Komponen Wisata Religi. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48705>

